

SKRIPSI

**KONTEKSTUALISASI HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
TINDAK PIDANA MALPRAKTIK DI KLINIK KECANTIKAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1441/PID.SUS/2019/PN MKS)**



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**KONTEKSTUALISASI HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
TINDAK PIDANA MALPRAKTIK DI KLINIK KECANTIKAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1441/PID.SUS/2019/PN MKS)**



OLEH:

IRDAYANTI

NIM: 2220203874231046

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kontekstualisasi Hukum Pidana Islam Terhadap
Tindak Pidana Malpraktik Di Klinik Kecantikan
(Studi Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/Pn
Mks)

Nama Mahasiswa : IRDAYANTI

NIM : 2220203874231046

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 1832 Tahun 2024.

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.

NIP : 197401102006041005

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, S.Ag., M.HI.

NIP. 19730627 200312 1004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Kontekstualisasi Hukum Pidana Islam Terhadap
Tindak Pidana Malpraktik Di Klinik Kecantikan
(Studi Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/Pn
Mks)

Nama Mahasiswa : IRDAYANTI

NIM : 2220203874231046

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 1832 Tahun 2024.

Tanggal Ujian : 13 Juli 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. (Ketua) (.....)

Dr. Budiman, S.Ag., M.HI. (Anggota) (.....)

Rasna, Lc., M.H. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, S.Ag., M.HI. (.....)
NIP. 19730627 200312 1004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
أَمَّا بَعْدُ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan yang berjudul “Kontekstualisasi Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Malpraktik Di Klinik Kecantikan (Studi Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Serta shalawat dan salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi pedoman semua umat muslim.

Penulis dengan penuh rasa haru menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda tercinta Rustan. sosok yang menjadi cahaya inspirasi dalam setiap langkah penulis menapaki perjalanan meraih gelar Sarjana Hukum. Juga kepada Ibunda tersayang Rosmiati. perempuan luar biasa yang kehangatan kasihnya selalu menjadi pelabuhan hati dan kekuatan terbesar penulis dalam menghadapi kerasnya kehidupan. Skripsi ini penulis persembahkan sepenuh jiwa untuk kedua orang tua penulis. Segala kesuksesan serta kebaikan yang kelak penulis raih tidak lain adalah berkat cinta, pengorbanan, dan doa tulus yang mereka titipkan di setiap sujud di sepertiga malamnya. Dari doa-doa itulah penulis

memperoleh kelapangan hati, kemudahan langkah, dan kekuatan untuk menuntaskan amanah akademik ini tepat pada waktunya.

Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, kritik, serta saran yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini. Bimbingan yang diberikan sangat berarti dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyelesaian karya ini:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag, M.Pd. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Bapak Dr. Budiman, S.Ag., M.HI. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. Selaku penanggung jawab Program Studi Hukum Pidana Islam yang tak henti-hentinya meluangkan waktu dan melayani mahasiswa dengan baik dalam pengurusan berbagai hal.
4. Dosen Penasehat Akademik Bapak Dr. Alfiansyah Anwar, S.Ksi, MH. yang tak henti- hentinya memberikan motivasi dan saran dalam pengurusan berbagai hal.
5. Bapak Dr. Budiman, S.Ag., M.HI. dan Rasna, Lc., M.H. sebagai dosen penguji I dan II yang senantiasa memberikan sumbangan pemikiran, kritik, dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum islam dan juga para staf yang selama ini memberikan berbagai ilmu, pelayanan, dan kemudahan dalam dunia akademik maupun non akademik.

7. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama studi di IAIN Parepare.
8. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada saudara/i tercinta, Rika Damayanti, Idul fikar, Muhammad Israh, Irnayanti, Muhammad Rahman, Muhammad Saipul, Irfiyanti, Muh. Iksan dan Muh. Arfandi yang selalu memberikan dukungan, doa, perhatian, serta motivasi kepada penulis. Kehadiran dan kasih sayang kalian menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan setiap tahapan perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan kalian dengan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan yang berlimpah. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.
9. Kepada sahabat-sahabat terbaik yang telah menjadi keluarga kedua bagi penulis, “*circle ngejar akhirat*” Nurul Assyifa Qolbi, Nurhikmah Mashud, Sitti Aminah Amirullah, Ayu Saputri, Putri Alwa Lia Sari dan Hariani. terima kasih karena selalu hadir di setiap proses, mendengarkan setiap keluh kesah, memberikan semangat ketika lelah, dan mengingatkan untuk terus melangkah ketika ingin menyerah. Kebersamaan, dukungan, dan ketulusan kalian merupakan salah satu anugerah terindah yang penulis peroleh selama menempuh pendidikan. Semoga persahabatan ini tetap terjaga hingga masa yang akan datang.
10. Kepada teman-teman KKN Desa Lise terima kasih telah memberikan dukungan, berbagi suka duka, kebersamaan dan pengalaman berharga yang dibagikan selama KKN. Dan untuk teman-teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas kerja samanya dan segala kenangan selama penulis menjalankan kuliah.
11. Terima kasih kepada diri saya Irdyanti sudah mampu berusaha, bertahan, berjuang, dan tidak menyerah meskipun perjalanan ini dipenuhi dengan tantangan, kelelahan, dan keraguan. Terima kasih telah memilih untuk terus melangkah ketika keadaan terasa sulit, serta tetap percaya bahwa setiap usaha yang disertai doa dan kesabaran akan menemukan hasil terbaik atas izin Allah

Swt. Skripsi ini bukan hanya bukti telah selesainya sebuah kewajiban akademik, tetapi juga menjadi saksi atas proses panjang yang telah membentuk diriku menjadi pribadi yang lebih kuat, sabar, dan bersyukur. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari langkah-langkah yang lebih baik, ilmu yang diperoleh senantiasa bermanfaat, dan setiap perjuangan yang telah dilalui bernilai ibadah serta mendapat keberkahan dari Allah Swt.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materiil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segalanya sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Barakallahu Fiikum

Parepare, 15 Mei 2026 M
27 Dzulqaidah 1447 H

Penulis,



IRDAYANTI
NIM: 2220203874231046

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawa ini:

Nama Mahasiswa : IRDAYANTI
Nim : 2220203874231046
Tempat /Tgl. Lahir : Membura, 11 Juni 2004
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Kontekstualisasi Hukum Pidana Islam Terhadap
Tindak Pidana Malpraktik Di Klinik Kecantikan
(Studi Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/Pn Mks).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, apabila dikemudian hari terbukti bahwa tulisan saya adalah hasil duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain baik sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 15 Mei 2026 M
27 Dzulqaidah 1447 H

Penulis,



IRDAYANTI
NIM: 2220203874231046

ABSTRAK

Irdayanti. *Kontekstualisasi Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Malpraktik di Klinik Kecantikan (Studi Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks)* (Dibimbing oleh Bapak Fikri).

Penelitian ini membahas kontekstualisasi hukum pidana Islam terhadap tindak pidana malpraktik di klinik kecantikan melalui kajian Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya praktik pelayanan kecantikan yang belum sepenuhnya memenuhi standar profesi dan keselamatan pasien sehingga berpotensi menimbulkan kerugian. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara, perspektif hukum pidana Islam terhadap tindak pidana malpraktik, serta kontekstualisasi prinsip-prinsip hukum pidana Islam terhadap fakta hukum dalam putusan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan hukum Islam. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer berupa Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada fakta persidangan, keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti, serta hubungan kausal antara tindakan terdakwa dengan kerugian yang dialami korban. 1.) Dasar hukum yang digunakan meliputi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan di bidang kesehatan mengenai kewajiban tenaga medis dalam memberikan pelayanan yang aman dan profesional. 2.) Dalam perspektif hukum pidana Islam tindak pidana malpraktik di klinik kecantikan dapat dikategorikan sebagai *jarīmah al-khaṭā'* atau *ta'addī* apabila dilakukan karena kelalaian dan tidak memenuhi standar kehati-hatian. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada konsep *mas'ūliyyah al-jināyah* dengan kemungkinan dijatuhkannya sanksi *ta'zīr* sesuai tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. 3.) Kontekstualisasi hukum pidana Islam menunjukkan bahwa prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *hifẓ al-nafs*, serta teori *sadd al-dharī'ah* tetap relevan dalam menilai kasus malpraktik modern karena menempatkan perlindungan jiwa sebagai tujuan utama serta mendorong pencegahan terhadap tindakan medis yang berpotensi menimbulkan kemudharatan. Hukum pidana Islam memiliki relevansi sebagai landasan etis dan normatif dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap korban malpraktik di klinik kecantikan.

Kata Kunci: Kontekstualisasi, Hukum Pidana Islam, Malpraktik, Klinik Kecantikan, *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Definisi Istilah	12
F. Tinjauan Penelitian Relevan	17
G. Landasan Teoritis	23
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana (Mas'uliyah Jinayah)	23
2. Teori <i>Sadd al-Dharī'ah</i> (Pencegahan Kerusakan)	24
3. Teori <i>Maqashid Al- Syari'ah</i>	25
H. Kerangka Pikir	29
I. Metode Penelitian	30
BAB II PERTIMBANGAN HAKIM DAN DASAR HUKUM DALAM PUTUSAN NOMOR 1441/PID.SUS/2019/PN MKS TERKAIT KASUS MALPRAKTIK KLINIK KECANTIKAN	33
A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks	33

B. Dakwaan Penuntut Umum	36
C. Pembuktian di Persidangan	41
D. Analisis Unsur Tindak Pidana.....	47
E. Analisis Pertimbangan Hakim.....	53
F. Dasar Hukum Yang Digunakan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks	55
BAB III PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA MALPRAKTIK DI KLINIK KECANTIKAN.....	59
A. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Malpraktik di Klinik Kecantikan.....	59
B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Malpraktik Klinik Kecantikan dalam Hukum Pidana Islam.....	61
BAB IV KONTEKSTUALISASI PRINSIP-PRINSIP HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP FAKTA HUKUM DALAM PUTUSAN NOMOR 1441/PID.SUS/2019/PN MKS	65
A. Fakta Hukum dalam Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks ...	65
B. Kontekstualisasi Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks	69
C. Relevansi Penegakan Hukum terhadap Perlindungan Korban Malpraktik dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	74
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda. Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	Te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik di

			bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma. terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata, mengikuti vokalnya, tanpa diberi tanda, apapun. Jika terletak di tengah atau akhir, ditulis dengan tanda (‘).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monofthong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a. dan i
وُ	fathah dan wau	Au	a. dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa.

حَوْلَ : haula.

a. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اَ	Fathah dan alif ayau ya	Ā	A dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
وُ	Dammah dan	Ū	U dan garis di atas

	wau		atas
--	-----	--	------

Contoh:

مَاتَ : māta,

رَمَى : rāma,

يَمُوتُ : yamūtu

b. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةٌ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-mādinah al-fāḍilah* atau *al-mādinatul faḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

c. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَجَّيْنَا : najjainā

الْحَقُّ : al-haqq

الْحَجُّ : al-hajj

نُعَم : nu''ima.

عَدُوٌّ : 'aduwwun

Jika, huruf *ي* bertasydid diakhiri sebuah kata, dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*), maka ia, transliterinya, seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'arabiy)

عَلِيٌّ : 'ali (bukan 'alyy atau 'aly)

d. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf *لا (alif lam ma'rifah)*. Dalam pedoman transliterasi ini katta sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

بِلَادُ : al-bilādu

e. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta.’muruna*,

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai ’un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

f. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia.

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi ṣilal al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

g. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

adapun *ta. marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillāh*

h. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf nama diri (orang, tempat, bulam) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa.mā Muhammadun illā rasūl

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata.
mubārakan*

Syahru Ramadan al-ladhī unzila.fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad, ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamid (bukan: Zaid, Naşr Ḥamid Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa.ta.'āla.</i>
sa.w.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa.sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS.../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/...
..., ayat 4		
HR	=	Hadist Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
بدن	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Selain itu, beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantara sebagai berikut:

- a. ed.: Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). Dalam catatan kaki/akhir, ed. tidak perlu diapit oleh tanda kurung, cukup membubuhkan tanda koma (,) antara nama editor (terakhir) dengan kata ed. tanda koma (,) yang sama juga mengantarai kata ed. dengan judul buku (menjadi: ed.). Dalam daftar pustaka, tanda koma ini dihilangkan. Singkatan ed. dapat ditempatkan sebelum atau sesudah nama editor, tergantung konteks pengutipannya. Jika diletakkan sebelum nama editor, ia bisa juga ditulis panjang menjadi, “Diedit oleh....”
- b. et al.: “Dan lain-lain” “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. Yang mana pun yang dipilih, penggunaannya harus konsisten.
- c. Cet.: Cetakan. Keterangan tentang frekuensi cetakan sebuah buku atau literatur sejenis biasanya perlu disebutkan telah dicetak lebih dari sekali, terdapat perbedaan penting antara cetakan sebelumnya dalam isi, tata letak halaman, dan nama penerbit. Bisa juga untuk menunjukkan bahwa cetakan yang sedang digunakan merupakan edisi paling mutakhir dari karya yang bersangkutan.
- d. Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

- e. Vol.: Volume. Biasanya dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia, dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- f. No.: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri kecantikan di Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat pesat dalam satu dekade terakhir. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan estetik telah mendorong berdirinya berbagai klinik kecantikan, baik yang berskala besar maupun kecil. Namun, laju pertumbuhan tersebut tidak selalu diimbangi dengan kualitas pelayanan medis yang memadai. Berbagai kasus malpraktik masih kerap terjadi, baik yang disebabkan oleh tenaga medis maupun oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi yang layak dalam menjalankan prosedur estetika. Kasus-kasus tersebut menimbulkan kerugian fisik, psikis, hingga sosial bagi pasien, sehingga memerlukan perhatian serius dari perspektif hukum.¹

Malpraktik dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti ketika staf medis atau profesional estetika kurang memiliki keterampilan yang memadai, ketika bahan yang tidak aman digunakan, ketika prosedur tidak dilakukan sesuai standar yang berlaku, atau ketika tidak ada komunikasi yang cukup jelas dengan pasien. Banyak kasus malpraktik di klinik kecantikan menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pasien masih belum cukup kuat, terutama dalam hal pembuktian kelalaian dan memiliki proses penyelesaian sengketa yang cepat dan adil.

Pada sistem hukum positif Indonesia, perbuatan malpraktik dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Kesehatan, serta regulasi lain yang

¹ R Aditya, "Pertumbuhan Klinik Estetika Dan Tantangan Regulasi," *Kesehatan Masyarakat Indonesia* 15(3) (2021).

berkaitan dengan perlindungan konsumen. Namun demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana dalam kasus malpraktik sering menjadi perdebatan, terutama menyangkut unsur kelalaian, batas ruang lingkup tanggung jawab, dan standar profesi yang dijadikan rujukan hakim dalam menjatuhkan putusan.²

Seperti halnya perkara dalam Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN MKS yang menarik untuk di kaji karena berkaitan dengan Tindak Pidana Kelalaian sebagaimana di atur dalam pasal 360 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Putusan tersebut memiliki signifikansi karena menunjukkan bagaimana hakim menilai unsur kesalahan, hubungan kausal, serta bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menjalankan kegiatan dalam sektor estetika.

Bahwa permasalahan malpraktik juga mendapatkan perhatian yang signifikan. Syariat Islam menempatkan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) sebagai salah satu tujuan pokok dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, setiap tindakan medis yang menimbulkan bahaya, kelalaian, atau kerusakan pada tubuh seseorang dapat menimbulkan konsekuensi pidana berupa *diyāt*, *'arsh*, atau *ta'zīr*, bergantung pada tingkat kesalahan serta dampak yang ditimbulkan. Meskipun begitu, penerapan prinsip-prinsip hukum pidana Islam terhadap kasus-kasus modern, termasuk malapraktik di klinik kecantikan, memerlukan upaya kontekstualisasi agar sesuai dengan realitas masyarakat masa kini dan sejalan dengan kerangka hukum nasional.³

² Sabungan Sibarani, "Aspek Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktik Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Di Indonesia," *Justitia. Et Pax* 33(1) (2017).

³ Nur Fadillah Rizky Nasution and Mohamad Mujibur Rohman, "Pertanggungjawaban Pidana Dokter Dalam Melakukan Tindakan Malpraktik Di Indonesia," *Jarimah: Islamic Criminal Law Journal* 1(1) (2023).

Maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan syariah) memiliki relevansi yang kuat dalam proses kontekstualisasi tersebut. Salah satu tujuan pokoknya adalah *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), yang menegaskan pentingnya menjaga keselamatan serta keberlangsungan hidup manusia. Dalam konteks malpraktik estetika, kegagalan suatu prosedur medis berpotensi mengancam nyawa atau merusak integritas fisik pasien, sehingga bertentangan dengan prinsip maqāṣid tersebut. Oleh karena itu, kajian mengenai maqāṣid syariah di bidang kesehatan menjadi penting sebagai dasar pembenaran penerapan sanksi pidana Islam terhadap tindakan malpraktik.⁴

Malpraktik tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif atau profesional, tetapi juga sebagai tindakan yang menimbulkan konsekuensi moral dan religius. Konsep *mas'uliyah al-jinā'iyah* (pertanggungjawaban pidana) dalam tradisi hukum Islam menyediakan kerangka sanksi tersendiri, seperti *diyāt*, *kifārah*, maupun *ta'zīr*, yang penerapannya disesuaikan dengan tingkat kerugian serta unsur kesengajaan. Penelitian Anis Fittria dan Laras Fira Fauziyah dalam *Journal of Islamic Studies dan Humanities* menunjukkan bahwa dalam kasus malapraktik di klinik kecantikan, apabila unsur formil, madani, dan adabi terpenuhi, maka perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai *jarīmah ta'zīr*.⁵

Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap layanan estetika telah mendorong perkembangan pesat klinik kecantikan, terutama di kota besar seperti Makassar. Namun demikian, pertumbuhan tersebut tidak diiringi dengan pengawasan

⁴ Rus Yandi et al., “Kesehatan Dalam Perspektif Hukum: Sebuah Kajian Sejarah Dan Pendekatan Maqāṣid Syariah,” *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 5(1) (2024): 67.

⁵ Anis Fittria and laras Fira Fauziyah, “Pertanggungjawaban Pidana (Mas'uliyah Al-Jinā'iyah) Dalam Malapraktik Dokter Di Klinik Kecantikan,” *Journal of Islamic Studies & Humanities* 7(1) (2022): 17–43.

yang memadai terhadap tenaga medis maupun nonmedis yang melakukan prosedur estetika, sehingga meningkatkan potensi terjadinya malpraktik. Banyak klinik kecantikan mempekerjakan individu yang tidak memiliki kompetensi medis yang sesuai, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik secara fisik, psikologis, maupun finansial. Seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, kasus-kasus malpraktik kini semakin sering diproses melalui jalur pidana, sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN MKS. Kondisi ini sekaligus memunculkan ruang diskursus mengenai bagaimana hukum pidana Islam menilai dan mengatur kesalahan medis dalam konteks praktik modern.

Permasalahan pertanggungjawaban pidana dalam perspektif hukum Islam mencakup penentuan apakah perbuatan malpraktik dapat dikategorikan sebagai jarimah terhadap tubuh yang termasuk dalam kesalahan (*khata'*) atau sebagai bentuk kelalaian berat (*ta'addī*). Aspek kausalitas juga menjadi perhatian penting, yakni bagaimana hukum Islam menilai hubungan antara tindakan pelaku dan timbulnya luka atau kerugian pada korban dalam praktik estetika. Selain itu, terdapat persoalan mengenai standar profesionalitas dan kompetensi, termasuk apakah tindakan yang dilakukan oleh tenaga yang tidak memiliki izin dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum menurut pandangan Islam.

Isu lainnya berkaitan dengan jenis sanksi, yaitu perbandingan antara ketentuan sanksi dalam hukum Islam seperti *diyat*, *arsy*, dan *ta'zir* dengan sanksi dalam hukum positif yang biasanya berupa pidana penjara dan denda. Tidak kalah penting adalah pembahasan mengenai perlindungan konsumen dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama prinsip perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan larangan melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Seluruh isu

tersebut menjadi landasan utama dalam mengontekstualisasikan penerapan hukum pidana Islam terhadap kasus malapraktik yang terjadi di klinik kecantikan.

Kontekstualisasi hukum pidana Islam terhadap kasus malapraktik menitikberatkan pada unsur niat (*niyyah*) dan bentuk kesalahan (*ghalat*) dalam setiap tindakan yang dilakukan. Apabila seorang tenaga medis maupun tenaga estetika bertindak dengan kelalaian, melakukan penipuan, atau mengabaikan keselamatan pasien, maka perbuatannya dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang serius. Melalui prinsip *ta'zir*, hukum pidana Islam memberikan ruang bagi penjatuhan sanksi yang bersifat fleksibel sesuai tingkat kesalahan, sehingga memungkinkan penyesuaian hukuman dengan besarnya dampak yang ditimbulkan.⁶

Perlu dipahami pula bahwa malapraktik di klinik kecantikan tidak selalu berkaitan dengan tindakan medis secara murni, melainkan sering melibatkan prosedur estetika yang bersifat semi-medis. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam menetapkan batas pertanggungjawaban hukum maupun etika. Pendekatan hukum pidana Islam dapat memberikan kerangka etis dan yuridis yang lebih tegas dalam menentukan kewajiban profesional, bentuk tanggung jawab, serta hak-hak pasien.

Pilihan perawatan yang tersedia di klinik kecantikan sangat beragam, meliputi perawatan wajah, perawatan kulit, perawatan tubuh, serta berbagai jenis tindakan estetika lainnya. Di antara berbagai layanan tersebut, perawatan wajah merupakan jenis perawatan yang paling banyak diminati karena bertujuan untuk menjaga kesehatan kulit sekaligus memperbaiki penampilan wajah.

⁶ Irwansyah & Lia Saptriana Khairizah Afifah, "Malpraktik Dalam Hukum Islam," *Pendidikan Tambusai* 8 (2024).

Salah satu metode perawatan wajah yang umum dilakukan adalah *chemical peeling*, yaitu prosedur yang menggunakan bahan kimia tertentu untuk mengangkat lapisan kulit terluar sehingga dapat membantu mengurangi kerutan, menyamarkan bekas jerawat, serta memperbaiki tekstur kulit. Selain itu, terdapat pula prosedur *dermabrasi* yang memiliki tujuan serupa, yaitu mengangkat sel-sel kulit mati dan memperbaiki kondisi permukaan kulit. Perbedaannya terletak pada teknik yang digunakan, di mana *dermabrasi* dilakukan dengan bantuan alat khusus yang berfungsi mengikis lapisan kulit secara mekanis untuk mengurangi bekas luka, bekas jerawat, maupun garis-garis halus pada wajah.⁷

Botox merupakan prosedur perawatan estetika yang dilakukan melalui penyuntikan botulinum toxin pada area tertentu untuk mengurangi aktivitas otot sehingga dapat menyamarkan garis halus dan kerutan pada wajah. *Dermal filler* adalah metode perawatan yang bertujuan mengisi cekungan atau lipatan pada kulit, seperti di area bibir dan hidung, sehingga memberikan kesan lebih penuh. Bahan yang digunakan dapat memberikan efek sementara maupun permanen. *Laser resurfacing* merupakan perawatan yang menggunakan teknologi laser untuk memperbaiki tekstur kulit, menyamarkan bekas jerawat dan bintik hitam, serta mengurangi garis halus. Prosedur ini terdiri atas laser nonablatif yang merangsang pembentukan kolagen dan laser ablatif yang mengangkat lapisan terluar kulit.

Setiap tindakan perawatan kecantikan memiliki potensi menimbulkan efek samping maupun risiko, meskipun dilakukan melalui prosedur nonbedah. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan respons setiap individu terhadap bahan atau obat

⁷ Laras Fira Fausiyah, "Malapraktik Klinik Kecantikan Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/Pn.Mks)" (Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021).

yang digunakan selama tindakan. Salah satu prosedur yang banyak diminati adalah *dermal filler* hidung yang bertujuan menambah volume sehingga hidung tampak lebih mancung. Efek samping yang umum terjadi meliputi kemerahan dan rasa tidak nyaman pada area suntikan selama 1–2 hari setelah tindakan. Selain itu, dapat timbul memar, pembengkakan, mual, perpindahan bahan *filler*, hingga komplikasi yang lebih serius, seperti kematian jaringan akibat penyumbatan pembuluh darah. Dalam kasus tertentu, prosedur ini juga berisiko menyebabkan gangguan pembuluh darah di sekitar hidung dan mata, bahkan dapat mengakibatkan kebutaan.

Pada 15 September, saksi Agita Diora Fitri dan Yeni Ariani pergi ke Klinik Belle di Makassar untuk melakukan perawatan kecantikan. Setelah berkonsultasi, terdakwa menyarankan pengecilan pipi dan filler hidung untuk membuat hidung terlihat lebih mancung. Selama prosedur, terdakwa menyuntikkan sekitar 0,1 cc hyaluronic acid, tetapi terjadi reaksi kepuatan di area alis, sehingga perawatan dihentikan dan diberikan hyaluronidase. Tak lama kemudian, korban mulai mengeluh kesakitan dan mengalami kesulitan melihat hingga tidak dapat menggunakan mata kirinya, sehingga mereka segera dibawa ke Rumah Sakit Siloam Makassar.

Selain itu, tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan tertulis, terdakwa tidak memiliki sertifikat kompetensi di bidang estetika medis, dan juga tidak menyiapkan Prosedur Operasi Standar (SOP). Terdakwa juga tidak melakukan pemeriksaan awal secara menyeluruh, termasuk riwayat medis, pemeriksaan fisik, dan tes pendukung. Kelalaian tersebut menyebabkan korban mengalami kebutaan pada mata sebelah kirinya.⁸

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1441/Pid.Sus/2019/Pn. Mks

Secara sosial, masalah malpraktik di klinik kecantikan semakin terlihat seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap perawatan estetika yang menjanjikan hasil cepat. Sebagian orang memilih untuk menjalani prosedur tersebut karena tekanan sosial untuk tampil sempurna, promosi yang meluas di media sosial, dan harga layanan yang kompetitif. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh beberapa pelaku bisnis untuk mendirikan klinik tanpa mengikuti standar operasional yang tepat atau pengawasan yang memadai. Orang-orang yang tidak sepenuhnya memahami risiko medis sering menjadi korban praktik yang tidak profesional, seperti penggunaan zat berbahaya, prosedur invasif yang dilakukan oleh staf yang tidak berkualifikasi, dan perawatan pasca-prosedur yang tidak sesuai dengan pedoman standar. Akibatnya, kasus cedera permanen, infeksi, dan kerusakan wajah semakin meningkat, menyebabkan kekhawatiran publik dan menuntut perhatian serius terhadap peraturan dan penegakan hukum.⁹

Korban malapraktik di bidang estetika tidak hanya menanggung kerugian fisik, tetapi juga mengalami dampak psikologis dan finansial yang cukup signifikan. Banyak pasien menderita trauma, penurunan rasa percaya diri, hingga kesulitan ekonomi akibat biaya perbaikan atau pengobatan lanjutan. Di sisi lain, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak hukum dan prosedur pengaduan sering kali menyebabkan penyelesaian kasus berjalan lambat atau tidak optimal. Fenomena ini juga mengungkapkan ketimpangan antara kebutuhan masyarakat akan layanan estetika yang aman dengan kualitas regulasi serta profesionalisme tenaga estetika yang tersedia. Dengan demikian, masalah malapraktik estetika bukan sekadar

⁹ Dyan Mei Ikawati, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Malpraktik Pada Klinik Kecantikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan," *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 12(1) (2024): 81–89.

persoalan hukum, melainkan juga merupakan tantangan sosial yang memerlukan pendekatan multidimensional, termasuk melalui perspektif hukum pidana Islam, guna menjamin perlindungan yang komprehensif bagi masyarakat.

Banyak aspek hukum Islam dapat diterapkan secara kontekstual dalam kasus malpraktik. Misalnya, dalam hal kesalahan profesional, hukum Islam membedakan antara kesalahan yang disengaja, semi-sengaja, dan tidak sengaja. Pembagian ini dapat membantu menentukan jenis sanksi atau kompensasi yang sesuai bagi pelaku malpraktik. Selain itu, syariat sangat memperhatikan kompetensi dan izin profesional (ijazah), yang sejalan dengan standar medis modern terkait kewajiban sertifikasi.¹⁰

Tindak pidana malpraktik dalam hukum Islam juga menekankan prinsip *al darar wa la dirar* (tidak boleh membahayakan diri sendiri atau orang lain). Prinsip ini dapat menjadi dasar moral dan hukum bagi klinik kecantikan untuk menghindari tindakan estetik yang berisiko tinggi tanpa fasilitas memadai atau tanpa kompetensi. Larangan ini sekaligus menjadi landasan bagi penetapan sanksi bagi tenaga medis atau klinik yang lalai.

Selain menyangkut aspek pidana, hukum Islam juga memberikan perhatian terhadap hak-hak korban. Dalam kasus malpraktik, korban berhak mendapatkan ganti rugi yang sepadan dengan kerusakan fisik maupun psikologis yang dialami. Mekanisme *diyah* dan *arsh* meski berasal dari era klasik dapat direkonstruksi dalam konteks modern sebagai bentuk keadilan restoratif. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab kebutuhan kontemporer.

¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wa Al-'Uqubah Fī Al-Fiqh Al-Islāmī* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2017).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks terkait malpraktik di klinik kecantikan?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana malpraktik di klinik kecantikan?
3. Bagaimana kontekstualisasi prinsip-prinsip Hukum Pidana Islam terhadap fakta hukum dalam Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks terkait malpraktik di klinik kecantikan.
2. Untuk menganalisis Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana malpraktik di klinik kecantikan.
3. Untuk menganalisis kontekstualisasi prinsip-prinsip Hukum Pidana Islam terhadap fakta hukum dalam Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks.

D. Kegunaan Penelitian**1. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah dan memperluas pemahaman tentang hukum pidana Islam, terutama mengenai tanggung jawab pidana menurut syariat dalam kasus malpraktik di bidang pelayanan kesehatan dan klinik kecantikan. Penelitian ini juga berperan dalam mengintegrasikan konsep hukum positif dan hukum Islam dengan

mengkontekstualisasikan ajaran *fiqh jinayah* ke dalam praktik peradilan modern di Indonesia, sehingga memperluas cakupan kajian perbandingan hukum. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan dasar konsep baru melalui penerapan kaidah-kaidah fiqh seperti *al-darar yuzal*, *maslahah*, dan *tahqiq al-manat* untuk menilai tanggung jawab dalam praktik medis estetik, yang pada akhirnya memperkuat kerangka teoritis hukum pidana Islam dalam konteks kontemporer.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan klinik kecantikan. Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk memahami pandangan hukum Islam dalam menangani kasus malpraktik, serta sebagai bahan pertimbangan dalam proses penegakan hukum. Bagi pemilik dan pengelola klinik kecantikan, penelitian ini dapat menjadi panduan tentang batasan profesional, kewajiban menurut syariat, serta risiko pidana yang bisa terjadi jika terjadi kelalaian, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan standar pelayanan.

Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat dengan memberikan literasi hukum terkait hak-hak konsumen, standar pelayanan yang seharusnya diterima, serta bentuk perlindungan yang diberikan oleh hukum positif maupun syariat. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan atau menyempurnakan regulasi mengenai operasional klinik kecantikan, standar kompetensi tenaga estetik, dan mekanisme pengawasan agar lebih selaras dengan prinsip keadilan substantif menurut hukum Islam.

3. Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis dari penelitian ini adalah sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya, seperti skripsi, tesis, atau karya ilmiah lain yang membahas malapraktik, hukum kesehatan, atau fiqh jinayah. Penelitian ini memberikan dasar analisis dan informasi yang dapat membantu peneliti lain dalam mengembangkan kajian yang serupa. Selain itu, penelitian ini juga membantu mahasiswa dan akademisi memahami penerapan teori hukum pidana Islam melalui contoh nyata dari putusan pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperjelas konsep pertanggungjawaban pidana dalam perspektif syariat dan memudahkan proses pembelajaran serta pengembangan kajian ilmiah.

E. Definisi Istilah

1. Kontekstualisasi

Kontekstualisasi secara umum dapat dipahami sebagai proses menempatkan suatu konsep, informasi, atau praktik dalam konteks tertentu agar maknanya menjadi lebih relevan, dapat dipahami, dan sesuai dengan situasi atau kondisi yang ada. Dengan kata lain, kontekstualisasi tidak hanya menekankan pada pemahaman literal, tetapi juga memperhatikan faktor lingkungan, budaya, sosial, maupun historis yang memengaruhi interpretasi suatu fenomena.¹¹

Kontekstualisasi sering diterapkan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, hukum, sosial, dan teknologi. Misalnya, dalam dunia pendidikan, teori pembelajaran dapat dikontekstualisasikan dengan kondisi peserta didik dan lingkungan belajar sehingga materi yang diajarkan menjadi lebih mudah diterima

¹¹ Suprpto and Budi, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

dan relevan dengan kebutuhan siswa. Begitu pula dalam hukum, penerapan aturan tidak bisa semata-mata mengacu pada teks hukum, tetapi harus mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan nilai-nilai masyarakat agar penegakan hukum menjadi lebih adil dan efektif.

Kontekstualisasi juga menekankan adaptasi dan relevansi suatu ide terhadap situasi kontemporer. Dengan melakukan kontekstualisasi, seseorang atau lembaga dapat menyesuaikan praktik, kebijakan, atau pengetahuan dengan perkembangan zaman, sehingga tetap memiliki nilai guna dan efektivitas. Tanpa kontekstualisasi, informasi atau aturan yang diterapkan cenderung bersifat kaku, kurang responsif, dan tidak mampu menjawab masalah nyata yang muncul di masyarakat.¹²

2. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan ketentuan hukum yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Secara substansial, syariat Islam mengatur kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap individu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt. Seluruh hak dan kewenangan pada hakikatnya berada dalam kekuasaan Allah, sedangkan manusia berkewajiban melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan-Nya. Pelaksanaan ketentuan tersebut diharapkan mampu menciptakan ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat.¹³

¹² A Suryana, *Kontekstualisasi Pengetahuan Dalam Pendidikan Dan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2018).

¹³ Islamul Haq, "Penjara Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam: Antara Manusiawi Dan Efek Jera," *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* Vol 4, no. 1 (2020): h.136.

Hukum pidana Islam mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam tiga kategori, yaitu *hudūd*, *qisās-diyāt*, dan *ta'zīr*. *Hudūd* merupakan tindak pidana yang jenis serta sanksinya telah ditetapkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti zina, pencurian, perampokan, dan *qadzaf* (menuduh seseorang berzina tanpa bukti). *Qisās-diyāt* merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh, seperti pembunuhan dan penganiayaan, dengan memberikan hak kepada korban atau ahli waris untuk menuntut *qisās* atau menerima *diyāt*. Adapun *ta'zīr* merupakan tindak pidana yang jenis maupun sanksinya tidak diatur secara khusus dalam nash sehingga penetapan hukumannya menjadi kewenangan hakim atau pemerintah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.¹⁴

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana bagi setiap pelakunya. Suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan, seperti adanya perbuatan, akibat yang ditimbulkan, dan kesalahan pelaku. Contoh tindak pidana meliputi pencurian, penipuan, pembunuhan, dan korupsi. Berdasarkan karakteristiknya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana biasa, tindak pidana khusus, dan tindak pidana aduan sesuai dengan objek hukum yang dilindungi serta sifat dari perbuatan tersebut.¹⁵

¹⁴ Vichi Novalia et al., "Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material," *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1(2) (2024): 225–234.

¹⁵ Pengky Stephen Sigalingging, Erdianto Effendi, and Adi Tiara Putr, "Analisis Unsur Kesalahan (Mens Rea) Terkait Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor : 372/PID.B/2020/PN JKT.UTR)," *Online Mahasiswa (JOM) Ilmu Hukum* 8(2) (2021).

Tindak pidana juga dilihat dari intensi atau kesengajaan pelaku. Ada tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan (dolus), seperti pembunuhan berencana, dan ada yang dilakukan karena kelalaian (culpa), misalnya kecelakaan lalu lintas akibat mengemudi sembrono. Hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga berperan sebagai instrumen pencegahan untuk mendorong masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain.¹⁶ Dengan demikian, tindak pidana tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korban, tetapi juga berimplikasi terhadap ketertiban sosial.

4. Malpraktik

Malpraktik adalah tindakan profesional yang menyimpang dari standar praktik yang seharusnya, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Istilah ini sering digunakan dalam profesi yang memiliki tanggung jawab besar terhadap keselamatan maupun hak-hak individu, seperti kedokteran, hukum, dan akuntansi. Ketika seorang profesional gagal memenuhi standar kompetensi atau kehati-hatian yang diharapkan, maka tindakannya dapat dikategorikan sebagai malpraktik.

Dalam bidang medis, malpraktik bisa berupa kesalahan diagnosis, pemberian obat yang keliru, kesalahan prosedur operasi, atau tindakan medis tanpa persetujuan pasien. Banyak kasus malpraktik terjadi karena kelalaian, kurangnya keterampilan, atau tidak mematuhi panduan medis yang telah

¹⁶ Sri Ayu Irawati, "Perbedaan Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana." Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya, *Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 10(4) (2024): 1137–1146.

ditetapkan. Akibatnya, pasien bisa mengalami cedera fisik, kerugian kesehatan jangka panjang, bahkan kematian.¹⁷

Secara hukum, korban malapraktik dapat menuntut ganti rugi melalui jalur perdata dengan membuktikan adanya kelalaian atau kesalahan profesional. Proses ini biasanya melibatkan saksi ahli untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan benar-benar menyimpang dari standar profesi. Oleh karena itu, pemahaman tentang malapraktik sangat penting bagi para profesional agar dapat memberikan layanan yang aman, etis, dan bertanggung jawab.

5. Klinik Kecantikan

Klinik kecantikan merupakan fasilitas kesehatan berfokus pada perawatan kulit, wajah, dan tubuh dengan pendekatan medis maupun estetika. Di dalamnya terdapat tenaga profesional seperti dokter kecantikan, dermatolog, serta terapis berlisensi yang memberikan layanan berdasarkan standar medis. Klinik kecantikan juga dilengkapi dengan alat dan teknologi modern untuk memastikan keamanan serta efektivitas setiap prosedur.¹⁸

Layanan yang disediakan di klinik kecantikan meliputi berbagai jenis perawatan, mulai dari perawatan dasar seperti *facial*, *chemical peeling*, dan *mikrodermabrasi*, hingga tindakan medis estetika, seperti *laser treatment*, *Botox*, *filler*, dan *thread lift*. Selain itu, banyak klinik juga menyediakan perawatan tubuh seperti *body contouring*, *slimming therapy*, dan perawatan untuk mengatasi *stretch mark* atau selulit. Setiap perawatan biasanya diawali dengan konsultasi untuk mengetahui kondisi kulit dan kebutuhan spesifik pelanggan.

¹⁷ Djuharto S Susanto, "Tinjauan Malpraktek Medik Di Indonesia (Kaitan Tanggung Jawab Antara Teori Hukum Kedokteran Dan Praktek Kedokteran)," *Jurnal Widya Medika*, 2023.

¹⁸ Rini Kusumawati, *Estetika Medis: Prinsip Dan Praktik* (Yogyakarta: Deepublish, 2021).

Klinik kecantikan tidak hanya bertujuan meningkatkan penampilan, tetapi juga membantu memperbaiki masalah kulit seperti jerawat, hiperpigmentasi, penuaan dini, dan bekas luka. Dengan pendekatan yang terencana dan personal, klinik kecantikan berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan diri pasien. Kehadiran layanan yang aman, profesional, dan berbasis ilmu pengetahuan menjadikan klinik kecantikan sebagai pilihan perawatan kesehatan kulit yang semakin diminati masyarakat.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Gilang Ilman Nafi'an (2024) dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Atas Tindakan Malapraktik Kedokteran (Studi Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/Pn. Mks). Hasil penelitian menyimpulkan dua hal, pertama, unsur-unsur malapraktik kedokteran terbukti lewat fakta-fakta persidangan, dalam dakwaan penuntut umum yang didukung keterangan saksi dan ahli yang saling berkaitan. Dijelaskan bahwa terdakwa tidak menjalankan standar prosedur operasional dengan baik sesuai pada pasal 79 huruf c jo pasal 51 huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Kedua, dalam hukum pidana Islam seorang dokter yang melakukan kelalaian atau malapraktik termasuk kedalam jarimah al jahr al-khata" (penganiayaan tidak disengaja). Maka menurut pidana Islam terdakwa dibebani hukuman dengan membayar diyat sebanyak 50 ekor unta.¹⁹

¹⁹ Gilang Ilman Nafi'an, "Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Atas Tindakan Malapraktik Kedokteran (Studi Kasus Nomor 1441/PID.SUS/2019/PN.MKS)," 2024.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaannya terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama membahas tindak pidana malapraktik berdasarkan Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks. Selain itu, kedua penelitian juga mengkaji permasalahan tersebut melalui perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Sedangkan perbedaannya lebih menekankan perbandingan antara hukum positif dan hukum pidana Islam secara seimbang terhadap tindakan malapraktik pada kasus tersebut, sedangkan judul kedua lebih menekankan kontekstualisasi atau penyesuaian konsep hukum pidana Islam terhadap realitas malapraktik medis modern, sehingga titik fokusnya lebih pada bagaimana prinsip-prinsip pidana Islam dapat diadaptasi dan relevan untuk menilai kasus malapraktik di klinik kecantikan masa kini.

2. Anis Fittria dan Laras Fira Fauziyah (2022) dalam penelitian mereka berjudul “Pertanggung Jawaban Pidana (Mas’uliyah Al-Jinayah) Dalam Malapraktik Dokter Di Klinik Kecantikan”. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Kasus malapraktik dokter di klinik kecantikan apabila tidak memenuhi syarat-syarat penghapusan pertanggungjawaban bagi dokter menurut Syekh Abdul Qadir Audah maka dikategorikan jarimah ta’zir, pelaku harus bertanggungjawab dan membayar diyat denda atas kerugian akibat dari malapraktik. (2) Pertanggungjawaban pidana (mas’uliyah al jinayah) dalam malapraktik dokter klinik kecantikan harus memenuhi rukun syar’i atau unsur formil, rukun madani atau unsur materiil dan rukun Adabi atau unsur moril.²⁰

²⁰ Anis Fittria and Laras Fira Fauziyah, “Pertanggung Jawaban Pidana (Mas ’ Uliyah Al - Jinayah) Dalam Malapraktik Dokter Di Klinik,” *Journal of Islamic Studies & Humanities* 7, no. 1 (2022): 17–43.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan kedua penelitian terletak pada pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam kasus malapraktik dokter di klinik kecantikan. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menggunakan perspektif Hukum Pidana Islam sebagai basis analisis. Sedangkan perbedaan keduanya memiliki perbedaan dari sisi penekanan kajian: judul pertama lebih menitik beratkan pada konsep mas'uliyah al-jinayah (pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam) secara teoritis dalam konteks malapraktik di klinik kecantikan, sedangkan judul kedua lebih aplikatif karena melakukan kontekstualisasi hukum pidana Islam terhadap kasus konkret melalui studi Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN MKS, sehingga analisisnya lebih fokus pada implementasi teori dalam praktik peradilan.

3. Bunga Putri Puspita, Dr. Karim dan Dr. Sugiharto (2024) dalam penelitian mereka berjudul *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Dokter Umum Yang Menyelenggarakan Praktik Klinik Kecantikan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberi layanan estetika medis dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi ketiga unsur berikut: 1) Kemampuan bertanggung jawab, dalam artian yang bersangkutan memiliki keadaan dan kemampuan jiwa yang normal pada umumnya; 2) Kesalahan yang diperbuat harus memenuhi unsur: a) Timbulnya kewajiban untuk mengobati pasien; b) Pemberian layanan yang sesuai dengan standar prosedur, standar profesi, dan standar pelayanan yang berlaku; c) Adanya kerugian yang

diderita oleh pasien berupa fisik, mental, maupun materi; d) Adanya hubungan kausalitas antara kerugian pasien dengan tindakan pelaku; dan 3) Tidak ada alasan pemaaf khusus bagi perawat.²¹

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan kedua penelitian terletak pada pembahasan mengenai pertanggungjawaban hukum dalam kasus malapraktik di klinik kecantikan. Perbedaannya terletak pada fokus kajian masing-masing. Penelitian pertama mengkaji pertanggungjawaban hukum dokter umum yang menjalankan praktik di klinik kecantikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan penekanan pada aspek administrasi, perdata, dan pidana dalam sistem hukum positif Indonesia. Sementara itu, penelitian kedua berfokus pada analisis tindak pidana malapraktik di klinik kecantikan berdasarkan perspektif hukum pidana Islam melalui studi Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks. Kajian tersebut menggunakan pendekatan normatif-komparatif dengan membandingkan ketentuan hukum positif dan hukum pidana Islam.

4. Aribah Wardah Ruye (2025) dalam skripsinya berjudul Analisis Putusan Perkara Malpraktik Dokter Dalam Menjalankan Profesi (Kajian Terhadap Putusan Nomor 1441/Pid. Sus/2019/Pn-Mks). Hasil dari penelitian ini hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum, meskipun terdakwa telah melakukan tindakan medis berupa penyuntikan *filler* tanpa

²¹ Dr. Sugiharto Bunga Putri puspita, Dr. Karim, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Dokter Umum Yang Menyelenggarakan Praktik Klinik Kecantikan Dalam Perspektif Undang-Undang," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1 (2024).

informed consent, tanpa kompetensi estetik yang sah, serta tidak sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO) dan standar profesi kedokteran. Hakim dalam pertimbangannya lebih menekankan pada aspek pembuktian formil dalam proses peradilan, tanpa mempertimbangkan secara optimal fakta bahwa tindakan medis tersebut menyebabkan luka berat kepada pasien.²²

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan kedua penelitian terletak pada pembahasan perkara malapraktik berdasarkan Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks serta mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku malapraktik dalam perspektif hukum positif. Sedangkan perbedaannya yaitu, kedua judul penelitian ini terletak pada analisis putusan dari perspektif hukum positif Indonesia, khususnya bagaimana pengadilan menilai unsur-unsur malpraktik dokter dalam menjalankan profesinya. Sedangkan judul kedua menambahkan dimensi kontekstualisasi hukum pidana Islam, sehingga selain mengkaji putusan berdasarkan hukum nasional, juga menilai perbuatan malpraktik tersebut menurut prinsip-prinsip hukum pidana Islam.

5. Muhammad Ikhsan, Syahril Syafiq Corebima dan Hudi Yusuf (2024) dalam penelitian mereka yang berjudul *Aspek Hukum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Yang Melakukan Malpraktik di Indonesia*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa elemen tindak pidana yang menjadi acuan dalam menganalisis malapraktik adalah syarat perbuatan medis, sikap mental dokter, dan efek dari tindakan dokter yang merugikan. Terdapat rumusan pasal

²² Aribah Wardah Ruye, “Analisis Putusan Perkara Malpraktik Dokter Dalam Menjalankan Profesi (Kajian Terhadap Putusan Nomor 1441/Pid. Sus/2019/Pn-Mks)” (Universitas Malikussaleh, 2025).

kesengajaan dan kelalaian dalam KUHP untuk pertanggungjawaban pidana malpraktik kedokteran. Sementara UU Kesehatan dan UU Praktik Kedokteran hanya mengatur rumusan pasal tentang kesengajaan. Masalah hukum muncul saat pasien menyadari efek malpraktik, tindakan pidana di bidang kesehatan. Kelalaian medis dapat membahayakan pasien dan menimbulkan risiko yang dapat dihindari dengan kehati-hatian medis. Penelitian normatif dan sosiologis membantu penilaian hukum pidana terhadap malpraktek, dengan fokus pada penganiayaan dan kealpaan yang menyebabkan kematian. Organisasi profesi medis dan atasan langsung yang berwenang menetapkan sanksi berdasarkan moral dan standar profesi. Malpraktek harus disesuaikan dengan kemajuan teknologi dan zaman, dan hukuman hanya berlaku untuk pelanggaran yang melanggar hukum.²³

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan kedua penelitian terletak pada kesamaan objek kajian yang membahas pertanggungjawaban pidana terhadap dokter yang melakukan malpraktik serta fokus pada analisis hukum pidana sebagai dasar penilaian kesalahan pelaku. Sedangkan perbedaannya terletak pada hukum positif Indonesia secara umum tanpa membahas kasus tertentu, sehingga analisisnya lebih luas pada regulasi, unsur tindak pidana, dan pertanggungjawaban dokter menurut sistem hukum nasional. Sedangkan judul kedua lebih spesifik, yaitu mengkaji malpraktik di klinik kecantikan dan mengaitkannya dengan hukum pidana Islam.

²³ Muhammad Ikhsan, Syahril Syafiq Corebima, "Aspek Hukum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Yang Melakukan Malpraktik Di Indonesia," *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, no. November (2024): 5326–39.

G. Landasan Teoretis

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana (Mas'uliyah Jinayah)

Pertanggungjawaban pidana merupakan dasar untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang atas perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana. Konsep ini berkaitan dengan pembebanan sanksi kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana. Penerapan pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku. Oleh karena itu, kesalahan menjadi unsur yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana.²⁴

Perspektif hukum pidana Islam mengenal konsep pertanggungjawaban pidana sebagai *mas'uliyah al-jināyah*. Menurut A. Hanafi, *mas'uliyah al-jināyah* merupakan pembebanan tanggung jawab kepada seseorang atas perbuatan yang dilakukan atas kehendaknya sendiri dengan disertai pengetahuan mengenai tujuan serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Penerapan *mas'uliyah al-jināyah* mensyaratkan terpenuhinya unsur-unsur atau rukun pertanggungjawaban pidana. Unsur tersebut terdiri atas tiga, yaitu rukun syar'i, rukun adabi, dan rukun madani, yang menjadi dasar dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana Islam.

Rukun *syar'i* atau unsur formil menghendaki adanya ketentuan syariat yang melarang suatu perbuatan sekaligus menetapkan sanksi bagi pelanggarnya. Rukun *madani* atau unsur materiil mensyaratkan adanya perbuatan nyata atau

²⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006).

sikap tidak berbuat yang dilakukan oleh pelaku.²⁵ Adapun rukun *adabi* atau unsur moral mengharuskan pelaku berstatus sebagai *mukallaf*, yaitu memiliki akal yang sehat serta kemampuan untuk membedakan perbuatan yang benar dan yang salah, sekaligus memahami akibat dari perbuatan yang dilakukannya (*ahliyyatul-'aqli wa at-tamyīz*).

2. Teori *Sadd al-Dharī'ah* (Pencegahan Kerusakan)

Teori *sadd al-dharī'ah* merupakan salah satu metode dalam hukum Islam yang bertujuan mencegah terjadinya perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan, kemudharatan, atau pelanggaran terhadap tujuan syariat. Secara bahasa, *sadd* berarti menutup, sedangkan *al-dharī'ah* berarti jalan atau sarana yang mengantarkan kepada suatu tujuan. Dengan demikian, *sadd al-dharī'ah* dapat dipahami sebagai upaya menutup atau mencegah segala jalan yang berpotensi menimbulkan perbuatan yang merugikan.

Konsep ini didasarkan pada pemikiran bahwa suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan dapat dilarang apabila berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya memperhatikan akibat yang telah terjadi, tetapi juga berupaya mencegah terjadinya kerusakan sebelum kerugian tersebut muncul.

Penerapan *sadd al-dharī'ah* bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan melindungi masyarakat dari berbagai bentuk bahaya. Prinsip ini banyak digunakan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang kesehatan. Dalam pelayanan medis, setiap tindakan yang berisiko membahayakan keselamatan pasien harus dilakukan sesuai standar profesi, prosedur operasional, serta ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan yang dilakukan tanpa kompetensi, tanpa izin, atau tanpa

²⁵ A Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1990)

memperhatikan standar keselamatan dapat dipandang sebagai sarana yang berpotensi menimbulkan kerusakan sehingga harus dicegah.²⁶

Teori *sadd al-dharī'ah* dapat digunakan untuk menilai bahwa praktik pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi standar profesi merupakan suatu tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pasien. Pencegahan terhadap tindakan semacam ini menjadi penting karena dampaknya tidak hanya merugikan korban secara fisik, tetapi juga dapat mengancam keselamatan jiwa dan menimbulkan kerugian psikologis maupun ekonomi.

3. Teori *Maqashid Al- Syari'ah*

Secara etimologis, istilah *maqāṣid al-syarī'ah* terdiri atas dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *syarī'ah*. Kata *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari *maqsad* yang berasal dari akar kata *qaṣada*, yang berarti tujuan, maksud, atau sesuatu yang hendak dicapai. Sementara itu, *syarī'ah* secara harfiah bermakna "jalan menuju sumber air", yang dalam tradisi masyarakat Arab dipahami sebagai jalan yang benar atau pedoman hidup yang harus diikuti.²⁷

Syariat Islam merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Swt. sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan ibadah, hubungan sosial, maupun kepentingan pribadi. *Maqāṣid al-syarī'ah* dipahami sebagai tujuan atau hikmah yang hendak diwujudkan melalui penetapan hukum-hukum syariat. Tujuan tersebut berorientasi pada tercapainya

²⁶ Zulfikri dan Isnatin Faizah, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Media Dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer," *Jurnal Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia* Vol 4, no. 2 (2023).

²⁷ Rahmawati, "Kontekstualisasi Maqashid Al-Syariah Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penjiplakan Desain Busana (Analisis Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/Pn Niaga Mks)" (IAIN Parepare, 2025).

kemaslahatan serta pencegahan terhadap segala bentuk kemudharatan dalam kehidupan manusia.

Menurut Imam Asy-Syatibi, terwujudnya kemaslahatan manusia bergantung pada terpeliharanya lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berdasarkan tingkat kepentingannya, tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *darūriyyāt* (kebutuhan primer), *hājiyyāt* (kebutuhan sekunder), dan *taḥsīniyyāt* (kebutuhan tersier atau penyempurna).²⁸ Ketiga tingkatan kemaslahatan tersebut menunjukkan urutan prioritas dalam penerapan hukum Islam. Pada tingkat *darūriyyāt* (kebutuhan primer), syariat Islam menitikberatkan pada perlindungan terhadap lima unsur pokok, yaitu *Hifẓ al-Dīn* (perlindungan agama), *Hifẓ al-Nafs* (perlindungan jiwa), *Hifẓ al-'Aql* (perlindungan akal), *Hifẓ al-Nasl* (perlindungan keturunan), dan *Hifẓ al-Māl* (perlindungan harta).

Salah satu tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah* adalah *hifẓ al-nafs*, yaitu perlindungan terhadap jiwa manusia. Prinsip ini memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai dan keberlangsungan hidup manusia. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam firman Allah Swt. pada QS. Al-Mā'idah/5:32:

مَنْ أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمُسْرِفُونَ ۝٣٢

Terjemahnya:

²⁸ Nabila Zatadini and Syamsuri Syamsur, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal," *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (2019): 1–16.

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia.”

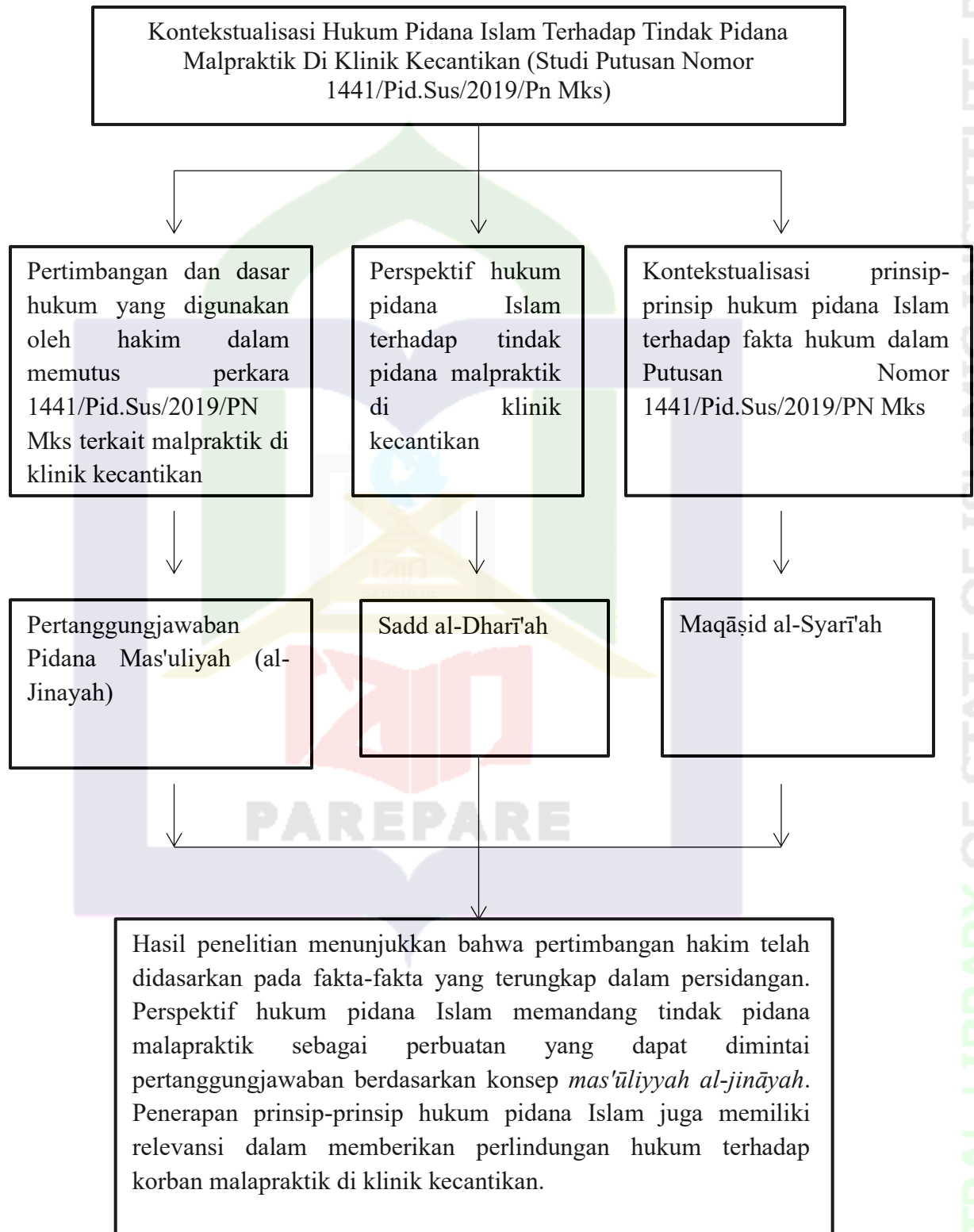
Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan yang sangat besar terhadap jiwa manusia. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini menegaskan bahwa menjaga kehidupan seseorang merupakan perbuatan yang sangat mulia, sedangkan perbuatan yang menghilangkan atau membahayakan kehidupan tanpa alasan yang dibenarkan syariat merupakan pelanggaran terhadap kehormatan manusia. Senada dengan itu, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa makna "memelihara kehidupan" tidak hanya terbatas pada menyelamatkan seseorang dari kematian, tetapi juga mencakup segala upaya untuk menjaga kesehatan, keselamatan, dan kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, prinsip *hifsh al-nafs* menjadi dasar bahwa setiap tindakan, termasuk pelayanan kesehatan, harus mengutamakan keselamatan manusia dan mencegah terjadinya kemudharatan.

Malpraktik dalam bidang kecantikan paling signifikan melibatkan dua dimensi utama dari *daruriyyat*, bukan hanya satu. Pertama, *Hifzh al-Nafs* (perlindungan jiwa) menjadi prioritas utama, karena tindakan kecantikan yang tidak profesional misalnya penggunaan bahan berbahaya, teknik injeksi yang keliru, atau pelaksanaan oleh tenaga yang tidak kompeten dapat menimbulkan luka berat, infeksi, cacat permanen, bahkan kematian, sehingga jelas melanggar prinsip menjaga keselamatan jiwa. Kedua, *Hifzh al-Aql* (perlindungan akal), karena pada beberapa kasus bahan kimia atau prosedur tertentu dapat

memengaruhi fungsi saraf serta kesehatan mental, seperti trauma psikologis akibat kegagalan prosedur, walaupun aspek ini bersifat sekunder dibandingkan perlindungan jiwa. Selain itu, malpraktik kecantikan juga dapat terkait dengan *Hifzh al-Mal* (perlindungan harta) apabila pasien mengalami kerugian finansial akibat praktik yang tidak memenuhi standar, seperti penipuan, klaim berlebih, atau hasil yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan.



H. Kerangka Pikir



I. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan kasus. Pendekatan yuridis normatif diterapkan untuk mengkaji ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan malapraktik, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Praktik Kedokteran, serta peraturan perundang-undangan lainnya, sekaligus menelaah prinsip-prinsip hukum pidana Islam, termasuk ketentuan *jinayah*, kaidah fikih, dan konsep pertanggungjawaban pidana dalam syariat. Adapun pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis secara mendalam Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks dengan menitikberatkan pada pertimbangan hakim, fakta-fakta persidangan, dan penerapan ketentuan hukum. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji kesesuaian penerapan hukum positif serta relevansinya dengan perspektif hukum pidana Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis. Penelitian kualitatif dipilih karena berorientasi pada analisis norma, konsep hukum, serta relevansinya terhadap permasalahan yang dikaji, bukan pada pengolahan data berupa angka. Sifat deskriptif-analitis bertujuan untuk menguraikan ketentuan hukum dan isi putusan secara sistematis, kemudian menganalisisnya secara kritis guna mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta relevansi antara hukum pidana Islam dan hukum positif dalam penyelesaian kasus malapraktik di klinik kecantikan.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif, karena penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan analisis informasi berbentuk teks, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur hukum pidana Islam, serta isi putusan pengadilan. Data kualitatif memungkinkan peneliti memahami secara mendalam norma hukum, pertimbangan hakim, dan prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang relevan dalam mengkaji tindak pidana malapraktik.

Sumber data penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks, peraturan perundang-undangan yang mengatur malapraktik dan profesi kesehatan, serta sumber hukum pidana Islam berupa Al-Qur'an, Hadis, dan literatur klasik mengenai *jinayah*. Data sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, jurnal, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli dan ulama yang berkaitan dengan objek penelitian. Keseluruhan sumber data tersebut digunakan sebagai landasan dalam menganalisis penerapan hukum positif serta relevansinya dengan perspektif hukum pidana Islam terhadap kasus malapraktik di klinik kecantikan.

3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dokumentasi. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh berbagai referensi yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian terdahulu, serta literatur hukum positif dan hukum pidana Islam yang berkaitan dengan *jinayah* dan pertanggungjawaban pidana. Teknik

dokumentasi digunakan untuk menghimpun data yang berasal dari Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks, peraturan perundang-undangan mengenai malapraktik dan profesi kesehatan, serta sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab fikih yang relevan. Melalui kedua teknik ini, peneliti memperoleh data tertulis yang menjadi bahan utama dalam analisis.

Teknik pengolahan data dilakukan melalui tahapan reduksi data, klasifikasi, dan analisis deskriptif-analitis. Reduksi data bertujuan menyeleksi data yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian, seperti ketentuan hukum, pertimbangan hakim, dan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Data yang telah diseleksi kemudian dikelompokkan berdasarkan tema tertentu, antara lain unsur tindak pidana malapraktik, pertanggungjawaban pidana menurut hukum positif, serta konsep *jinayah* dalam hukum pidana Islam. Tahap selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan fakta-fakta yang terdapat dalam putusan dengan teori hukum positif dan hukum pidana Islam, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kontekstualisasi hukum pidana Islam terhadap kasus malapraktik di klinik kecantikan.

BAB II

PERTIMBANGAN HAKIM DAN DASAR HUKUM DALAM PUTUSAN NOMOR 1441/PID.SUS/2019/PN MKS TERKAIT KASUS MALPRAKTIK KLINIK KECANTIKAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks

Pertimbangan hakim menjadi salah satu unsur yang sangat penting dalam menjatuhkan putusan pidana karena menjadi dasar bagi hakim untuk menilai apakah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti. Pada Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks, hakim mendasarkan pertimbangannya pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, alat bukti yang sah menurut hukum, serta keyakinan hakim atas hubungan antara tindakan terdakwa dengan akibat yang dialami korban.²⁹

Perkara ini bermula ketika korban mendatangi klinik kecantikan milik terdakwa dengan tujuan memperoleh tindakan estetika berupa suntik filler pada bagian hidung. Sebelum tindakan filler dilakukan, terdakwa terlebih dahulu menyarankan tindakan tirus pipi agar hasil estetika wajah tampak lebih proporsional. Setelah penyuntikan dilakukan pada bagian pipi dan hidung korban, korban secara tiba-tiba mengalami gangguan kesehatan berupa pusing, muntah, hingga kehilangan penglihatan pada mata sebelah kiri. Kondisi tersebut kemudian membuat korban harus segera dibawa ke rumah sakit guna memperoleh penanganan medis lebih lanjut.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini diawali dengan menilai keterkaitan antara tindakan medis yang dilakukan terdakwa dengan akibat yang dialami korban.

²⁹ Nur Ifitah Isnantiana, "Penalaran Hukum Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan," *Jurnal Islamadina* Vol 8, no. 2 (2018).

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa sebelum tindakan filler dilakukan korban tidak memperoleh pemeriksaan kesehatan awal secara menyeluruh termasuk penelusuran terhadap riwayat penyakit maupun kondisi medis yang dapat menjadi faktor risiko dalam tindakan medis estetika. Korban juga menerangkan bahwa terdakwa tidak menunjukkan maupun menjelaskan Standar Prosedur Operasional (SPO) secara rinci sebelum tindakan dilakukan. Fakta tersebut menjadi perhatian hakim karena tindakan medis pada hakikatnya tidak hanya menuntut keterampilan teknis tenaga medis tetapi juga mengharuskan adanya kehati-hatian profesional (*professional caution*) serta komunikasi terapeutik yang memadai.

Hakim juga mempertimbangkan adanya perbedaan keterangan antara korban dan terdakwa mengenai persetujuan tindakan medis (*informed consent*). Korban menerangkan bahwa tidak pernah diberikan penjelasan menyeluruh mengenai risiko tindakan maupun diminta menandatangani persetujuan tertulis, sedangkan terdakwa menyatakan bahwa persetujuan telah diberikan secara lisan. Dalam persidangan, saksi dari pihak klinik menerangkan bahwa persetujuan memang dilakukan secara lisan melalui anggukan korban. Akan tetapi, fakta tersebut tetap menjadi pertimbangan penting karena tindakan filler termasuk tindakan medis invasif yang memiliki risiko komplikasi serius apabila dilakukan tanpa standar kehati-hatian yang ketat.³⁰

Pertimbangan hakim selanjutnya bertumpu pada keterangan saksi ahli dan tenaga medis yang menangani korban di Rumah Sakit Siloam. Dari keterangan dokter spesialis mata diketahui bahwa korban mengalami penyumbatan pembuluh

³⁰ Erlen Enjelita Kikhaus, "Implementasi Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis Dan Pasien," *Jurnal Hukum Bisnis* Vol 12, no. 6 (2023).

darah retina sentral pada mata kiri setelah tindakan penyuntikan filler dilakukan. Meskipun para dokter ahli tidak dapat memastikan secara absolut hubungan kausal antara tindakan filler dengan hilangnya fungsi penglihatan korban, para ahli menyatakan bahwa penyuntikan filler dapat menimbulkan risiko terhadap pembuluh darah tertentu apabila material suntik masuk ke jalur vaskular yang tidak tepat. Keterangan tersebut kemudian dipertimbangkan hakim sebagai fakta medis yang memperkuat dugaan adanya hubungan antara tindakan terdakwa dengan luka berat yang dialami korban.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan kompetensi terdakwa sebagai dokter umum dalam melakukan tindakan filler estetika. Dalam persidangan dijelaskan bahwa dokter umum pada prinsipnya dapat melakukan tindakan estetika sepanjang memiliki sertifikasi atau kompetensi tertentu yang diakui organisasi profesi. Akan tetapi, kompetensi tersebut harus dijalankan dengan memperhatikan standar profesi, standar pelayanan, serta prinsip kehati-hatian medis. Oleh karena itu, sekalipun terdakwa memiliki izin praktik sebagai dokter, hakim tetap menilai bahwa setiap tindakan medis yang dilakukan harus tunduk pada prinsip tanggung jawab profesional.³¹

Aspek lain yang menjadi pertimbangan hakim adalah adanya akibat nyata yang dialami korban. Berdasarkan fakta persidangan, korban mengalami gangguan penglihatan permanen pada mata kiri sehingga sangat mempengaruhi aktivitas sehari-hari, termasuk pekerjaannya sebagai dosen. Akibat yang dialami korban tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berdampak terhadap aspek psikologis dan sosial.

³¹ Dhimas Panji Chondro Asmoro, "Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien," *Jurnal Maksigama*, Vol 13, no. 2 (2019): h.134.

Dalam konteks hukum pidana, kondisi tersebut dipandang sebagai bentuk luka berat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 360 ayat (1) KUHP.

Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Keadaan yang meringankan terdakwa meliputi sikap kooperatif selama mengikuti proses persidangan, belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya, serta adanya itikad baik dengan menanggung sebagian biaya pengobatan korban selama menjalani perawatan di rumah sakit. Namun demikian, keadaan yang memberatkan terletak pada akibat serius yang ditanggung korban serta adanya indikasi kurang optimalnya penerapan prosedur kehati-hatian sebelum tindakan medis dilakukan.³²

Berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan, meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan terdakwa memiliki hubungan kausal dengan timbulnya luka berat yang dialami oleh korban. Oleh sebab itu, pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan bahwa putusan tidak semata-mata didasarkan pada akibat yang timbul, melainkan juga pada penilaian terhadap standar kehati-hatian profesi medis, hubungan sebab akibat, serta pemenuhan unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh penuntut umum.

B. Dakwaan Penuntut Umum

1. Dakwaan kesatu

Dakwaan pertama yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan praktik kedokteran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

³² Yussy A mannas, "Hubungan Hukum Dokter Dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan," *Jurnal Cita Hukum* Vol 6, no. 1 (2018).

Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dakwaan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa terdakwa tidak melaksanakan praktik kedokteran sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan prosedur operasional yang berlaku, sehingga tindakan medis yang dilakukan dinilai tidak memenuhi ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraan praktik kedokteran.

Hukum kesehatan mengatur bahwa setiap dokter memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan medis secara profesional berdasarkan kompetensi, kehati-hatian, serta standar operasional yang berlaku. Kewajiban tersebut bukan hanya berkaitan dengan keterampilan teknis saat melakukan tindakan medis, melainkan juga mencakup tahapan pemeriksaan awal, komunikasi terapeutik, penjelasan mengenai risiko tindakan, serta pemberian persetujuan tindakan medis (*informed consent*).³³

Berdasarkan fakta persidangan, korban datang ke klinik kecantikan terdakwa dengan maksud memperoleh tindakan suntik filler pada bagian hidung agar penampilannya menjadi lebih menarik. Namun sebelum tindakan tersebut dilakukan, terdakwa terlebih dahulu menyarankan tindakan tirus pipi agar hasil estetika wajah tampak lebih proporsional. Setelah dilakukan tindakan penyuntikan pada bagian pipi dan hidung, korban mengalami keluhan serius berupa pusing, muntah, kehilangan penglihatan pada mata kiri, bahkan sempat tidak sadarkan diri.

Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum tindakan medis dilakukan, terdakwa tidak menjalankan prosedur medis secara optimal. Hal tersebut tercermin dari keterangan korban yang menyatakan bahwa terdakwa tidak

³³ Veronica Komalawati dan Erga Febrianti Triswandi, "Tanggung Jawab Dokter Atas Insiden Keselamatan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Sebagai Institusi Kesehatan," *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol 6, no. 2 (2022): h.174.

melakukan pemeriksaan riwayat kesehatan secara menyeluruh, tidak memberikan penjelasan yang cukup mengenai risiko tindakan, serta tidak meminta persetujuan tertulis atas tindakan medis yang dilakukan. Dalam perkara medis, persetujuan tindakan medis memiliki posisi yang sangat penting karena merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pasien sekaligus kewajiban etik dan profesional dokter.

Keterangan ahli dalam persidangan turut memperkuat pentingnya persetujuan tindakan medis. Ahli menerangkan bahwa tindakan medis yang memiliki tingkat risiko tertentu wajib disertai penjelasan kepada pasien mengenai manfaat, risiko, komplikasi, dan kemungkinan akibat yang dapat terjadi. Persetujuan tindakan tidak hanya dimaksudkan sebagai formalitas administratif, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap hak pasien untuk menentukan tindakan medis atas dirinya.

Selain persoalan persetujuan tindakan medis, penuntut umum juga menyoroti aspek kompetensi dalam tindakan estetika medis. Berdasarkan keterangan ahli, tindakan filler pada dasarnya dapat dilakukan oleh dokter yang memiliki kompetensi tertentu dan memahami secara rinci anatomi wajah serta risiko vaskular dari prosedur tersebut. Risiko terbesar dari tindakan filler terletak pada kemungkinan masuknya bahan filler ke pembuluh darah tertentu yang dapat menyebabkan gangguan aliran darah hingga menimbulkan komplikasi serius, termasuk kebutaan.³⁴

Perkara ini menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan bahwa meskipun terdakwa memiliki izin praktik sebagai dokter umum, setiap tindakan medis tetap harus dilakukan sesuai standar profesi dan prinsip kehati-hatian.

³⁴ Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1441/Pid.Sus/2019/Pn. Mks, h.29.

Dengan demikian, inti dari dakwaan pertama bukan semata-mata mengenai boleh atau tidaknya dokter umum melakukan tindakan filler, melainkan apakah tindakan tersebut telah dilakukan sesuai standar profesi, prosedur operasional, dan kewajiban etik profesi kedokteran.

Apabila dikaitkan dengan fakta persidangan, terdapat sejumlah keadaan yang menunjukkan adanya dugaan ketidaksesuaian prosedur, antara lain tidak adanya pemeriksaan medis awal yang memadai, tidak adanya persetujuan tertulis, serta munculnya komplikasi serius segera setelah tindakan filler dilakukan. Keadaan tersebut menjadi dasar bagi penuntut umum untuk menilai bahwa terdakwa tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya.

2. Dakwaan kedua

Dakwaan kedua yang diajukan oleh Penuntut Umum didasarkan pada Pasal 360 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai perbuatan karena kealpaan yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat. Dakwaan ini menjadi pokok pembahasan dalam perkara karena berkaitan langsung dengan akibat yang dialami korban, yaitu hilangnya fungsi penglihatan pada mata sebelah kiri setelah menjalani tindakan *filler*.³⁵

Pasal 360 ayat (1) KUHP mengatur bahwa setiap orang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mengalami luka berat. Dalam konteks hukum pidana, unsur terpenting dalam delik kealpaan adalah adanya tindakan kurang hati-hati, kurang waspada, atau

³⁵ Rifka Ramadhani Pawewang, "Karena Salahnya Menyebabkan Orang Luka Berat Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 360 Kuhp," *Lex Privatum* Vol 9, no. 4 (2021).

tidak dilaksanakannya standar tertentu yang semestinya dilakukan oleh pelaku sehingga menimbulkan akibat yang merugikan pihak lain.

Perkara ini menunjukkan bahwa penuntut umum berpendapat bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur kealpaan karena setelah tindakan filler dilakukan, korban langsung mengalami gangguan penglihatan, muntah, dan kehilangan kesadaran. Berdasarkan fakta persidangan, kondisi tersebut terjadi dalam rentang waktu yang sangat dekat setelah tindakan medis dilakukan sehingga menimbulkan dugaan kuat adanya hubungan antara tindakan filler dengan kondisi kesehatan korban.³⁶

Penuntut umum juga mendasarkan dakwaannya pada hasil pemeriksaan tenaga medis di Rumah Sakit Siloam yang menunjukkan adanya penyumbatan pembuluh darah retina sentral pada mata kiri korban. Para dokter spesialis mata menjelaskan bahwa penyuntikan filler secara teoritis dapat menimbulkan risiko vaskular apabila bahan suntik memasuki pembuluh darah tertentu. Walaupun dokter ahli tidak dapat memastikan secara mutlak hubungan sebab akibat tersebut, kemungkinan hubungan medis tetap diakui berdasarkan gejala dan waktu terjadinya komplikasi.³⁷

Dakwaan kedua juga memperhatikan unsur akibat berupa luka berat. Berdasarkan fakta persidangan, korban mengalami penurunan penglihatan permanen pada mata kiri yang menghambat aktivitas sehari-hari, termasuk pekerjaannya sebagai dosen. Kondisi tersebut menunjukkan adanya dampak

³⁶ Firdaus Eldo Canka Brawijaya, “Penerapan Pasal 360 Kuhp Dalam Kasus Kelalaian Medis Untuk Perlindungan Hukum Bagi Pasien,” *Jurnal Ketlibangan* Vol 13, no. 3 (2025).

³⁷ Nabila Maudy Salmal dan Lenny Setiawati, “Patomekanisme Hilang Penglihatan Iatrogenik Akibat Prosedur Filler Wajah,” *Jurnal Akta. Trimedika* Vol 2, no. 2 (2025): h.744.

serius baik secara fisik, psikologis, maupun sosial terhadap kehidupan korban. Oleh karena itu, keadaan korban memenuhi kategori luka berat sebagaimana dipahami dalam hukum pidana.³⁸

Jika dianalisis secara hukum, dakwaan Pasal 360 ayat (1) KUHP menuntut adanya pembuktian terhadap tiga unsur penting, yaitu adanya perbuatan, adanya bentuk kealpaan, dan adanya akibat berupa luka berat. Dalam perkara ini, unsur perbuatan terlihat dari tindakan suntik filler yang dilakukan terdakwa, unsur kealpaan ditinjau dari dugaan kurang optimalnya penerapan standar kehati-hatian medis, sedangkan unsur akibat tercermin dari hilangnya kemampuan penglihatan korban setelah tindakan dilakukan.

C. Pembuktian di Persidangan

1. Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang memiliki peranan penting dalam proses pembuktian perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Pada Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks, keterangan para saksi digunakan untuk mengungkap rangkaian tindakan medis yang dilakukan terdakwa, kondisi korban setelah tindakan tersebut, serta hubungan antara tindakan medis dengan akibat yang dialami oleh korban.³⁹

Saksi korban menerangkan bahwa awalnya korban datang ke klinik kecantikan terdakwa atas rekomendasi keluarga dengan tujuan melakukan suntik filler pada bagian hidung. Sebelum tindakan filler dilakukan, terdakwa menyarankan agar korban menjalani suntik tirus pipi terlebih dahulu untuk

³⁸ Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks, h. 33–35.

³⁹ Sugianto, “Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana,” *Jurnal Verstek* Vol 7, no. 1 (2019).

memperoleh hasil estetika yang dianggap lebih baik. Setelah tindakan penyuntikan dilakukan pada bagian pipi dan hidung, korban secara tiba-tiba mengalami gangguan kesehatan berupa muntah, pusing, dan kehilangan penglihatan pada mata kiri. Bahkan korban sempat tidak sadarkan diri dan segera dibawa ke rumah sakit untuk memperoleh penanganan medis.

Keterangan korban juga mengungkapkan bahwa sebelum tindakan dilakukan terdakwa tidak menanyakan secara rinci mengenai riwayat kesehatan korban. Selain itu, korban menerangkan bahwa tidak terdapat penjelasan yang memadai mengenai risiko tindakan maupun persetujuan tertulis sebelum prosedur medis dilakukan. Dalam perspektif hukum kesehatan, fakta tersebut menjadi penting karena komunikasi terapeutik dan persetujuan tindakan medis merupakan bagian dari kewajiban profesional dokter.

Keterangan korban diperkuat oleh saksi Yeni Ariani yang merupakan keluarga korban sekaligus orang yang mengantar korban ke klinik terdakwa. Saksi menerangkan bahwa dirinya menyaksikan langsung tindakan penyuntikan yang dilakukan terdakwa kepada korban. Setelah penyuntikan filler dilakukan, korban langsung berteriak dan menyatakan tidak dapat melihat dengan mata sebelah kiri sebelum akhirnya jatuh pingsan. Saksi juga menjelaskan bahwa terdakwa sempat melakukan penyuntikan tambahan di sekitar area mata dengan alasan untuk menghilangkan kandungan filler yang diduga menimbulkan gangguan.⁴⁰

Selain saksi keluarga korban, terdapat pula saksi dari pihak klinik yang memberikan keterangan mengenai tindakan terdakwa. Salah satu perawat klinik menerangkan bahwa terdakwa memang melakukan tindakan suntik filler terhadap

⁴⁰ Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks, h. 10–11.

korban dan setelah beberapa saat korban mengeluh tidak dapat melihat pada mata kirinya. Menurut keterangan saksi tersebut, terdakwa kemudian memberikan tindakan tambahan dan memasang oksigen sebelum akhirnya korban dibawa ke Rumah Sakit Siloam.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan keterangan antara korban dengan pihak klinik mengenai adanya persetujuan tindakan medis. Korban menyatakan tidak pernah memberikan persetujuan tertulis, sedangkan saksi dari pihak klinik menjelaskan bahwa persetujuan dilakukan secara lisan melalui anggukan kepala korban. Perbedaan ini menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan hakim karena berkaitan langsung dengan pemenuhan standar prosedur medis.

Keterangan saksi tenaga medis dari Rumah Sakit Siloam turut memperkuat pembuktian perkara. Dokter jaga IGD menerangkan bahwa saat korban tiba di rumah sakit, kondisi korban dalam keadaan kesakitan dan mengeluhkan hilangnya penglihatan pada mata kiri setelah menjalani suntik filler. Pemeriksaan awal menunjukkan adanya gangguan serius pada respons mata korban sehingga korban segera dirujuk ke dokter spesialis mata.⁴¹

Dokter spesialis mata yang menangani korban menjelaskan bahwa terdapat penyumbatan pada pembuluh darah retina sentral mata kiri korban. Menurut dokter, kondisi tersebut dapat menyebabkan penurunan penglihatan secara signifikan hingga permanen. Walaupun dokter tidak dapat memastikan secara mutlak bahwa penyumbatan terjadi akibat tindakan filler, terdapat kemungkinan hubungan medis antara tindakan penyuntikan dengan gangguan vaskular yang dialami korban.

⁴¹ Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks, h. 13–14.

Dengan demikian, keseluruhan keterangan saksi menunjukkan adanya keterkaitan waktu yang sangat dekat antara tindakan medis yang dilakukan terdakwa dengan timbulnya gangguan penglihatan pada korban. Keterangan para saksi juga memperlihatkan adanya dugaan ketidaksempurnaan prosedur medis sebelum tindakan dilakukan, khususnya mengenai pemeriksaan awal dan persetujuan tindakan medis.

2. Keterangan ahli

Keterangan ahli dalam perkara ini memiliki posisi yang sangat penting karena berkaitan dengan penilaian terhadap standar profesi kedokteran, kompetensi tindakan medis estetika, serta hubungan antara tindakan filler dengan akibat medis yang dialami korban. Dalam hukum acara pidana, keterangan ahli berfungsi membantu hakim memahami persoalan yang memerlukan keahlian tertentu di luar pengetahuan umum.⁴²

Ahli yang dihadirkan dalam persidangan menerangkan bahwa praktik estetika atau kecantikan termasuk dalam kategori tindakan medis. Oleh sebab itu, tindakan filler harus dilakukan berdasarkan standar profesi, kompetensi medis, serta prosedur yang berlaku. Ahli menjelaskan bahwa setiap tindakan medis seharusnya diawali dengan komunikasi antara dokter dan pasien, pemeriksaan kondisi pasien, penjelasan mengenai manfaat dan risiko tindakan, serta persetujuan tindakan medis.

Menurut ahli, tindakan medis yang memiliki tingkat risiko tertentu memerlukan *informed consent*. Persetujuan tersebut tidak hanya bertujuan

⁴² Hadi Alamri, "Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *Lex Privatum* Vol 5, no. 1 (2017).

melindungi dokter dari tanggung jawab hukum, melainkan juga memberikan hak kepada pasien untuk memahami risiko tindakan yang akan dijalannya. Dalam perkara ini, ahli menyatakan bahwa apabila dokter tidak memberikan penjelasan yang cukup kepada pasien sebelum tindakan dilakukan, keadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian profesional.

Ahli juga menerangkan bahwa tindakan filler pada area wajah memiliki risiko tertentu apabila bahan suntik memasuki pembuluh darah. Risiko tersebut dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah dan menimbulkan komplikasi serius pada organ tertentu, termasuk mata. Oleh karena itu, tindakan filler menuntut tingkat kehati-hatian tinggi serta pemahaman mendalam mengenai anatomi wajah.

Keterangan ahli selanjutnya menjelaskan bahwa dokter umum pada prinsipnya dapat melakukan tindakan estetika apabila memiliki kompetensi atau sertifikasi yang sesuai. Namun demikian, kewenangan tersebut tetap harus dijalankan berdasarkan standar profesi dan prosedur operasional yang berlaku. Dengan kata lain, kompetensi formal tidak menghapus kewajiban kehati-hatian profesional dalam melakukan tindakan medis.⁴³

Melalui keterangan ahli, hakim memperoleh gambaran bahwa tindakan filler merupakan tindakan medis yang tidak dapat dipandang sebagai prosedur biasa karena mengandung risiko tertentu terhadap keselamatan pasien. Oleh sebab itu, kelalaian dalam prosedur medis dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana apabila terbukti menimbulkan kerugian serius bagi pasien.

⁴³ Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks, h. 28–30.

3. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa dalam persidangan pada prinsipnya berisi penolakan terhadap tuduhan bahwa dirinya telah melakukan tindakan medis secara lalai. Terdakwa menerangkan bahwa sebelum melakukan tindakan filler dirinya telah menjelaskan prosedur tindakan dan kemungkinan efek samping kepada korban. Menurut terdakwa, korban telah memberikan persetujuan secara lisan sebelum tindakan dilakukan. Terdakwa juga menyatakan bahwa tindakan medis yang dilakukan telah sesuai dengan standar prosedur operasional yang berlaku di kliniknya. Menurut terdakwa, selama menjalankan praktik estetika tidak pernah terdapat komplain serius dari pasien lain sebagaimana yang dialami korban dalam perkara ini.⁴⁴

Selain itu, terdakwa menjelaskan bahwa setelah mengetahui kondisi korban memburuk, dirinya segera membawa korban ke Rumah Sakit Siloam untuk memperoleh penanganan medis lanjutan. Bahkan selama korban menjalani perawatan di rumah sakit, terdakwa ikut menanggung biaya pengobatan serta tetap memantau perkembangan kondisi korban.⁴⁵ Hakim tidak menjadikan keterangan terdakwa sebagai satu-satunya dasar dalam mengambil keputusan, melainkan menilainya bersama alat bukti lain, khususnya keterangan saksi dan keterangan ahli. Hal ini sejalan dengan ketentuan hukum pembuktian pidana yang menempatkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang harus didukung oleh alat bukti lainnya agar memiliki kekuatan pembuktian yang memadai.

⁴⁴ Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks, h. 22–24.

⁴⁵ Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks, h. 35–36.

4. Barang bukti

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan terdiri atas dokumen administrasi praktik kedokteran, rekam medis pasien, surat hasil pemeriksaan medis, serta alat kesehatan dan obat-obatan yang digunakan dalam tindakan medis terhadap korban. Barang bukti berupa dokumen meliputi Surat Izin Praktik (SIP) dan Surat Tanda Registrasi (STR) atas nama terdakwa, rekam medis korban, dokumen registrasi pasien, surat dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait dugaan malpraktik, serta hasil pemeriksaan medis forensik korban. Selain itu, terdapat alat kesehatan dan obat-obatan yang turut dijadikan barang bukti, antara lain jarum suntik, kanula, hyaluronic acid sebagai bahan filler, cairan antiseptik, sarung tangan medis, kapas, kasa, anestesi lokal, serta beberapa perlengkapan medis lainnya yang digunakan dalam tindakan penyuntikan.⁴⁶

Putusan hakim juga mengatur barang bukti yang diajukan dalam perkara ini. Sebagian barang bukti berupa dokumen administratif dikembalikan kepada terdakwa sedangkan alat kesehatan dan bahan medis yang digunakan dalam tindakan penyuntikan ditetapkan untuk dirampas dan dimusnahkan karena berkaitan langsung dengan tindak pidana yang diperiksa di persidangan.⁴⁷

D. Analisis Unsur Tindak Pidana

1. Analisis Berdasarkan Teori Pertanggungjawaban Pidana (*Mas'uliyah Jinayah*)

Hukum pidana Islam mengenal konsep pertanggungjawaban pidana yang disebut *mas'uliyah al-jinayah*, yaitu pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang menimbulkan akibat hukum karena adanya unsur kesalahan yang

⁴⁶ Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks, h. 4–5.

⁴⁷ Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks, h. 38–39.

dapat dipertanggungjawabkan. Konsep tersebut didasarkan pada prinsip bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila perbuatannya dilakukan secara sadar memiliki kemampuan bertanggung jawab serta menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.

Perkara ini dapat dianalisis melalui konsep *jarimah khatha'* yaitu tindak pidana yang terjadi karena adanya kesalahan atau kelalaian tanpa unsur kesengajaan. Dalam hukum pidana Islam kesalahan tidak hanya dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan dengan niat sengaja (*'amd*) melainkan juga mencakup tindakan yang dilakukan karena kurangnya kehati-hatian sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa suatu akibat hukum tetap dapat dibebankan kepada pelaku walaupun tidak terdapat maksud untuk mencelakai.⁴⁸

Tindakan terdakwa dalam perkara ini pada dasarnya tidak menunjukkan adanya niat untuk mencelakai korban karena tujuan tindakan medis yang dilakukan merupakan bagian dari perawatan estetika atau kecantikan. Akan tetapi akibat yang ditimbulkan berupa hilangnya fungsi penglihatan pada mata korban tetap menjadi fakta hukum yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu fokus penilaian dalam perkara ini terletak pada tingkat kehati-hatian terdakwa dalam menjalankan tindakan medis terhadap pasien.

Konsep *mas'uliyah jinayah* menempatkan tenaga medis sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab besar terhadap keselamatan pasien karena profesi kedokteran berkaitan langsung dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) yang

⁴⁸ Isnaini Wieldatus senya dan and Agis Fatahillah, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol 11, no. 1 (2022).

merupakan salah satu tujuan utama syariat (*maqashid al-syariah*). Setiap tindakan medis seharusnya dilakukan berdasarkan prinsip amanah profesionalitas kompetensi dan kehati-hatian agar tidak menimbulkan kemudharatan bagi pasien.

Tenaga medis yang menjalankan tindakan di luar standar profesional atau mengabaikan prosedur yang seharusnya dipenuhi dapat dimintai pertanggungjawaban atas akibat yang timbul. Pada perkara ini tidak adanya persetujuan tindakan medis secara tertulis (*informed consent*) tidak dilakukannya pemeriksaan awal secara memadai serta timbulnya komplikasi serius setelah tindakan penyuntikan dilakukan dapat dipandang sebagai indikator adanya unsur kelalaian profesional.

Menurut Abdul Qadir Audah dalam konsep *jarimah khatha'* seseorang tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila kerugian timbul karena kurangnya kehati-hatian atau ketidakmampuan memperkirakan akibat yang dapat muncul dari suatu tindakan. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa unsur kesengajaan bukan satu-satunya dasar pertanggungjawaban karena kelalaian yang sebenarnya dapat dihindari juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum.⁴⁹

Tindakan terdakwa dalam perkara ini dapat dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas kelalaian profesi apabila terbukti bahwa standar kehati-hatian medis tidak dijalankan secara optimal. Perspektif hukum pidana Islam memandang keadaan tersebut sebagai bentuk belum terpenuhinya perlindungan terhadap keselamatan jiwa pasien sehingga prinsip *hifz al-nafs* belum terlaksana secara maksimal. Analisis berdasarkan teori *mas'uliyah jinayah*

⁴⁹ Anis Fittria dan Laras Fira Fauziyah, "Pertanggungjawaban Pidana (Mas'uliyah Al-Jinayah) Dalam Malapraktik Dokter Di Klinik Kecantikan," *Journal of Islamic Studies and Humanities* Vol 7, no. 1 (2022): h.28-31.

menunjukkan bahwa suatu tindakan medis tidak hanya dinilai dari niat baik pelaku tetapi juga dari tingkat kehati-hatian profesionalitas serta akibat nyata yang ditimbulkan terhadap pasien sebagai pihak yang harus memperoleh perlindungan keselamatan.⁵⁰

2. Analisis Berdasarkan Teori *Sadd al-Dhari'ah*

Teori *sadd al-dhari'ah* merupakan konsep dalam hukum Islam yang menekankan pada upaya pencegahan terhadap suatu perbuatan yang berpotensi menimbulkan mudarat atau kerusakan. Secara sederhana, teori ini mengajarkan bahwa suatu tindakan yang pada dasarnya diperbolehkan dapat dibatasi atau dicegah apabila berpotensi menjadi jalan menuju akibat yang membahayakan. Dalam konteks pelayanan medis, teori *sadd al-dhari'ah* menempatkan prinsip kehati-hatian sebagai bagian yang sangat penting dalam setiap tindakan yang berisiko terhadap keselamatan pasien. Praktik medis estetika, termasuk tindakan filler pada wajah, pada dasarnya diperbolehkan sepanjang dilakukan sesuai standar profesi, berdasarkan kebutuhan pasien, serta tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar.

Pada perkara ini, tindakan suntik filler yang dilakukan terdakwa sebenarnya bukan tindakan yang dilarang secara hukum maupun agama. Akan tetapi, tindakan tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan seluruh prosedur medis karena area wajah memiliki pembuluh darah penting yang dapat memicu komplikasi serius apabila terjadi kesalahan teknis penyuntikan. Berdasarkan fakta persidangan, terdapat beberapa kondisi yang dapat dianalisis

⁵⁰ Nur Fadillah Rizky Nasution, "Pertanggungjawaban Pidana Dokter Dalam Melakukan Tindakan Malpraktik Di Indonesia Perspektif Hukum Pidana Islam," *JARIMAH: Islamic Criminal Law Journal* Vol 1, no. 1 (2022): h.47-50.

melalui teori *sadd al-dhari'ah*. Pertama, tidak optimalnya pemeriksaan kesehatan awal terhadap korban. Pemeriksaan medis awal merupakan langkah preventif untuk mengidentifikasi risiko kesehatan pasien sebelum tindakan dilakukan. Ketika prosedur ini tidak dilakukan secara maksimal, maka kemungkinan terjadinya komplikasi menjadi lebih besar.

Kedua, tidak adanya persetujuan tindakan medis secara tertulis. Dalam perspektif *sadd al-dhari'ah*, persetujuan tindakan medis bukan hanya bentuk administrasi, tetapi juga mekanisme pencegahan terhadap sengketa dan kerugian di kemudian hari. Penjelasan yang tidak lengkap mengenai risiko tindakan dapat membuka peluang munculnya bahaya yang sebenarnya dapat diantisipasi sejak awal. Ketiga, tindakan filler pada area wajah memiliki risiko vaskular yang cukup tinggi apabila bahan suntik memasuki pembuluh darah tertentu. Oleh karena itu, tindakan tersebut membutuhkan keterampilan khusus dan kehati-hatian ekstra. Dalam perkara ini, munculnya gangguan penglihatan sesaat setelah tindakan dilakukan menunjukkan bahwa risiko yang seharusnya dicegah ternyata benar-benar terjadi.⁵¹

Maka tindakan medis yang memiliki potensi bahaya besar seharusnya dicegah melalui penerapan prosedur ketat, kompetensi medis yang memadai, serta komunikasi yang jelas kepada pasien. Dengan demikian, teori ini menegaskan bahwa pencegahan terhadap mudarat harus ditempatkan lebih utama dibandingkan kepentingan estetika semata. Oleh karena itu, dari perspektif *sadd al-dhari'ah*, tindakan terdakwa dapat dinilai belum sepenuhnya memenuhi prinsip pencegahan

⁵¹ Juliana Mika Kato dan Suzana Matayoshi, "Kehilangan Penglihatan Setelah Injeksi Filler Wajah Estetika: Tinjauan Literatur Tentang Masalah Oftalmologi," *Arquivos Brasileiros de Oftalmologia*. Vol 85, no. 3 (2022): h.309.

terhadap risiko medis karena terdapat indikasi kurang optimalnya upaya preventif sebelum tindakan dilakukan. Keadaan tersebut kemudian membuka peluang terjadinya mudarat terhadap korban berupa hilangnya fungsi penglihatan secara permanen.

3. Analisis Berdasarkan Teori *Maqashid al-Syari'ah*

Teori *maqāṣid al-syarī'ah* menegaskan bahwa setiap ketentuan hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Salah satu tujuan utamanya adalah *ḥifz al-nafs* (perlindungan jiwa), yaitu menjaga keselamatan dan kesehatan manusia dari segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan kehidupan. Dalam perkara Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks, tindakan suntik filler dilakukan untuk tujuan estetika atau kecantikan. Dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, kebutuhan estetika pada dasarnya dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap keselamatan tubuh dan tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar.⁵²

Perlu dipahami bahwa kepentingan estetika berada pada tingkat kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyat*), sedangkan keselamatan jiwa termasuk kebutuhan primer (*dharuriyyat*). Oleh karena itu, apabila suatu tindakan estetika memiliki risiko serius terhadap keselamatan pasien, maka perlindungan jiwa harus lebih diutamakan dibandingkan kepentingan memperbaiki penampilan. Dalam perkara ini, korban justru mengalami kerugian serius setelah tindakan medis dilakukan berupa kehilangan penglihatan permanen pada mata kiri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan perlindungan terhadap jiwa dan kesehatan pasien

⁵² Muhammad Mustaqim Roslan, "Teori Hifz Al-Nafs Dalam Islam: Analisis Pendalilan," *KQT EJurnal*, 2024.

belum tercapai secara optimal. Padahal, sebagai tenaga medis, terdakwa memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan tidak membahayakan pasien.

Konsep *maqashid al-syari'ah* juga menghendaki adanya prinsip kehati-hatian dan kemaslahatan dalam praktik pelayanan kesehatan. Dokter tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis, tetapi juga wajib mempertimbangkan manfaat dan mudarat suatu tindakan sebelum tindakan dilakukan. Setiap prosedur medis seharusnya diarahkan pada upaya menjaga keselamatan pasien, bukan sekadar memenuhi keinginan estetika.

Jika dikaitkan dengan fakta persidangan, tidak optimalnya pemeriksaan awal, tidak adanya persetujuan tindakan medis tertulis, serta timbulnya komplikasi serius setelah tindakan filler menunjukkan bahwa prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) belum terlaksana secara maksimal. Akibat yang dialami korban bahkan menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kualitas hidup dan pekerjaannya. Berdasarkan teori *maqashid al-syari'ah*, tindakan medis yang dilakukan terdakwa dapat dinilai belum sepenuhnya mencerminkan tujuan utama syariat dalam menjaga keselamatan jiwa pasien. Dalam perkara medis estetika, kepentingan kecantikan tidak dapat ditempatkan lebih tinggi dibandingkan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

E. Analisis Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks didasarkan pada fakta persidangan, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, serta keterangan terdakwa yang menunjukkan adanya hubungan antara tindakan suntik filler dengan gangguan penglihatan yang dialami korban. Hakim menilai bahwa

akibat yang muncul terjadi setelah tindakan medis dilakukan sehingga terdapat keterkaitan antara tindakan terdakwa dan kerugian korban.

Teori pertanggungjawaban pidana (*mas'uliyah jinayah*) menunjukkan bahwa terdakwa tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap korban. Bentuk kesalahan dalam perkara ini lebih mengarah pada *jarimah khatha'* (kelalaian), sebab tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk mencelakai korban, tetapi terdapat dugaan kurang optimalnya kehati-hatian dalam tindakan medis yang dilakukan.⁵³

Teori *sadd al-dhari'ah* menempatkan pencegahan mudarat sebagai bagian penting dalam setiap tindakan yang berpotensi membahayakan. Tindakan suntik filler seharusnya dilakukan dengan pemeriksaan awal yang memadai, penjelasan risiko, serta persetujuan tindakan medis yang jelas. Fakta persidangan memperlihatkan bahwa prosedur tersebut belum dilakukan secara maksimal sehingga membuka peluang terjadinya kerugian terhadap korban.

Teori *maqashid al-syari'ah* menekankan pentingnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dalam setiap tindakan medis. Kepentingan estetika berada pada tingkat kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyat*), sedangkan keselamatan jiwa termasuk kebutuhan utama (*dharuriyyat*). Gangguan penglihatan permanen yang dialami korban menunjukkan bahwa perlindungan terhadap keselamatan pasien belum terlaksana secara optimal. Pertimbangan hakim dalam perkara ini telah memperhatikan akibat yang ditimbulkan, unsur kehati-hatian, serta perlindungan terhadap korban sehingga putusan yang dijatuhkan memiliki dasar pertimbangan hukum yang cukup jelas.

⁵³ Anis Fitria dan Laras Fira Fauziyah, "Pertanggungjawaban Pidana (Mas'uliyah Al-Jinayah) Dalam Malapraktik Dokter Di Klinik Kecantikan," *Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*. Vol 7, no. 1 (2022): h.31-33.

F. Dasar Hukum Yang Digunakan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks

Dasar hukum menjadi salah satu aspek penting dalam suatu putusan pengadilan karena menjadi pijakan bagi hakim dalam menilai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam perkara malpraktik klinik kecantikan pada Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks, majelis hakim menggunakan sejumlah ketentuan hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana atas tindakan medis yang dilakukan secara lalai dan mengakibatkan kerugian serius terhadap pasien. Penggunaan dasar hukum tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap perbuatan terdakwa sekaligus memastikan adanya perlindungan terhadap korban yang mengalami kerugian akibat tindakan medis yang tidak sesuai standar profesi.

Salah satu ketentuan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam perkara ini adalah Pasal 360 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁵⁴ Pasal tersebut mengatur bahwa barang siapa karena kesalahannya atau kelalaiannya menyebabkan orang lain mendapat luka berat, dapat dipidana sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam perkara ini, unsur kelalaian menjadi fokus utama penilaian hakim karena tindakan penyuntikan *filler* yang dilakukan terdakwa terbukti menimbulkan gangguan penglihatan permanen pada mata kiri korban. Keadaan tersebut menunjukkan adanya akibat serius yang lahir dari tindakan medis yang tidak dilakukan secara hati-hati.

Penerapan Pasal 360 ayat (1) KUHP dalam perkara ini tidak terlepas dari adanya hubungan sebab akibat antara tindakan terdakwa dengan kerugian yang

⁵⁴ Dara Puspitasari dan In Am Munijam, "Pertanggungjawaban Pidana Dokter Yang Melakukan Perbuatan Malpraktik Ditinjau Dari Pasal 360 KUHP," *Jurnal Pro Hukum* Vol 11, no. 1 (2022): h.122-124.

dialami korban. Berdasarkan fakta persidangan, komplikasi yang muncul setelah tindakan penyuntikan *filler* menyebabkan korban mengalami penurunan fungsi penglihatan secara signifikan hingga kehilangan kemampuan melihat pada mata kiri. Dengan demikian, unsur luka berat yang menjadi syarat penerapan pasal tersebut dipandang telah terpenuhi oleh majelis hakim karena terdapat dampak permanen terhadap fungsi organ tubuh korban.

Selain mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hakim juga mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Ketentuan tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah tindakan terdakwa telah sesuai dengan kewajiban profesi, termasuk memberikan pelayanan medis berdasarkan standar profesi, standar prosedur operasional, dan kebutuhan medis pasien. Ketentuan ini penting karena pelayanan kesehatan merupakan bidang yang menyangkut keselamatan manusia sehingga pelaksanaannya⁵⁵ harus dilakukan secara profesional dan penuh kehati-hatian.

Pasal 51 huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur bahwa setiap dokter atau dokter gigi wajib memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional dalam menjalankan praktik kedokteran. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap tindakan medis harus dilakukan berdasarkan kompetensi profesional serta mengikuti prosedur yang telah ditetapkan untuk mengurangi risiko yang dapat membahayakan pasien. Dalam perkara ini, tidak adanya kompetensi estetika medis yang memadai serta tidak diterapkannya prosedur keselamatan pasien menjadi

⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 51 huruf a.

pertimbangan penting hakim dalam menilai adanya pelanggaran terhadap kewajiban profesional tenaga medis.

Undang-Undang Praktik Kedokteran tidak hanya mengatur kewajiban tenaga medis untuk memberikan pelayanan sesuai standar profesi, tetapi juga menekankan pentingnya persetujuan tindakan medis (*informed consent*). Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa setiap tindakan kedokteran hanya dapat dilakukan setelah pasien memberikan persetujuan berdasarkan penjelasan yang lengkap. Persetujuan tersebut berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi tenaga medis sekaligus menjamin hak pasien untuk memperoleh informasi mengenai manfaat, risiko, serta kemungkinan akibat dari tindakan medis yang akan dijalani.⁵⁶

Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks menunjukkan bahwa tidak ditemukannya *informed consent* tertulis menjadi salah satu indikator bahwa tindakan medis dilakukan tanpa prosedur perlindungan pasien yang memadai. Padahal, dalam tindakan medis estetika yang memiliki risiko komplikasi, pemberian informasi secara jelas menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa pasien memahami konsekuensi tindakan yang akan diterima. Ketika prosedur tersebut diabaikan, maka potensi terjadinya sengketa hukum dan kerugian terhadap pasien akan semakin besar.

Hakim juga mempertimbangkan aspek profesionalitas tenaga medis sebagai bagian dari dasar hukum dalam perkara ini. Praktik klinik kecantikan tidak dapat dipisahkan dari kewajiban kompetensi karena tindakan estetika tetap memiliki risiko medis yang serius apabila dilakukan secara tidak tepat. Oleh karena itu, tenaga medis

⁵⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 45 ayat (1)-(3).

yang melakukan tindakan tanpa keahlian yang sesuai dapat dianggap telah mengabaikan prinsip kehati-hatian yang menjadi bagian dari standar pelayanan kesehatan.⁵⁷

Berdasarkan uraian tersebut, dasar hukum yang digunakan dalam Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap terdakwa tidak hanya bertumpu pada ketentuan pidana umum dalam KUHP, tetapi juga mempertimbangkan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran yang mengatur standar profesionalitas tenaga medis. Penggunaan dasar hukum tersebut menunjukkan adanya upaya perlindungan terhadap pasien sebagai pihak yang dirugikan sekaligus menegaskan bahwa tindakan medis harus dilakukan sesuai prosedur, kompetensi, dan prinsip keselamatan pasien.

⁵⁷ Zahir Rusyad dan Purnawirawan Dwikora Hakim, "Legalitas Kelayakan Dan Kompetensi Dokter Dalam Memberikan Layanan Tindakan Medik Di Klinik Kecantikan," *Journal of Innovation Research and Knowledge* Vol 5, no. 1 (2025): 262–64.

BAB III

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA MALPRAKTIK DI KLINIK KECANTIKAN

A. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Malpraktik di Klinik Kecantikan

Perkembangan klinik kecantikan menunjukkan semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan perawatan dan tindakan estetika. Berbagai prosedur kecantikan yang ditawarkan pada dasarnya bertujuan meningkatkan penampilan dan kepercayaan diri seseorang. Namun, setiap tindakan yang berkaitan dengan tubuh manusia memiliki risiko sehingga harus dilakukan sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan ketentuan hukum yang berlaku.⁵⁸

Hukum pidana Islam memandang bahwa setiap tindakan yang berkaitan dengan kesehatan harus berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan serta menghindari timbulnya kemudharatan. Perlindungan terhadap jiwa dan kesehatan merupakan bagian dari tujuan syariat, sehingga setiap perbuatan yang berpotensi membahayakan orang lain dipandang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, tenaga kesehatan mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang aman, profesional, dan sesuai dengan kompetensinya.

Malpraktik di klinik kecantikan dapat dipahami sebagai tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan standar profesi atau prosedur yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien. Kerugian tersebut dapat berupa luka fisik, gangguan kesehatan, cacat permanen, kerugian psikologis, maupun kerugian ekonomi. Keadaan ini menunjukkan bahwa malpraktik bukan hanya masalah pelanggaran administratif atau etika profesi, melainkan juga dapat berkembang

⁵⁸ Juliyanti Tjua, "Perencanaan Strategis Bisnis Klinik Kecantikan Dengan Analisa Porter's Generic Strategy Studi Kasus PT Yua Medical Aesthetic Clinic," *Literasi Riset Tindakan* Vol 8, no. 7 (2024).

menjadi perbuatan yang menimbulkan akibat kejahatan. Analisis terhadap malpraktik dalam Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan telah menimbulkan kerugian bagi pasien. Berdasarkan fakta kesepakatan, perbuatan tersebut tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang seharusnya diterapkan dalam pelayanan kesehatan. Akibat yang timbul menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian yang wajib dijunjung dalam setiap tindakan medis.⁵⁹

Perspektif hukum pidana Islam dapat digunakan untuk menilai bahwa tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap pasien merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap manusia. Islam tidak hanya memperhatikan akibat yang telah terjadi, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya akibat tersebut. Oleh karena itu, tindakan yang berpotensi menimbulkan bahaya harus dicegah sejak awal sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar. Pembahasan ini berkaitan erat dengan teori *sadd al-dhari'ah*. Teori ini menekankan pentingnya menutup segala sarana yang dapat dikirimkan ke kerusakan dan kemudharatan. Prinsip tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa suatu perbuatan yang pada awalnya diperbolehkan dapat dibatasi atau dilarang apabila berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

Penerapan teori *sadd al-dhari'ah* dalam bidang kesehatan terlihat pada pentingnya pengaturan mengenai kompetensi tenaga kesehatan, standar pelayanan, izin praktik, serta pengawasan terhadap tindakan medis. Ketentuan-ketentuan tersebut pada hakikatnya merupakan upaya untuk mencegah munculnya kerugian

⁵⁹ Sayekti Intan Palupi dan Inge Dhamanti, "Implementasi Keselamatan Pasien Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer: Tinjauan Pustaka," *Prepotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat* Vol 9, no. 1 (2025).

yang dapat dialami oleh pasien. Apabila ketentuan tersebut diabaikan, maka terbuka peluang terjadinya bahaya yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Fakta hukum dalam Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks menunjukkan bahwa sarana yang berpotensi memberikan pada kerugian tidak berhasil dicegah sehingga menimbulkan akibat bagi korban. Kondisi tersebut terlihat bahwa tindakan yang dilakukan penipuan telah menjadi jalan munculnya kemudahan. Dengan demikian, perbuatan tersebut tidak sejalan dengan prinsip *sadd al-dharī'ah*, yang menekankan pentingnya mencegah setiap tindakan yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau kemudahan.⁶⁰

Penegakan hukum terhadap tindak pidana malpraktik memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan dari prinsip *sadd al-dharī'ah*. Penerapan sanksi tidak semata-mata bertujuan memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga sebagai upaya pencegahan agar tindakan serupa tidak kembali terjadi pada masa yang akan datang. Dengan adanya sanksi tersebut, diharapkan tenaga kesehatan dan penyelenggara klinik kecantikan lebih berhati-hati dalam menjalankan profesinya sehingga keselamatan pasien dapat terlindungi secara optimal.

B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Malpraktik Klinik Kecantikan dalam Hukum Pidana Islam

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk konsekuensi hukum yang diberikan kepada seseorang atas perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan pidana serta menimbulkan kerugian atau akibat hukum bagi pihak lain. Dalam

⁶⁰ Muhammad Zainuddin Sunarto dan Ahmad Idhafi, "Sad Al-Dzara'i Sebagai Norma Pencegahan Dalam Hukum Keluarga: Analisis Konseptual Dan Penerapan Praktis," *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* Vol 10, no. 1 (2026).

hukum pidana Islam, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat hubungan yang jelas antara perbuatannya dengan akibat yang ditimbulkan. Prinsip ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak diberikan secara sembarangan, melainkan harus didasarkan pada adanya unsur kesalahan yang dapat dibuktikan.

Pelaku malapraktik memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap tindakan medis yang dilakukan telah sesuai dengan standar profesi dan prinsip kehati-hatian. Apabila tindakan tersebut dilakukan secara tidak tepat atau akibat kelalaian menimbulkan kerugian bagi pasien, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas akibat hukum yang ditimbulkan. Pada Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Majelis hakim mempertimbangkan adanya keterkaitan antara tindakan terdakwa dengan kerugian yang dialami oleh korban. Hubungan tersebut menjadi dasar bagi lahirnya pertanggungjawaban pidana terhadap penjahat.⁶¹

Perspektif hukum pidana Islam menegaskan bahwa pertanggungjawaban terhadap pelaku malapraktik diperlukan untuk menjaga keadilan serta memberikan perlindungan kepada korban. Seseorang yang melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain tidak dapat dibebaskan dari tanggung jawab hanya karena perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup pelayanan kesehatan. Sebaliknya, profesi yang berkaitan dengan keselamatan jiwa manusia menuntut tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi dibandingkan profesi lainnya.

⁶¹ Yeni Triana Mahendra, Indra Afrita, "Tanggung Jawab Hukum Tenaga Medis Terhadap Standar Kompetensi Atas Tindakan Medis," *Jurnal Kesehatan Tambusai* Vol 6, no. 1 (2025).

Teori *sadd al-dhari'ah* memberikan dasar yang kuat dalam memahami pentingnya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku malpraktik. Teori ini mengajarkan bahwa segala sarana yang dapat dikirimkan hingga kerusakan harus ditutup agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas. Ketika seseorang tetap melakukan tindakan yang berpotensi membahayakan pasien tanpa memperhatikan standar yang berlaku, maka ia telah membuka jalan terjadinya kemudaratannya yang seharusnya dapat dicegah.

Pemberian sanksi kepada pelaku dalam perkara ini dapat dianggap sebagai bentuk penerapan prinsip pencegahan dalam teori *sadd al-dhari'ah*. Sanksi tidak semata-mata diberikan sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukan, tetapi juga berfungsi sebagai upaya pencegahan agar perbuatan serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang. Kehadiran sanksi diharapkan mampu mendorong tenaga kesehatan untuk lebih mematuhi standar profesi dan ketentuan hukum dalam menjalankan pekerjaannya. Pertanggungjawaban pidana juga memiliki fungsi sosial yang penting. Penjatuan pidana terhadap pelaku malpraktik memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa hukum hadir untuk melindungi hak-hak pasien. Perlindungan tersebut diperlukan karena pasien berada pada posisi yang bergantung pada pengetahuan dan keahlian tenaga kesehatan ketika menerima tindakan medis.⁶²

Perlindungan terhadap pasien merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Perspektif hukum pidana Islam menekankan bahwa setiap tindakan yang berpotensi

⁶² Genies Wisnu Pradana dan Widodo Tresno Novianto, "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dan Dokter Terkait Dugaan Malpraktek Dalam Transaksi Terapeutik," *Tlinjaun Hukum Iblam* Vol 3, no. 3 (2023).

membahayakan keselamatan manusia perlu dicegah untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar. Oleh karena itu, tenaga kesehatan dituntut untuk menjalankan profesinya secara profesional, hati-hati, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Teori sadd al-dharī'ah menegaskan bahwa segala perbuatan yang dapat menjadi sarana terjadinya kemudharatan harus ditutup dan dicegah. Dalam perkara Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks, tindakan yang dilakukan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi pasien sehingga penjatuhan pidana dapat dipandang sebagai upaya untuk mencegah terulangnya perbuatan serupa. Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan setiap tenaga kesehatan lebih memperhatikan standar profesi dan keselamatan pasien dalam memberikan pelayanan medis.⁶³

Penegakan hukum terhadap pelaku malapraktik mencerminkan peran hukum dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan. Pemberian sanksi tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga berfungsi menciptakan rasa aman bagi masyarakat serta mendorong terwujudnya pelayanan kesehatan yang lebih profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

⁶³ Cahaya Permata, "Kedudukan Sadd Adz-Dzariah Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam," *Al-Waqfu: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Wakaf* Vol 3, no. 1 (2025).

BAB IV
KONTEKSTUALISASI PRINSIP-PRINSIP HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP FAKTA HUKUM DALAM PUTUSAN NOMOR
1441/PID.SUS/2019/PN MKS

A. Fakta Hukum dalam Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks

Perkara dalam Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks merupakan salah satu kasus yang mengungkap adanya persoalan serius dalam praktik pelayanan klinik kecantikan khususnya terkait penerapan standar pelayanan medis dan perlindungan terhadap pasien. Fakta hukum yang terungkap selama persidangan menunjukkan bahwa tindakan medis estetika yang dilakukan terhadap korban berujung pada timbulnya luka berat berupa hilangnya fungsi penglihatan pada mata sebelah kiri. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa tindakan yang semula bertujuan untuk memenuhi kebutuhan estetika justru menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi korban.⁶⁴

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan korban datang ke klinik kecantikan dengan tujuan memperoleh tindakan estetika berupa filler pada bagian hidung. Sebelum tindakan dilakukan terdakwa memberikan saran tambahan berupa pengecilan pipi agar bentuk wajah korban tampak lebih proporsional. Dalam pelaksanaannya tindakan penyuntikan dilakukan menggunakan bahan tertentu pada bagian wajah korban. Akan tetapi setelah prosedur berlangsung korban mengalami rasa sakit pada area tertentu yang kemudian disertai pusing mual muntah hingga terganggunya fungsi penglihatan pada mata kiri.

⁶⁴ Anis Fittria dan Laras Fira Fauziyah, "Pertanggungjawaban Pidana (Mas'uliyah al-Jinayah) dalam Malapraktik Dokter di Klinik Kecantikan," *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 7, No. 1 (2022), hlm. 34-36.

Kondisi korban yang terus memburuk menyebabkan korban harus memperoleh penanganan medis lanjutan di rumah sakit. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis diketahui bahwa korban mengalami gangguan serius pada mata sebelah kiri yang menyebabkan penglihatan tidak dapat kembali berfungsi secara normal. Kondisi tersebut kemudian dikategorikan sebagai luka berat karena berdampak secara permanen terhadap kondisi fisik korban.⁶⁵

Selain akibat yang ditimbulkan fakta hukum dalam perkara ini juga menunjukkan adanya sejumlah kekurangan dalam prosedur pelayanan medis yang dilakukan terdakwa. Dalam persidangan diketahui bahwa sebelum tindakan filler dilakukan korban tidak memperoleh pemeriksaan medis awal secara menyeluruh termasuk pemeriksaan riwayat kesehatan maupun identifikasi kondisi medis tertentu yang dapat meningkatkan risiko komplikasi. Padahal tindakan medis estetis pada dasarnya memiliki risiko tertentu yang harus diantisipasi melalui pemeriksaan awal secara cermat.

Tidak hanya itu fakta lain yang menjadi perhatian ialah tidak adanya persetujuan tindakan medis tertulis (*informed consent*) sebelum tindakan dilakukan. Dalam praktik kedokteran *informed consent* memiliki fungsi penting sebagai bentuk perlindungan terhadap pasien karena melalui persetujuan tersebut pasien memperoleh informasi yang memadai mengenai manfaat risiko serta kemungkinan komplikasi yang dapat terjadi setelah tindakan dilakukan. Persetujuan tindakan medis tidak hanya menjadi kewajiban administratif melainkan juga bentuk penghormatan terhadap hak pasien dalam menentukan tindakan atas tubuhnya sendiri.

⁶⁵ Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks, h. 5-6.

Fakta hukum dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa memiliki izin praktik sebagai dokter umum dan telah memiliki sertifikat kompetensi di bidang estetika sebagaimana diterangkan oleh ahli. Meskipun demikian, tindakan filler yang dilakukan tetap memiliki risiko medis yang tinggi sehingga menuntut penerapan standar profesi, standar prosedur operasional, dan prinsip kehati-hatian secara ketat. Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa aspek kehati-hatian dalam pelaksanaan tindakan medis menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan adanya kelalaian yang mengakibatkan kerugian pada korban.⁶⁶

Analisis berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa fakta hukum dalam perkara ini memiliki keterkaitan yang erat dengan tujuan utama syariat Islam, khususnya prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Perlindungan terhadap jiwa merupakan salah satu tujuan pokok syariat yang termasuk dalam tingkatan *darūriyyāt*, yaitu kebutuhan mendasar yang wajib dijaga demi keberlangsungan dan kemaslahatan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan manusia merupakan aspek yang harus dijaga dan tidak dapat dikorbankan demi kepentingan lain yang bersifat sekunder.

Konteks perkara ini menunjukkan bahwa tindakan estetika yang dilakukan korban pada dasarnya termasuk kebutuhan pelengkap (*tahsiniyat*) yaitu kebutuhan yang bertujuan memperindah penampilan dan meningkatkan rasa percaya diri seseorang. Akan tetapi ketika kebutuhan tersebut berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keselamatan tubuh atau fungsi organ manusia maka perlindungan terhadap jiwa harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Dengan demikian tindakan estetika

⁶⁶ Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks, h. 37-38.

tidak dapat dibenarkan apabila dilakukan dengan mengabaikan prinsip keselamatan pasien.

Prinsip perlindungan jiwa dalam *maqashid al-syari'ah* menghendaki agar setiap tindakan yang berpotensi menimbulkan bahaya dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan keahlian yang memadai. Islam menempatkan keselamatan sebagai prioritas dalam setiap bentuk aktivitas termasuk pelayanan kesehatan. Oleh karena itu tindakan medis yang tidak memperhatikan standar keselamatan dapat dipandang bertentangan dengan tujuan syariat karena membuka kemungkinan terjadinya kerusakan pada tubuh manusia.⁶⁷

Kerugian yang dialami korban dalam perkara ini tidak hanya berupa gangguan fisik, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak yang lebih luas dalam kehidupan korban. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, korban mengalami penurunan fungsi penglihatan pada mata kiri setelah tindakan filler dan harus menjalani perawatan medis lanjutan di rumah sakit. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akibat yang ditimbulkan tidak bersifat sementara, melainkan berdampak serius terhadap kondisi kesehatan korban.⁶⁸ Dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, keadaan ini mencerminkan adanya kemudharatan yang nyata karena tujuan syariat untuk menjaga jiwa dan kesehatan manusia (*hifz al-nafs*) tidak dapat terwujud secara optimal akibat timbulnya luka berat yang dialami korban.

⁶⁷ Muhammad Mustaqim Roslan, "Hifz Al-Nafs Dalam Maqasid Syariah: Analisis Teoritik," *Al-Takamul Al-Ma'rifi* Vol 7, no. 1 (2024): h.8-10.

⁶⁸ Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks, h. 7.

B. Kontekstualisasi Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks

Kontekstualisasi hukum pidana Islam terhadap Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks dilakukan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterapkan terhadap fakta hukum dalam praktik pelayanan medis modern, khususnya di klinik kecantikan. Hal ini penting karena perkembangan layanan estetika saat ini menghadirkan berbagai tindakan medis baru yang pada masa klasik belum dikenal secara khusus. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang dapat menghubungkan nilai-nilai hukum Islam dengan praktik hukum yang berkembang di masyarakat saat ini.⁶⁹

Perkara dalam Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks menunjukkan adanya tindakan medis estetika yang menimbulkan akibat serius berupa hilangnya fungsi penglihatan pada mata kiri korban setelah dilakukan prosedur penyuntikan filler. Tindakan tersebut pada awalnya bertujuan untuk memperbaiki penampilan korban. Akan tetapi, hasil yang muncul justru menimbulkan kerugian besar terhadap kondisi fisik korban. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, perkara ini tidak hanya dipandang sebagai persoalan profesionalitas tenaga medis tetapi juga berkaitan dengan perlindungan terhadap keselamatan manusia sebagai tujuan utama syariat Islam.

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* menegaskan bahwa *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) merupakan salah satu tujuan utama syariat yang harus dipelihara dalam rangka menjaga kemaslahatan manusia. Perlindungan jiwa termasuk kebutuhan primer

⁶⁹ Imam Mustofa, "Membangun Epistemologi Fikih Medis Melalui Kontekstualisasi Maqasid Al-Syari'ah," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol 9, no. 2 (2015): h.255.

(*daruriyyat*) yang memiliki kedudukan penting dalam Islam. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindakan yang dapat membahayakan keselamatan seseorang harus dicegah. Hal tersebut mencakup setiap tindakan medis yang dilakukan tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian, tidak didukung oleh kompetensi yang memadai, maupun mengabaikan risiko yang dapat timbul terhadap keselamatan pasien.

Apabila dikaitkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, tindakan filler dilakukan tanpa pemeriksaan awal yang memadai, tanpa persetujuan tindakan medis tertulis (*informed consent*), serta tanpa prosedur pelayanan yang jelas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pengabaian terhadap prinsip kehati-hatian dalam pelayanan kesehatan. Dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan pada tubuh manusia dipandang bertentangan dengan tujuan hukum Islam karena tidak sesuai dengan upaya menjaga keselamatan jiwa.⁷⁰

Pada dasarnya, tindakan estetika di klinik kecantikan termasuk kebutuhan *tahsiniyat*, yaitu kebutuhan pelengkap yang bertujuan memperindah penampilan dan meningkatkan rasa percaya diri seseorang. Islam tidak melarang seseorang memperbaiki penampilan selama dilakukan dengan cara yang benar dan tidak membahayakan kesehatan. Akan tetapi, apabila tindakan tersebut memiliki risiko terhadap keselamatan tubuh, maka perlindungan terhadap jiwa harus lebih diutamakan dibandingkan kepentingan estetika.

Perkara ini menunjukkan adanya perbedaan kepentingan yang harus menjadi dasar pertimbangan. Pemenuhan kebutuhan estetika merupakan kebutuhan yang bersifat pelengkap, sedangkan perlindungan terhadap jiwa merupakan kebutuhan

⁷⁰ Fardani Putra dan Siti Amalia, "Perlindungan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Dalam Perspektif Aswaja Dan Implikasinya Terhadap Pelayanan Kesehatan," *Health & Medical Sciences* Vol 3, no. 2 (2026).

primer yang wajib diutamakan. Oleh sebab itu, setiap tindakan medis yang bertujuan untuk kepentingan estetika harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip keselamatan pasien sehingga tidak menimbulkan risiko yang lebih besar daripada manfaat yang diharapkan. Apabila kerugian yang dialami pasien terjadi akibat kurangnya kehati-hatian, kompetensi, atau kepatuhan tenaga medis terhadap standar profesi, maka tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan utama dalam *maqashid al-syari'ah*.

Selain berkaitan dengan *hifz al-nafs*, perkara ini juga memiliki keterkaitan dengan *hifz al-mal* atau perlindungan terhadap harta. Gangguan penglihatan yang dialami korban mengharuskannya menjalani perawatan dan pengobatan lanjutan yang berpotensi menimbulkan pengeluaran tambahan. Di samping itu, kondisi kesehatan yang menurun dapat memengaruhi kemampuan korban dalam menjalankan aktivitas produktif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak yang timbul tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian secara ekonomi yang bertentangan dengan prinsip *hifz al-māl* (perlindungan harta) sebagai salah satu tujuan dalam *maqāsid al-syarī'ah*.

Di sisi lain, konsep *maqāsid al-syarī'ah* juga mengandung prinsip mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan menghindari kemudharatan (*dar' al-mafāsīd*). Prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap tindakan harus mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat yang diperoleh dan risiko yang mungkin ditimbulkan. Dalam pelaksanaan pelayanan di klinik kecantikan, tenaga medis tidak hanya dituntut memiliki kompetensi profesional, tetapi juga memiliki

tanggung jawab moral untuk memastikan setiap tindakan yang dilakukan memberikan manfaat serta tetap menjaga keselamatan pasien.⁷¹

Berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, tindakan medis yang dilakukan ternyata tidak memberikan hasil sebagaimana tujuan awal pasien. Sebaliknya, tindakan tersebut justru menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan kemaslahatan tidak tercapai secara optimal. Dalam perspektif hukum pidana Islam, keadaan tersebut menunjukkan adanya tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan syariat karena pelayanan medis seharusnya memberikan perlindungan terhadap pasien dan bukan menimbulkan kerugian.

Prinsip *maqashid al-syari'ah* juga menegaskan bahwa setiap profesi yang berkaitan dengan keselamatan manusia harus dijalankan secara amanah dan profesional. Profesi tenaga medis tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi tetapi juga mengandung tanggung jawab besar terhadap keselamatan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan medis harus dilakukan berdasarkan kompetensi, standar profesi, dan prinsip kehati-hatian.⁷²

Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks menunjukkan bahwa kemampuan atau kapasitas pelaku menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan. Tindakan penyuntikan *filler* pada wajah memerlukan pengetahuan tentang anatomi tubuh serta keterampilan khusus karena berisiko membahayakan pembuluh darah dan saraf tertentu. Apabila tindakan tersebut dilakukan oleh orang

⁷¹ Muhammad Harfin Zuhdi dan Mohamad Abdun Nasir, "Al-Mashlahah Dan Penafsiran Ulang Hukum Islam Dalam Konteks Kontemporer," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* Vol 8, no. 3 (2024).

⁷² Abdurezak Abdulahi Hashi, "Penerapan Maqasid Al-Shari'ah Dalam Kedokteran: Sebuah Tinjauan Umum," *Wahyu Dan Sains* Vol 9, no. 2 (2019): h.1-3.

yang tidak memiliki kemampuan yang memadai maka kemungkinan terjadinya komplikasi akan semakin besar.⁷³ Perspektif *maqashid al-syari'ah* memandang keadaan ini sebagai bentuk pengabaian terhadap perlindungan jiwa karena keselamatan dan kesehatan pasien seharusnya ditempatkan sebagai prioritas utama.

Kontekstualisasi hukum pidana Islam terhadap perkara ini menunjukkan bahwa hukum Islam tetap relevan dalam menjawab persoalan modern termasuk praktik malpraktik di klinik kecantikan. Walaupun tindakan medis estetika tidak dikenal secara khusus dalam hukum Islam klasik nilai-nilai dasar syariat tetap dapat diterapkan melalui pendekatan *maqashid al-syari'ah*. Dengan demikian prinsip perlindungan jiwa perlindungan harta serta pencegahan kemudharatan tetap dapat digunakan untuk menilai praktik medis pada masa sekarang.

Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks juga menunjukkan pentingnya penguatan perlindungan pasien dalam pelayanan klinik kecantikan. Adanya standar operasional prosedur persetujuan tindakan medis kompetensi tenaga kesehatan serta pengawasan terhadap klinik menjadi hal yang penting untuk mencegah terjadinya kasus serupa. Hal tersebut sejalan dengan tujuan syariat yang menghendaki terwujudnya kemaslahatan umum dan perlindungan terhadap masyarakat.

Dengan demikian kontekstualisasi hukum pidana Islam terhadap Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks menunjukkan bahwa prinsip *maqashid al-syari'ah* memiliki hubungan yang kuat dalam menilai praktik malpraktik di klinik kecantikan. Perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) harus menjadi prioritas utama dalam setiap tindakan medis sedangkan kepentingan estetika hanya ditempatkan

⁷³ Fera Handayani dan Abd. Rokhim, "Perlindungan Hukum Atas Hak Keselamatan Pasien Dalam Pelayanan Medis Obstetri Dan Ginekologi," *Jurnal Jurisprudentie* Vol 12, no. 1 (2025).

sebagai kebutuhan pelengkap yang tidak boleh mengorbankan keselamatan manusia.⁷⁴ Oleh karena itu pelayanan klinik kecantikan harus dijalankan berdasarkan profesionalitas kehati-hatian dan tanggung jawab agar kemaslahatan dapat tercapai serta kemudahan terhadap pasien dapat dicegah.

C. Relevansi Penegakan Hukum terhadap Perlindungan Korban Malpraktik dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Penegakan hukum terhadap tindak pidana malpraktik memiliki kedudukan penting dalam memberikan perlindungan kepada korban sekaligus menjaga ketertiban sosial di masyarakat. Dalam konteks pelayanan kesehatan, hukum tidak hanya berperan sebagai instrumen pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menjamin perlindungan terhadap hak pasien, khususnya hak atas keselamatan, kepastian hukum, dan keadilan. Praktik klinik kecantikan yang semakin berkembang menimbulkan kebutuhan akan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang lebih optimal agar tindakan medis tidak dilakukan secara sembarangan sehingga membahayakan masyarakat.

Fakta hukum dalam Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks menunjukkan bahwa korban mengalami dampak serius berupa gangguan penglihatan permanen pada mata kiri akibat tindakan penyuntikan *filler* yang dilakukan tanpa memenuhi prosedur medis yang seharusnya. Akibat yang ditimbulkan tidak hanya berpengaruh terhadap kondisi fisik korban, tetapi juga berdampak pada aspek psikologis, sosial, dan ekonomi karena keterbatasan fungsi penglihatan dapat memengaruhi kualitas kehidupan seseorang. Oleh karena itu, penegakan hukum

⁷⁴ Afrizal Tw, "Pendekatan Maqasid Syari'ah Terhadap Produk Kesehatan: Antara Kebutuhan Primer Dan Etika Konsumsi," *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Scientech* Vol 7, no. 1 (2025).

terhadap pelaku menjadi bagian penting dalam memberikan perlindungan terhadap hak korban serta mewujudkan keadilan atas kerugian yang dialami.⁷⁵

Perspektif hukum pidana Islam memandang perlindungan terhadap korban sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya melalui prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) serta pencegahan terhadap segala bentuk kemudharatan (*dar'u al-mafāsid*). Islam memandang keselamatan manusia sebagai kepentingan utama sehingga setiap tindakan yang menimbulkan bahaya terhadap tubuh seseorang harus mendapat perhatian hukum yang serius. Apabila terjadi kelalaian yang menyebabkan luka atau kerusakan pada tubuh orang lain maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan.

Pertanggungjawaban atas perbuatan yang terjadi akibat kelalaian dalam hukum pidana Islam berkaitan dengan konsep *jarīmah al-khaṭā'*, yaitu suatu bentuk tindak pidana yang dilakukan karena adanya kesalahan dari pelaku tanpa disertai unsur kesengajaan. Dalam kasus malpraktik di klinik kecantikan pelaku pada dasarnya tidak memiliki maksud untuk mencederai korban. Namun, tindakan yang dilakukan tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian serta tidak memenuhi standar profesional dapat menimbulkan dampak serius yang merugikan pasien. Dengan demikian meskipun tidak terdapat unsur kesengajaan perbuatan tersebut tetap dapat

⁷⁵ Budi Sastra Panjaitan, "Perlindungan Korban Dalam Kasus Pembunuhan Dan Penganiayaan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hubungannya Dengan Restorative Justice," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol 7, no. 1 (2022).

menimbulkan pertanggungjawaban hukum karena akibat yang ditimbulkannya telah merugikan korban.⁷⁶

Selain itu, dalam perkembangan hukum Islam modern, bentuk pertanggungjawaban terhadap tindakan medis yang tidak memenuhi standar profesionalitas lebih relevan ditempatkan dalam kategori *ta'zīr*. Sanksi *ta'zīr* memberikan ruang bagi hakim atau pemerintah untuk menetapkan hukuman berdasarkan tingkat kesalahan, dampak yang ditimbulkan, serta kebutuhan perlindungan masyarakat. Dalam konteks malpraktik klinik kecantikan, pendekatan *ta'zīr* menjadi relevan karena kasus medis modern tidak secara eksplisit diatur dalam nash, sehingga diperlukan kebijakan hukum yang mempertimbangkan kemaslahatan umum dan perlindungan terhadap korban.

Penegakan hukum terhadap pelaku malpraktik juga memiliki fungsi preventif dalam mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa mendatang. Ketika terdapat tindakan tegas terhadap pelaku yang lalai, maka hal tersebut dapat menjadi peringatan bagi tenaga medis maupun pengelola klinik kecantikan agar lebih berhati-hati dan menjalankan praktik sesuai standar profesionalitas. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi memberikan pembalasan atas kesalahan, tetapi juga menjaga keamanan masyarakat dari praktik pelayanan kesehatan yang berpotensi menimbulkan bahaya.

Kontekstualisasi hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum dalam perkara ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban harus menjadi orientasi utama dalam penyelesaian kasus malpraktik. Pemberian sanksi terhadap

⁷⁶ Nur Fadillah Rizky Nasution dan Mohamad Mujibur Rohman, "Pertanggungjawaban Pidana Dokter Dalam Melakukan Tindakan Malpraktik Di Indonesia," *Jarimah: Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol 1, no. 1 (2023): h.22-24.

pelaku tidak semata-mata dimaksudkan untuk menghukum, melainkan juga sebagai bentuk pemulihan keadilan, perlindungan masyarakat, serta upaya mencegah timbulnya korban baru akibat tindakan medis yang tidak profesional.⁷⁷ Oleh sebab itu, Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks dapat dipahami sebagai bentuk implementasi perlindungan hukum terhadap korban yang memiliki kesesuaian dengan tujuan hukum pidana Islam dalam menjaga keselamatan manusia dan mewujudkan kemaslahatan sosial.



⁷⁷ Abdul Syatar, "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* Vol 16, no. 1 (2018): h.118-120.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti yang diajukan, serta keterkaitan antara tindakan terdakwa dengan kerugian yang dialami oleh korban. Hakim berpendapat bahwa tindakan medis yang dilakukan terdakwa belum sepenuhnya memenuhi prinsip kehati-hatian dalam praktik profesi, terutama karena tidak adanya *informed consent* secara tertulis, tidak dilakukannya pemeriksaan medis secara menyeluruh, serta belum terpenuhinya standar prosedur operasional yang diperlukan dalam tindakan tersebut. Dasar hukum yang digunakan dalam perkara ini meliputi ketentuan KUHP dan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan yang mengatur kewajiban tenaga medis dalam memberikan pelayanan yang aman dan profesional.
2. Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana malpraktik di klinik kecantikan menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dapat dipecah menjadi bentuk *jarimah* akibat kejahatan (*khata'*) atau *ta'addi* apabila tindakan dilakukan tanpa kehati-hatian dan kompetensi yang mampu. Konsep *mas'uliyah al-jināyah* menyatakan bahwa seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur yang meliputi rukun *syar'i* (unsur formil), rukun *madani* (unsur materiil), dan rukun *adabi* (unsur moril). Tindakan medis yang dilakukan tanpa kompetensi

yang memadai, tanpa adanya persetujuan pasien, serta mengakibatkan kerugian serius dipandang bertentangan dengan prinsip syariat, khususnya larangan menimbulkan kemudaratan (*al-ḍarar wa lā ḍirār*). Oleh karena itu, perbuatan tersebut dalam perspektif hukum pidana Islam dapat dikenai sanksi *ta'zīr*, yaitu hukuman yang penentuannya menjadi kewenangan hakim dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan.

3. Kontekstualisasi prinsip-prinsip Hukum Pidana Islam terhadap fakta hukum dalam Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks menunjukkan bahwa nilai-nilai syariat Islam masih memiliki relevansi dalam menganalisis permasalahan malapraktik modern di klinik kecantikan. Melalui konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya prinsip *ḥifẓ al-naḥs* (perlindungan jiwa), keselamatan dan perlindungan terhadap pasien ditempatkan sebagai aspek utama yang harus dijaga dalam setiap tindakan medis. Kepentingan estetika sebagai kebutuhan pelengkap tidak dapat membahayakan perlindungan terhadap jiwa dan kesehatan manusia. Selain itu, teori *sadd al-dhari'ah* memperkuat pentingnya pencegahan terhadap tindakan medis yang berpotensi menimbulkan kerusakan melalui tindakan yang dilakukan oleh tenaga yang tidak kompeten, penerapan standar operasional yang ketat, dan pengawasan terhadap klinik kecantikan. Dengan demikian, hukum pidana Islam dapat dikontekstualisasikan sebagai landasan etis dan normatif dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap korban malpraktik di bidang estetika.

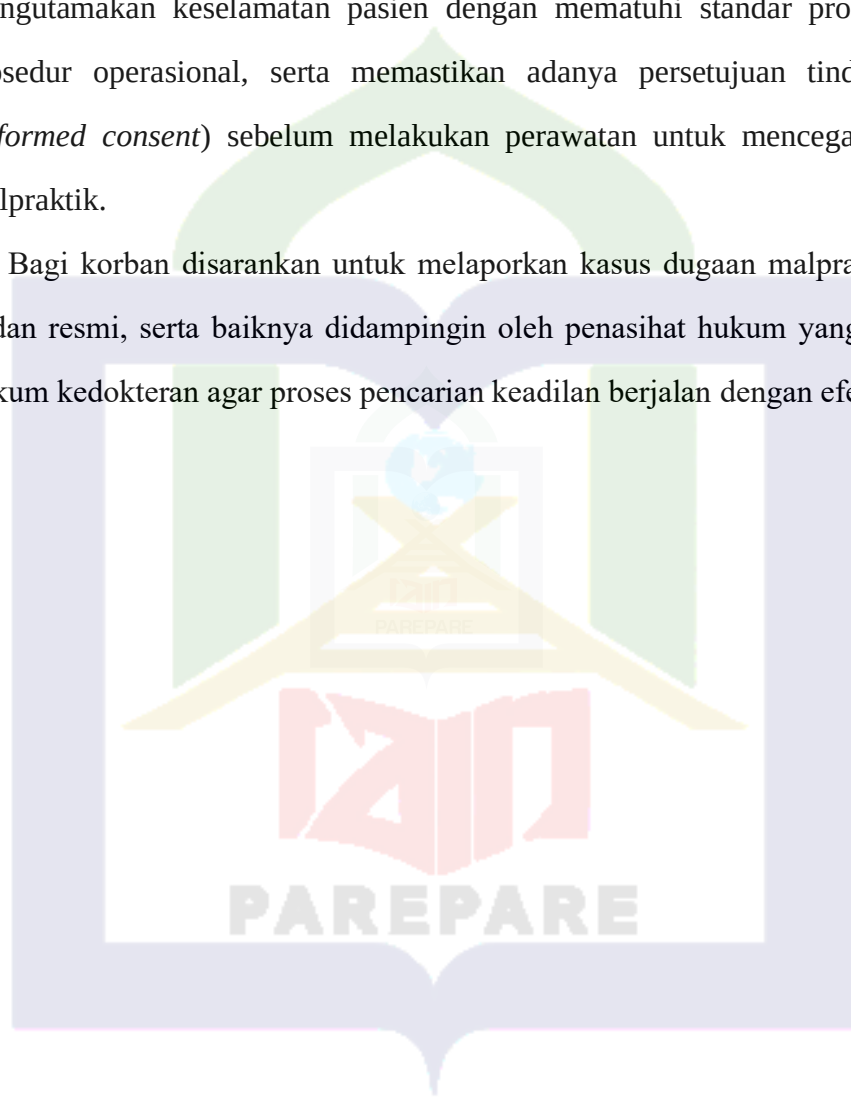
B. Saran

Bagi aparat penegak hukum, diharapkan dapat lebih teliti dalam menangani perkara malapraktik di klinik kecantikan dengan mempertimbangkan unsur kelalaian, kompetensi tenaga medis, serta akibat yang ditimbulkan terhadap

korban. Hal tersebut penting guna mewujudkan kepastian hukum dan memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat.

Bagi Tenaga Medis dan Pengelola Klinik Kecantikan di harapkan selalu mengutamakan keselamatan pasien dengan mematuhi standar profesi, standar prosedur operasional, serta memastikan adanya persetujuan tindakan medis (*informed consent*) sebelum melakukan perawatan untuk mencegah terjadinya malpraktik.

Bagi korban disarankan untuk melaporkan kasus dugaan malpraktik melalui badan resmi, serta baiknya didampingi oleh penasihat hukum yang memahami hukum kedokteran agar proses pencarian keadilan berjalan dengan efektif.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-karim

A Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Abdul Syatar. "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* Vol 16, no. 1 (2018).

Abdurezak Abdulahi Hashi. "Penerapan Maqasid Al-Shari'ah Dalam Kedokteran: Sebuah Tinjauan Umum." *Wahyu Dan Sains* Vol 9, no. 2 (2019).

Aditya, R. "Pertumbuhan Klinik Estetika Dan Tantangan Regulasi." *Kesehatan Masyarakat Indonesia* 15(3) (2021).

Afrizal Tw. "Pendekatan Maqasid Syari'ah Terhadap Produk Kesehatan: Antara Kebutuhan Primer Dan Etika Konsumsi." *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Scientech* Vol 7, no. 1 (2025).

Anis Fittria dan Laras Fira Fauziyah. "Pertanggungjawaban Pidana (Mas'uliyah Al-Jinayah) Dalam Malapraktik Dokter Di Klinik Kecantikan." *Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* Vol 7, no. 1 (2022).

Budi Sastra Panjaitan. "Perlindungan Korban Dalam Kasus Pembunuhan Dan Penganiayaan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hubungannya Dengan Restorative Justice." *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol 7, no. 1 (2022).

Bunga Putri puspita, Dr. Karim, Dr. Sugiharto. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Dokter Umum Yang Menyelenggarakan Praktik Klinik Kecantikan Dalam Perspektif Undang-Undang." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1 (2024).

Cahaya Permata. "Kedudukan Sadd Adz-Dzariah Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam." *Al-Waqfu: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Wakaf* Vol 3, no. 1 (2025).

Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.

Dara Puspitasari dan In Am Munijam. "Pertanggungjawaban Pidana Dokter Yang Melakukan Perbuatan Malpraktik Ditinjau Dari Pasal 360 KUHP." *Jurnal Pro Hukum* Vol 11, no. 1 (2022).

Dhimas Panji Chondro Asmoro. "Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien." *Jurnal Maksigama* Vol 13, no. 2 (2019).

Erlen Enjelita Kikhaus. "Implementasi Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis Dan

- Pasien.” *Jurnal Hukum Bisnis* Vol 12, no. 6 (2023).
- Fardani Putra dan Siti Amalia. “Perlindungan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Dalam Perspektif Aswaja Dan Implikasinya Terhadap Pelayanan Kesehatan.” *Health & Medical Sciences* Vol 3, no. 2 (2026).
- Fausiyah, Laras Fira. “Malapraktik Klinik Kecantikan Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/Pn.Mks).” Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.
- Fera Handayani dan Abd. Rokhim. “Perlindungan Hukum Atas Hak Keselamatan Pasien Dalam Pelayanan Medis Obstetri Dan Ginekologi.” *Jurnal Jurisprudentie* Vol 12, no. 1 (2025).
- Firdaus Eldo Canka Brawijaya. “Penerapan Pasal 360 Kuhp Dalam Kasus Kelalaian Medis Untuk Perlindungan Hukum Bagi Pasien.” *Jurnal Ketlibangan* Vol 13, no. 3 (2025).
- Fittria, Anis, and laras Fira Fauziyah. “Pertanggungjawaban Pidana (Mas’uliyah Al-Jinā’iyyah) Dalam Malapraktik Dokter Di Klinik Kecantikan.” *Journal of Islamic Studies & Humanities* 7(1) (2022).
- Fittria, Anis, and Laras Fira Fauziyah. “Pertanggung Jawaban Pidana (Mas ’ Uliyah Al -Jinayah) Dalam Malapraktik Dokter Di Klinik.” *Journal of Islamic Studies & Humanities* 7, no. 1 (2022).
- Genies Wisnu Pradana dan Widodo Tresno Novianto. “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dan Dokter Terkait Dugaan Malpraktek Dalam Transaksi Terapeutik.” *Tlinjaun Hukum Iblam* Vol 3, no. 3 (2023).
- Hadi Alamri. “Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.” *Lex Privatum* Vol 5, no. 1 (2017).
- Ikawati, Dyan Mei. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Malpraktik Pada Klinik Kecantikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.” *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 12(1) (2024).
- Ikhsan, Muhammad, Syahril Syafiq Corebima, and Hudi Yusuf. “Aspek Hukum Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Yang Melakukan Malpraktik Di Indonesia.” *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, no. November (2024).
- Imam Mustofa. “Membangun Epistemologi Fikih Medis Melalui Kontekstualisasi Maqasid Al-Syari’ah.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol 9, no. 2 (2015).
- Irawati, Sri Ayu. “Perbedaan Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana.” *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya.* *Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 10(4) (2024).

- Islamul Haq. "Penjara Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam: Antara Manusiawi Dan Efek Jera." *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* Vol 4, no. 1 (2020).
- Isnaini Wioldatus senya dan, and Agis Fatahillah. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol 11, no. 1 (2022).
- Juliana Mika Kato dan Suzana Matayoshi. "Kehilangan Penglihatan Setelah Injeksi Filler Wajah Estetika: Tinjauan Literatur Tentang Masalah Oftalmologi." *Arquivos Brasileiros de Oftalmologia* Vol 85, no. 3 (2022).
- Juliyanti Tjua. "Perencanaan Strategis Bisnis Klinik Kecantikan Dengan Analisa Porter's Generic Strategy Studi Kasus PT Yua Medical Aesthetic Clinic." *Literasi Riset Tindakan* Vol 8, no. 7 (2024).
- Khairizah Afifah, Irwansyah & Lia Saptriana. "Malpraktik Dalam Hukum Islam." *Pendidikan Tambusai* 8 (2024).
- Kusumawati, Rini. *Estetika Medis: Prinsip Dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Mahendra, Indra Afrita, Yeni Triana. "Tanggung Jawab Hukum Tenaga Medis Terhadap Standar Kompetensi Atas Tindakan Medis." *Jurnal Kesehatan Tambusai* Vol 6, no. 1 (2025).
- Muhammad Harfin Zuhdi dan Mohamad Abdun Nasir. "Al-Mashlahah Dan Penafsiran Ulang Hukum Islam Dalam Konteks Kontemporer." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* Vol 8, no. 3 (2024).
- Muhammad Mustaqim Roslan. "Hifz Al-Nafs Dalam Maqasid Syariah: Analisis Teoritik." *Al-Takamul Al-Ma'rifi* Vol 7, no. 1 (2024).
- Muhammad Zainuddin Sunarto dan Ahmad Idhafi. "Sad Al-Dzara'i Sebagai Norma Pencegahan Dalam Hukum Keluarga: Analisis Konseptual Dan Penerapan Praktis." *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* Vol 10, no. 1 (2026).
- Nabila Maudy Salma1 dan Lenny Setiawati. "Patomekanisme Hilang Penglihatan Iatrogenik Akibat Prosedur Filler Wajah." *Jurnal Akta Trimedika* Vol 2, no. 2 (2025).
- Nafi'an, Gilang Ilman. "Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Atas Tindakan Malpraktik Kedokteran (Studi Kasus Nomor 1441/PID.SUS/2019/PN.MKS)," 2024.
- Nasution, Nur Fadillah Rizky, and Mohamad Mujibur Rohman. "Pertanggungjawaban Pidana Dokter Dalam Melakukan Tindakan Malpraktik Di Indonesia." *JARIMAH: Islamic Criminal Law Journal* 1(1) (2023).

- Novalia, Vichi, Laudza Hulwatun Azizah, Novinda Al-Islami, and Surya Sukti. "Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material." *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1(2) (2024).
- Nur Fadillah Rizky Nasution. "Pertanggungjawaban Pidana Dokter Dalam Melakukan Tindakan Malpraktik Di Indonesia Perspektif Hukum Pidana Islam." *JARIMAH: Islamic Criminal Law Journal* Vol 1, no. 1 (2022).
- Nur Fadillah Rizky Nasution dan Mohamad Mujibur Rohman. "Pertanggungjawaban Pidana Dokter Dalam Melakukan Tindakan Malpraktik Di Indonesia." *Jarimah: Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol 1, no. 1 (2023).
- Nur Iftitah Isnantiana. "Penalaran Hukum Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan." *Jurnal Islamadina* Vol 8, no. 2 (2018).
- Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1441/Pid.Sus/2019/Pn. Mks
- Rahmawati. "Kontekstualisasi Maqashid Al-Syariah Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penjiplakan Desain Busana (Analisis Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2020/Pn Niaga Mks)." IAIN Parepare, 2025.
- Rifka Ramadhani Pawewang. "Karena Salahnya Menyebabkan Orang Luka Berat Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 360 Kuhp." *Lex Privatum* Vol 9, no. 4 (2021).
- Ruye, Aribah Wardah. "Analisis Putusan Perkara Malpraktik Dokter Dalam Menjalankan Profesi (Kajian Terhadap Putusan Nomor 1441/Pid. Sus/2019/Pn-Mks)." Universitas Malikussaleh, 2025.
- Sayekti Intan Palupi dan Inge Dhamanti. "Implementasi Keselamatan Pasien Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer: Tinjauan Pustaka." *Prepotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat* Vol 9, no. 1 (2025).
- Sibarani, Sabungan. "Aspek Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktik Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Di Indonesia." *Justitia Et Pax* 33(1) (2017).
- Sigalingging, Pengky Stephen, Erdianto Effendi, and Adi Tiara Putr. "Analisis Unsur Kesalahan (Mens Rea) Terkait Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor : 372/PID.B/2020/PN JKT.UTR)." *Online Mahasiswa (JOM) Ilmu Hukum* 8(2) (2021).
- Sugianto. "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana." *Jurnal Verstek* Vol 7, no. 1 (2019).
- Suprpto, and Budi. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

- Suryana, A. *Kontekstualisasi Pengetahuan Dalam Pendidikan Dan Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Susanto, Djuharto S. "Tinjauan Malpraktek Medik Di Indonesia (Kaitan Tanggung Jawab Antara Teori Hukum Kedokteran Dan Praktek Kedokteran)." *Jurnal Widya Medika*, 2023.
- Syamsur, Nabila Zatadini and Syamsuri. "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal." *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (2019).
- Veronica Komalawati dan Erga Febrianti Triswandi. "Tanggung Jawab Dokter Atas Insiden Keselamatan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Sebagai Institusi Kesehatan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol 6, no. 2 (2022).
- Yandi, Rus, Basrial Zuhri, Kaksim, Ahmad Sibawai, and Azwar Makmur. "Kesehatan Dalam Perspektif Hukum: Sebuah Kajian Sejarah Dan Pendekatan Maqāṣid Syariah." *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 5(1) (2024).
- Yussy A mannas. "Hubungan Hukum Dokter Dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan." *Jurnal Cita Hukum* Vol 6, no. 1 (2018).
- Zahir Rusyad dan Purnawirawan Dwikora Hakim. "Legalitas Kelayakan Dan Kompetensi Dokter Dalam Memberikan Layanan Tindakan Medik Di Klinik Kecantikan." *Journal of Innovation Research and Knowledge* Vol 5, no. 1 (2025).
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Jarimah Wa Al-'Uqubah Fī Al-Fiqh Al-Islāmī*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2017.
- Zulfikri dan Isnayatin Faizah. "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Media Dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer." *Jurnal Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia* Vol 4, no. 2 (2023).

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : dr. ELISABETH SUSANA, M.Biomed;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 20 Agustus 1974;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Serigala No. 119 Kel. Mamajang Dalam Kec. Mamajang Kota Makassar
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Dokter;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dr. METSIE T. KONDOU, S.H., M.H., AGUSTA R. LASOMPUH, S.H., M.H., HERY TODING, S.H., AISYAH IBRAHIM, S.H., SHARASIAH, S.H., HERDIA, S.H., dan MULIANA, S.H., Para Advokat ada kantor Advokat Metsie & Associate yang beralamat di Jalan Maccini Baru No. 78 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks tanggal 28 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks tanggal 30 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa dr. ELISABETH SUSANA, M.Biomed telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tindak pidana praktek kedokteran dan karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 79 Huruf c Jo Pasal 51 Huruf a UU RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan Pasal 360 Ayat (1) KUHPidana sesuai dengan dakwaan kesatu dan dakwaan kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr. ELISABETH SUSANA, M.Biomed dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Surat Ijin Praktek (SIP) a.n. dr. ELISABETH SUSANA, M.Biomed asli Nomor : 446/901.1.08/DU/DKK/VIII/2017, tanggal 25 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 2) Surat Tanda Registrasi (STR) a.n. dr. ELISABETH SUSANA, M.Biomed 1 (satu) lembar;
Dikembalikan kepada terdakwa
 - 3) Foto Copy Registrasi atau pencatatan pasien a.n AGITA DIORA FITRI di UGD yang telah dilegalisir 1 (satu) Lembar.
 - 4) Surat dari Ikatan Dokter Indonesia Nomor : 489/IDI-CAB/MKS/5/2019, tanggal 8 Mei 2019 Perihal Pemberitahuan atas Laporan Dugaan Malpraktek oleh dr. ELISABETH SUSANA pada tanggal 10 Mei 2019;
 - 5) Hasil Pemeriksaan Medis Forensik Korban atas nama AGITA DIORA FITRI dari Rumah Sakit Bhayangkara Biddokkes Polda Sulsel.
 - 6) Kartu pasien warna hijau masih kosong belum diisi sebanyak 1 (satu) buah;
 - 7) Rekam Medis a.n. Sdri AGITA DIORA FITRI 1 (satu) buah;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 8) Alat Kesehatan (alkes) dan obat-obatan :
 - 9) Milk cleanser merk thera skin 1000 ml sebanyak 1 botol yang belum digunakan.
 - 10) Milk cleanser merk thera skin 1000 ml sebanyak 1 botol kecil yang telah digunakan.
 - 11) Lidocaine 10,56% 30 gr merk anesten sebanyak 1 (satu) buah;
 - 12) Disposable syringe 1 ml merk one med sebanyak 1 (satu) buah;
 - 13) Lidocine Hcl 2 ml sebanyak 1 (satu) ampul;
 - 14) Cutton bud merk pelangi sebanyak 1 bungkus kecil
 - 15) Alkohol antiseptik 70% merk Barataco CHE telah terbuka dan digunakan sebanyak 1 (satu) liter;
 - 16) Ethyl alcohol merk one swabs 70% sebanyak 2 (dua) sachet;
 - 17) Sarung tangan merk sensi gloves sebanyak 5 (lima) pasang

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Masker merk crown disposable face mask sebanyak 2 (dua) lembar;
- 19) Kapas alkohol bulat kecil sebanyak 1 (satu) buah;
- 20) Kain kasa sebanyak 4 (empat) lembar;
- 21) Kasa hydrophile ukuran 16 cm x 16 cm sebanyak 2 (dua) bungkus;
- 22) Handuk warna putih untuk kepala pasien sebanyak 2 (dua) buah;
- 23) Handuk kecil warna putih untuk washlap sebanyak 1 (satu) buah;
- 24) Kain penutup kepala warna hijau kotak sebanyak 1 (satu) buah;
- 25) Baju dokter untuk memeriksa warna putih pasien sebanyak 1 (satu) buah;
- 26) Pensil alis pasien warna coklat sebanyak 1 (satu) buah;
- 27) Fusipar cream/fusidic acid 2% sebanyak 1 (satu) buah;
- 28) Alat Kesehatan (alkes) dan obat ;
- 29) Needle 23 G sebanyak 1 (satu) buah Merek Terumo Needle;
- 30) Canula 25 G Merek ES Cannula sebanyak 1 (satu) buah;
- 31) Spoit 10 cc Merek One Med 10 Ml 21 G X 1 ½ sebanyak 1 (satu) buah;
- 32) Hialurinate Acid Merek Perfectha sebanyak 0,8 cc;
- 33) Cairan Nacl Merek Otsu -NS sebanyak 1 (satu) botol ukuran 25 ml;
- 34) Estesia Cream Lidocaine 2.5% Prilocaine 2.5% isi 30 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dr. Elisabeth Susana, M.Biomed, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, yakni Dakwaan Kesatu Pasal 79 Huruf c Jo. Pasal 51 Huruf a UU RI Nomor: 29 Tahun 2004, tentang Praktek Kedokteran dan Dakwaan Kedua Pasal 360 Ayar (1) KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa dr. Elisabeth Susana, M.Biomed dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pasal 79 Huruf c Jo. Pasal 51 Huruf a UU RI Nomor: 29 Tahun 2004, tentang Praktek Kedokteran dan Dakwaan Kedua Pasal 360 Ayar (1) dalam perkara ini;
3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa dr. Elisabeth Susana, M.Biomed dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Surat Ijin Surat Ijin Praktek (SIP) a.n. dr. ELISABETH SUSANA, M.Biomed asli Nomor : 446/901.1.08/DU/DKK/VIII/2017, tanggal 25 Agustus 2017 sebanyak satu lembar;
 - 2) Surat Tanda Registrasi (STR) a.n. dr. ELISABETH SUSANA, M.Biomed 1

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar dikembalikan kepada Terdakwa;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 3) Barang bukti berupa alat-alat kesehatan, sebagaimana terlampir didalam perkara ini yang telah disita untuk dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya: Mohon kepada ketua dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, untuk memberikan keadilan, melepaskan terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap saya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya: menolak dan tidak mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta menyatakan Terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa dr. ELISABETH SUSANA, M.Biomed pada hari Jum'at tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 12.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan September 2017, bertempat di klinik Belle Jl. Serigala No. 119 Kel. Mamajang Dalam Kec. Mamajang Kota Makassar Kota Makassar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar "dengan sengaja dalam melaksanakan praktik kedokteran tidak memenuhi kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa adalah dokter lulusan Fakultas Kedokteran Trisakti berdasarkan Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dengan Nomor Registrasi 3121100317087227 dan terdaftar dalam anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Makassar dengan nomor keanggotaan NPA.IDI 2301.45066 serta terdakwa membuka praktik mandiri di Jl. Serigala No.119 Kel. Mamajang Dalam Kec. Mamajang Kota Makassar berdasarkan Surat Izin Praktek (SIP) Dokter Umum Nomor : 446/901.1.08/DU/DKK/VII/2017 atas nama dr. ELISABETH SUSANA, tertanggal 25 Agustus 2017.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 12.00 Wita, saksi AGITA DIORA FITRI bersama dengan saksi YENI ARIANI datang ketempat

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

praktik terdakwa yakni di klinik Belle Jl. Serigala No. 119 Kel. Mamajang Dalam Kecamatan Mamajang Kota Makassar, dengan tujuan untuk melakukan perawatan kecantikan, setelah melakukan pendaftaran, saksi YENI ARIANI melakukan perawatan kecantikan bahwa saksi AGITA DIORA FITRI juga akan selanjutnya terdakwa mengatakan seperti yang dilakukan oleh saksi YENI ARIANI, dirampingkan pipinya terlebih dahulu selanjutnya dilakukan penyuntikan filler pada hidung agar terlihat lebih mancung.

Bahwa selanjutnya terdakwa menyuntikkan 0,1 cc hyaluronic acid ke hidung saksi AGITA DIORA FITRI, namun karena terjadi kepuatan di area kedua alis saksi AGITA DIORA FITRI, terdakwa mencabut suntikan tersebut dan selanjutnya menyuntikkan hyaluronidase sebagai anti dot di area hidung, lalu tiba-tiba saksi AGITA DIORA FITRI mengeluh sakit dan menutup matanya dan ketika membuka mata, saksi AGITA DIORA FITRI menyampaikan tidak bisa melihat pada mata sebelah kirinya, kemudian terdakwa dan saksi YENI ARIANI membawa saksi AGITA DIORA FITRI ke Rumah Sakit Siloam Makassar.

Bahwa terdakwa dalam melakukan praktik kedokteran tidak sesuai dengan Standar Profesi, Standar Prosedur Operasional (SPO), dan kebutuhan medis pasien yakni :

- Terdakwa melakukan penyuntikan filler pada hidung saksi AGITA DIORA FITRI tanpa membuat persetujuan tindakan kedokteran tertulis (informed consent) kepada saksi AGITA DIORA FITRI selaku pasien sebelum melakukan perbuatan tersebut, padahal diketahuinya bahwa setiap tindakan kedokteran harus mendapat persetujuan tertulis (informed consent) dari pasien atau keluarga terdekat pasien sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Pasal 1 angka 1 serta Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
- Terdakwa dalam melaksanakan praktik kedokteran terkait dengan estetik medik (perawatan kecantikan) berupa penyuntikan filler hidung tidak memiliki sertifikat kompetensi atau surat keterangan kompetensi estetik medik dari organisasi profesi kedokteran (IDI) dalam hal ini PERDAWERI (Perhimpunan Dokter Anti Penuaan, Wellness, Estetik dan Regeneratif Indonesia), sesuai yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
- Terdakwa tidak membuat Standar Prosedur Operasional (SPO) Penyuntikan

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Filler Hidung yang berfungsi sebagai Panduan Praktik Klinik (Clinical Practice Guidelines) bagi tenaga medis dalam melaksanakan tindakan kedokteran, sesuai dalam Penjelasan Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran dan Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran.

- Terdakwa dalam memberikan pelayanan medis berupa tindakan penyuntikan filler hidung terhadap saksi AGITA DIORA FITRI, tidak melakukan pemeriksaan pendahuluan secara lengkap berupa wawancara (anamnese) tentang riwayat penyakit/kesehatan pasien, riwayat pengobatan, alergi obat atau alergi makanan tertentu dan hal lainnya terkait dengan kesehatan pasien; tidak melakukan pemeriksaan fisik umum antara lain pemeriksaan tensi, nadi, pernapasan, tidak melakukan pemeriksaan penunjang yakni pemeriksaan laboratorium sederhana antara lain pemeriksaan darah rutin dan urine lengkap dalam memberikan pelayanan medis, sehingga luput menemukan kelainan/penyakit/penyulit yang kemudian berpengaruh buruk pada pasien ketika dilakukan tindakan medis penyuntikan filler hidung, akan tetapi langsung menyuntikkan filler ke hidung saksi AGITA DIORA FITRI yang akibat dari penyuntikkan tersebut menyebabkan saksi AGITA DIORA FITRI mengalami kebutaan pada mata sebelah kiri.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 79 huruf c Jo. Pasal 51 huruf a Undang-Undang RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

D A N:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa dr. ELISABETH SUSANA, M. Biomed pada hari Jum'at tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 12.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan September 2019, bertempat di Belle Beauty Care Jl. Serigala No. 119 Kel. Mamajang Dalam Kec. Mamajang Kota Makassar Kota Makassar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar "karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 September 2017 sekitar pukul 12.00 Wita, saksi AGITA DIORA FITRI bersama dengan saksi YENI ARIANI datang ketempat praktik terdakwa yakni di klinik Belle Jl. Serigala No. 119 Kel. Mamajang Dalam Kec. Mamajang Kota Makassar Kota Makassar, dengan tujuan untuk melakukan perawatan kecantikan, setelah melakukan pendaftaran, saksi YENI ARIANI

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus./2019/PN Mks

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi AGITA DIORA FITRI juga akan melakukan perawatan kecantikan seperti yang dilakukan oleh saksi YENI ARIANI, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa saksi AGITA DIORA FITRI akan dirampingkan pipinya terlebih dahulu selanjutnya dilakukan penyuntikan filler pada hidung agar terlihat lebih mancung.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuntikkan 0,1 cc hyaluronic acid ke hidung saksi AGITA DIORA FITRI, namun karena terjadi kepuatan diarea kedua alis saksi AGITA DIORA FITRI, terdakwa mencabut suntikan tersebut dan selanjutnya menyuntikkan hyaluronidase sebagai anti dot diarea hidung, lalu tiba-tiba saksi AGITA DIORA FITRI mengeluh sakit dan menutup matanya dan ketika membuka sebelah kirinya, kemudian terdakwa dan saksi YENI ARIANI membawa saksi AGITA DIORA FITRI ke Rumah Sakit Siloam Makassar.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan praktik kedokteran tidak sesuai dengan Standar Profesi, Standar Prosedur Operasional (SPO), dan kebutuhan medis pasien yakni :
 - Terdakwa melakukan penyuntikan filler pada hidung saksi AGITA DIORA FITRI tanpa membuat persetujuan tindakan kedokteran tertulis (informed consent) kepada saksi AGITA DIORA FITRI selaku pasien sebelum melakukan perbuatan tersebut, padahal diketahuinya bahwa setiap tindakan kedokteran harus mendapat persetujuan tertulis (informed consent) dari pasien atau keluarga terdekat pasien sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Pasal 1 angka 1 serta Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
 - Terdakwa dalam melaksanakan praktik kedokteran terkait dengan estetik medik (perawatan kecantikan) berupa penyuntikan filler hidung tidak memiliki sertifikat kompetensi atau surat keterangan kompetensi estetik medik dari organisasi profesi kedokteran (IDI) dalam hal ini PERDAWERI (Perhimpunan Dokter Anti Penuaan, Wellness, Estetik dan Regeneratif Indonesia), sesuai yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
 - Terdakwa tidak membuat Standar Prosedur Operasional (SPO) Penyuntikan Filler Hidung yang berfungsi sebagai Panduan Praktik Klinik (Clinical Practice Guidelines) bagi tenaga medis dalam melaksanakan tindakan kedokteran, sesuai dalam Penjelasan Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks

putusan.mahkamahagung.go.id

• Terdapat dalam memberikan pelayanan medis berupa tindakan penyuntikan filler hidung terhadap saksi AGITA DIORA FITRI, tidak melakukan pemeriksaan pendahuluan secara lengkap berupa wawancara (anamnese) tentang riwayat penyakit/kesehatan pasien, riwayat pengobatan, alergi obat atau alergi makanan tertentu dan hal lainnya terkait dengan kesehatan pasien; tidak melakukan pemeriksaan fisik umum antara lain pemeriksaan tensi, nadi, pernapasan, tidak melakukan pemeriksaan penunjang yakni pemeriksaan laboratorium sederhana antara lain pemeriksaan darah rutin dan urine lengkap dalam memberikan pelayanan medis, sehingga luput menemukan kelainan/penyakit/penyulit yang kemudian berpengaruh buruk pada pasien ketika dilakukan tindakan medis penyuntikan filler hidung, akan tetapi langsung menyuntikkan filler ke hidung saksi AGITA DIORA FITRI yang akibat dari penyuntikkan tersebut menyebabkan saksi AGITA DIORA FITRI mengalami kebutaan pada mata sebelah kiri.

- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

1. Mengajukan Laporan Keuangan Bersih untuk dapat mencantumkan informasi paling kecil dari akurasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Pasal 360 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1441 /Pid.Sus/2019/PN Mks, tanggal 2 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Keberatan/Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks, atas nama Terdakwa dr. Elisabeth Susana, M.Biomed;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGITA DIGIRA FITRI Binti ERIAL BAHAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh tante saksi yang bernama YENI ARIANI dimana pada waktu itu saksi sedang berada di Makassar;
 - Bahwa pada awalnya saksi menginginkan perawatan kecantikan lalu Tante saksi menawarkan kepada saksi untuk mengikuti perawatan kecantikan di klinik milik Terdakwa karena Tante saksi sebelumnya juga melakukan perawatan kecantikan di klinik Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 15 September 2017 saksi dan Tante saksi datang ke klinik terdakwa yang sebelumnya Tante saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon;
 - Bahwa setelah sampai di klinik Terdakwa kemudian Tante saksi memperkenalkan saksi kepada Terdakwa dan Tante saksi juga mengatakan kalau saksi akan melakukan perawatan kecantikan seperti yang pernah dilakukan oleh Tante saksi;
 - Bahwa Terdakwa menyarankan agar saksi disuntik tirus pipi terlebih dahulu supaya muka saksi menjadi tirus setelah itu baru disuntik filler di hidung saksi;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menyuntik pipi saksi beberapa kali, setelah itu Terdakwa menyuntik filler di hidung saksi;
 - Bahwa setelah penyuntikan filler mata kiri saya tidak bisa melihat dan saya muntah dan saat itu saya sempat pingsang, saksi sempat diberi air putih dan selanjutnya Terdakwa menelpon seseorang dan kemudian saksi dibawa ke

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Siloam dalam keadaan antara sadar dan tidak;

- Bahwa sebelum melakukan penyuntikan tirus dan filler kepada saksi, Terdakwa tidak menanyakan riwayat kesehatan saksi dan Terdakwa hanya mengatakan agar saksi berfikir yang indah-indah saja karena nanti setelah selesai wajah saksi akan menjadi cantik;
 - Bahwa sesampai di Rumah Sakit Siloam saksi langsung dibawa ke ruang operasi namun sebelumnya saksi sempat disuntik oleh Terdakwa yang kata Terdakwa untuk mengobati mata saksi dan penyuntikan tersebut diulangi lagi oleh Terdakwa pada waktu saksi masih di Rumah Sakit Siloam dan penyuntikan oleh Terdakwa tersebut tidak diketahui oleh pihak Rumah Sakit Siloam;
 - Bahwa meskipun sudah dilakukan pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit Siloam selama kurang lebih 13 hari, mata sebelah kiri saksi sampai sekarang belum bisa melihat kemudian saksi dipindah ke Rumah Sakit Wahidin namun hasilnya tetap sama;
 - Bahwa selama saksi dirawat di Rumah Sakit Siloam biaya perawatannya dibayar oleh Terdakwa sedangkan untuk perawatan di Rumah Sakit Wahidin saksi tidak tahu;
 - Bahwa selain di rumah sakit, saksi juga pernah datang ke dokter lain dengan hasil pemeriksaan ada sumbatan di retina mata kiri saksi akibat suntikan filler;
 - Bahwa saksi tidak diperlihatkan dan tidak dibacakan SPO (Standar Prosedur Operasional) oleh terdakwa sebelum dilakukan tindakan kepada saksi;
 - Bahwa Terdakwa bersama suaminya mendatangi saksi pada waktu saksi dirawat di Rumah Sakit Wahidin dengan maksud menawarkan akan mengobati saksi dengan pengobatan stempel namun setelah itu tidak ada kabarnya lagi;
 - Bahwa saksi merasa terganggu dengan keadaan mata kirinya yang tidak bisa melihat terhadap pekerjaan yang saksi jalani saat ini sebagai dosen;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang salah yaitu sebelum melakukan tindakan Terdakwa sudah menjelaskan tindakan apa yang saya harus lakukan dan efek sampingnya selain itu saksi juga telah memberikan persetujuan;

2. Saksi NURDIANA SARI Binti JIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di klinik Beauty Care milik Terdakwa sejak bulan Februari 2018 sebagai tenaga Admin dan Perawat;

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ANDI FITRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan yaitu saksi Agita Diora Fitri mengangguk dan setuju;

- Bahwa Terdakwa hanya meminta persetujuan secara lisan kepada saksi Agita Diora Fitri karena Terdakwa sering melakukan tindakan kepada pasien lainnya sebagaimana yang dilakukan terdakwa terhadap Agita Diora Fitri dan tidak pernah ada masalah;
- Bahwa menurut saksi tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah sesuai dengan prosedur SPO (Standar Prosedur Operasional) di klinik Terdakwa tersebut dan Terdakwa juga menjelaskan mengenai efek samping sebelum dilakukan tindakan;
- Bahwa saksi Agita Diora Fitri mulai mengalami keluhan setelah dilakukan penyuntikan filler dan oleh karena tidak perubahan, kemudian saksi Agita Diora Fitri di bawa ke rumah Sakit Siloam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi JAMILA Binti HASAN Dg. GASSING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di klinik Belle Beauty Care milik Terdakwa sejak 1 Oktober 2012 sebagai trapis;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi Agita Diora Fitri pada waktu dia datang ke klinik Belle Beauty Care bersama dengan tantenya yang bernama Yeni;
 - Bahwa setelah saksi Agita Diora Fitri dilakukan perawatan oleh Terdakwa, kemudian melihat saksi Agita Diora Fitri diangkat naik ke mobil Terdakwa, waktu itu saksi mendengar saksi Agita Diora Fitri mengeluh pusing dan mual;
 - Bahwa selama saksi bekerja di klinik Terdakwa sejak tahun 2012, saksi tidak pernah mengetahui ada pasien yang komplain terhadap perawatan kecantikan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Saksi YENI ARIANI Binti LIHAN CAMOER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 dari teman saksi yang melakukan perawatan di klinik Belle Beauty Care milik Terdakwa dan selanjutnya saksi juga ikut melakukan perawatan di klinik Terdakwa tersebut;
- Bahwa selama saksi melakukan perawatan kecantikan tidak pernah ada masalah atau komplain terhadap perawatan yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya saksi menawarkan keponakan saksi yaitu saksi Agita Diora

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks

Bahwa pada tanggal 15 September 2019,

- Bahwa pada tanggal 15 September 2017 saksi mengantar saksi Agita Diora Fitri ke klinik terdakwa untuk melakukan perawatan sebagaimana yang dilakukan oleh saksi;
- Bahwa sebelum datang ke klinik Terdakwa, saksi menghubungi terlebih dahulu terdakwa dan mengatakan bahwa ada keponakan yang akan melakukan suntik filler sebagaimana yang saksi lakukan dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa setelah melakukan pendaftaran di klinik Terdakwa, kemudian saksi Agita Diora Fitri dipanggil masuk oleh perawat dan dilakukan pembersihan muka setelah itu saya menyampaikan kepada Terdakwa kalau saksi Agita Diora Fitri juga ingin mendapatkan hasil perawatan yang sama dengan saksi, kemudian Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap wajah Agita dan saat itu terdakwa mengatakan harus dirampingkan pipinya dahulu agar terlihat lebih baik saat setelah dilakukan suntuk filler ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menyuntik pipi saksi Agita Diora Fitri, saksi sempat bertanya, apakah ini tidak berbahaya dan Terdakwa menjawab tidak dan setelah melakukan suntik tirus pipi kemudian Terdakwa melanjutkan dengan menyuntik filler ke hidung saksi Agita Diora Fitri sebanyak dua kali dengan suntikan pertama menggunakan jarum tajam dan suntikan kedua menggunakan jarum tumpul;
- Bahwa beberapa saat setelah dilakukan suntik filler di hidung, saksi Agita Diora Fitri berteriak dan mengatakan tidak bisa melihat kemudian pingsang;
- Bahwa setelah mengetahui keadaan saksi Agita Diora Fitri, kemudian Terdakwa menelpon seseorang dan membicarakan masalah tersebut selanjutnya Terdakwa menyuntik saksi Agita Diora Fitri lagi di daerah dekat mata kiri yang menurut Terdakwa untuk menghilangkan kandung filler yang sudah berada di hidung;
- Bahwa karena tidak ada perubahan setelah dilakukan penyuntikan di daerah mata, selanjutnya saksi Agita Diora Fitri dibawa ke Rumah Sakit Siloam selanjutnya dibawah keruangan operasi;
- Bahwa saksi Agita Diora Fitri dirawat di Rumah Sakit Siloam selama lebih dari 1 (satu) minggu, namun tidak ada perubahan pada matanya, sehingga
- saksi Agita Diora Fitri dipindah rawat di Rumah Sakit Wahidin namun tetap saja tidak ada perubahan;
- Bahwa biaya perawatan saksi Agita Diora Fitri selama di Rumah Sakit semua ditanggung oleh Terdakwa dan Terdakwa tetap memantau kondisi saksi Agita Diora Fitri selama di Rumah Sakit, selain itu Terdakwa juga berjanji akan

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan stempel di Surabaya namun tidak pernah dilaksanakan;

- Bahwa sebelum melakukan tidak terhadap saksi Agita Diora Fitri, Terdakwa tidak pernah meminta persetujuan yang ditandatangani saksi Agita Diora Fitri;
 - Bahwa menurut saksi Agita Diora Fitri selama dirawat di Rumah Sakit Siloam, Terdakwa pernah melakukan penyuntikan sebanyak 2 (dua) kali terhadap saksi Agita Diora Fitri dan tindakan Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan pihak Rumah Sakit Siloam;
 - Bahwa menurut saksi Agita Diora Fitri, Terdakwa pernah mendatangi saksi Agita Diora Fitri di Palembang dengan maksud untuk perawatan selanjutnya, namun sampai sekarang tidak ada tindak lanjut dari Terdakwa;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi tersebut ada yang tidak cocok diantaranya terdakwa dihubungi oleh saksi melalui WA yang mengatakan bahwa akan membawa Agita ke klinik terdakwa untuk disuntik filler, terdakwa menjelaskan sebelum melakukan tindakan perawatan tentang efek samping dan resikonya. Bahwa sampai saat ini terdakwa tetap bersedia untuk memberikan bantuan perawatan stempel kepada korban namun ada penolakan dari korban;

6. Saksi dr. LINDA MINAR HERAWATI SITURUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal saksi Agita Diora Fitri pada waktu saksi Agita Diora Fitri dibawa oleh Terdakwa dan keluarganya ke Rumah Sakit Siloam dan pada saat itu saksi sebagai dokter jaga di IGD;
- Bahwa kondisi saksi Agita Diora Fitri pada saat itu dipapah masuk ke IGD dan saat itu Agita memegang mukanya dan meringis;
- Bahwa sesuai dengan standar prosedur dokter jaga, saksi melakukan anamnesis singkat terhadap pasien (saksi Agita Diora Fitri) pada waktu itu saksi Agita Diora Fitri mengatakan bahwa mata kirinya tidak bisa melihat, kemudian saksi meminta saksi Agita Diora Fitri untuk membuka matanya dan menyenter namun tidak ada respon, lalu saksi memberikan oksigen, memeriksa tekanan darah, nadi, suhu dan pernapasan serta refleks cahaya dimatanya;
- Bahwa saksi sempat menanyakan riwayat pasien kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa saksi Agita Diora Fitri adalah pasien Terdakwa yang baru saja saksi melakukan suntik filler kemudian Terdakwa meminta saksi untuk disambungkan telepon dengan dokter Anastasia;
- Bahwa setelah saksi menghubungi dokter Anastasia, selanjutnya dokter Anastasia meminta saksi untuk membawa saksi Agita Diora Fitri poly mata

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- dan saksi membawa saksi Agita Diora Fitri poly mata;
 - Bahwa setelah saksi Agita Diora Fitri dibawa ke poly mata, saksi melihat saksi Agita Diora Fitri meringis kesakitan dan muntah;
 - Bahwa sebelum saksi Agita Diora Fitri keluar dari Rumah Sakit Siloam, mata kiri saksi Agita Diora Fitri bisa melihat bayang-bayang ketika ada lambaian tangan di depan matanya;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

7. Saksi dr. JUNELY VIMALA JAURY, Sp.M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal saksi Agita Diora Fitri pada waktu saksi Agita Diora Fitri dibawa oleh Terdakwa dan keluarganya ke Rumah Sakit Siloam dan saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap mata saksi Agita Diora Fitri di poly mata Rumah Sakit Siloam;
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan pemeriksaan Relative Afferent Pupillary Defecr (RAPD) untuk menilai rileks manik mata (pupil) mata kanan apakah sama dengan mata kiri dengan hasil RAPD negatif;
- Bahwa setelah melakukan RAPD, saksi melaporkannya kepada dr. Anastasia lalu menginstruksikan agar saksi melakukan penetasan Cendo Midriatil untuk melebarkan manik mata kiri saksi Agita Diora Fitri sehingga pemeriksaan segmen posterin bola mata bisa dilakukan sambil menunggu efek obat bekerja sekalian menunggu dr Anastasia selesai melakukan operasi terhadap pasien lain;
- Bahwa tindakan parasisntesis dilakukan untuk menurunkan tekanan bola mata agar sumbatan pada pembuluh darah arteri retina sentral pada mata kiri saksi Agita Diora Fitri dapat terlepas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sumbatan pada pembuluh darah arteri retina sentral pada mata kiri saksi Agita Diora Fitri, yang saksi ketahui adalah saksi Agita Diora Fitri mengalami hal tersebut setelah dilakukan penyuntikan oleh Terdakwa namun saksi tidak bisa memastikan apakah ada hubungan penyumbatan pembuluh darah dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa menurut saksi, dapat dimungkinkan atas tindakan penyuntikan filler bisa dibayangkan akan berakibat pada pembuluh darah yang lain dan biasanya penyuntikan filler dilakukan oleh dokter yang mempunyai keahlian dibidang bedah palstik, kulit dan anestesik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dokter umum dapat melakukan suntik

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

filler, namun sepengetahuan saksi dokter umum dapat melakukannya apabila memiliki keahlian;

- Bahwa pemeriksaan awal terhadap saksi Agita Diora Fitri dengan hasil repleks mata kanan dan kiri tidak sama karena ada sumbatan di pembuluh darah aliran matanya namun saksi tidak bisa memastikan apa penyebabnya namun perkiraan penyebabnya adalah adanya benda asing dan pemakaian lensa kontak tidak berpengaruh terhadap syaraf mata;
 - Bahwa tindakan lain yang dilakukan terhadap saksi Agita Diora Fitri adalah mengeluarkan cairan yang ada di otaknya untuk mengurangi penyumbatan pembuluh darah di otak dengan tujuan agar darah bisa masuk ke otak;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

8. Saksi dr. ANASTASIA VANNY LAUNARDO, Sp.M, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Agita Diora Fitri karena pernah dirawat di Rumah Sakit Siloam sedangkan saksi sebagai dokter penanggungjawab untuk pasien tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi Agita Diora Fitri berada di ruang IGD, saksi sementara sedang melakukan operasi terhadap pasien lain di Rumah Sakit Siloam;
- Bahwa pada awalnya saya ditelepon oleh dr. Linda mengenai pasien yang bernama saksi Agita Diora Fitri yang ada di IGD dengan melaporkan kondisi pasien ada masalah penglihatan yaitu hanya dapat melihat cahaya yang menurut dr. Linda bahwa pasien sebelum dibawa ke IGD telah dilakukan suntik filler;
- Bahwa atas laporan dr. Linda, selanjutnya saksi meminta dr. Linda untuk membawa saksi Agita Diora Fitri ke ruangan Poly mata untuk menjalani pemeriksaan karena waktu itu saksi sedang melakukan operasi bersama dengan dr Junely dan kemudian saksi meminta dr. Junely untuk melakukan pemeriksaan kondisi mata dari saksi Agita Diora Fitri;
- Bahwa saksi menerima laporan dari dr. Junely yang melaporkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tekanan pada bola mata dan refleks cahaya telah dilakukan penetesan Cendo Meditriatil terhadap mata kiri saksi Agita Diora Fitri;
- Bahwa pada waktu menunggu reaksi dari penetesan Cendo Meditriatil saksi melihat saksi Agita Diora Fitri sangat gelisah, muntah kemudian saksi memeriksa syaraf mata dan menemukan adanya pembuluh darah mata di otak

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersumbat;

- Bahwa setelah diketahui adanya penyumbatan darah di otak, kemudian dilakukan masasege dengan tujuan untuk melepaskan penyumbatan aliran pembuluh darah tersebut dan ternyata setelah 5 menit tidak ada perubahan kemudian dilakukan tindakan berikutnya yaitu operasi untuk mengeluarkan sedikit cairan di pembuluh darah mata tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengeluaran cairan dari pembuluh darah mata ternyata tidak ada perubahan penglihatan dari mata kiri saksi Agita Diora Fitri dan hal tersebut yang menyebabkan terjadinya penurunan penglihatan mata kiri saksi Agita Diora Fitri;
- Bahwa saksi Agita Diora Fitri dirawat di Rumah Sakit Siloam kira-kira selama 2 minggu dan ada sedikit peningkatan penglihatannya pada mata kirinya namun tidak dapat ditingkatkan lagi karena pihak keluarga dari saksi Agita Diora Fitri menolak untuk dilakukan pemeriksaan kontras dan MRI dengan alasan kondisinya belum memungkinkan dan ada riwayat alergi;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan apakah ada hubungannya antara penyumbatan pembuluh darah mata dengan tindakan filler yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi hanya bisa memperkirakan bahwa penyuntikan filler bisa dibayangkan akan berakibat pada pembuluh darah yang lain;
- Bahwa penyuntikan filler dilakukan oleh dokter yang mempunyai keahlian dibidang bedah plastik, kulit dan anestesik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dokter umum dapat melakukan suntik filler, namun sepengetahuan saksi dokter umum dapat melakukannya apabila memiliki keahlian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung tindakan penyuntikan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Agita Diora Fitri ada waktu berada di Rumah Sakit Siloam, namun Terdakwa pernah sekali menemui saksi untuk melakukan hal tersebut dan saksi menolaknya dengan alasan tidak sesuai dengan SPO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tindakan filler yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Agita Diora Fitri termasuk tindakan yang beresiko tinggi atau bukan karena bukan kompetensi saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli drg. NASRUDDIN, M.H, Kes, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai ijin praktek secara personal yang terdaftar pada Dinas Kesehatan Kota Makassar dan Terdakwa juga terdaftar sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI);
- Bahwa setahu ahli, Terdakwa memiliki kompetensi atau sertifikasi keahlian khusus namun Terdakwa tidak dilaporkannya ke Dinas Kesehatan Kota Makassar;
- Bahwa seorang dokter umum boleh membuka praktek sesuai dengan sertifikat kompetensi yang dimilikinya;
- Bahwa jika seorang dokter telah memperoleh sertifikat khusus dan telah diakui dari organisasinya, maka ia dapat membuka praktek sesuai dengan keahliannya tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan tindakan medis adalah suatu tindakan berupa preventif, diagnostik, terapeutik dan rehabilitatif yang dilakukan seorang dokter kepada pasiennya;
- Bahwa melakukan tindakan medis seorang dokter terlebih dahulu harus berkomunikasi dengan pasiennya, selanjutnya dilakukan diagnosa terhadap pasiennya;
- Bahwa praktek estetika atau kecantikan termasuk dan merupakan tindakan medis termasuk tindakan penyuntikan filler;
- Bahwa harus ada persetujuan tertulis atau informed consent untuk tindakan medis dalam kategori tindakan medis yang beresiko tinggi namun bisa juga persetujuan secara lisan sepanjang tidak beresiko tinggi;
- Bahwa tindakan medis invasif adalah tindakan medis yang dapat langsung mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh pasien sedangkan tindakan medis yang beresiko tinggi adalah tindakan medis yang berdasarkan probabilitas tertentu, dapat mengakibatkan kematian atau kecatatan;
- Bahwa apabila seorang dokter melakukan penyuntikan filler tanpa persetujuan dari pasiennya, maka tindakan tersebut termasuk sebagai kelalaian seorang dokter karena seorang dokter wajib menyampaikan kepada pasiennya masalah tindakan yang akan dilakukannya;
- Bahwa apabila terjadi suatu resiko medis, biasanya dilakukan mediasi lebih dahulu antara dokter dan pasien;
- Bahwa ada rekomendasi dari IDI Cabang Makassar kepada Dinas Kesehatan sehubungan dengan masalah Terdakwa berupa rekomendasi pencabutan ijin praktek Terdakwa dan selanjutnya Dinas kesehatan Kota Makassar menindaklanjutinya dengan mengeluarkan pencabutan ijin dokter praktek Terdakwa;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pencabutan ijin praktek tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajukan keberatan ke IDI Pusat dan seandainya keberatan Terdakwa tersebut diterima, maka pencabutan ijin praktek dari Dinas Kesehatan Kota Makassar harus ditarik kembali;
- 2. Ahli dr. Hj. KASMAWATI T. Z. BASALAMAH, M.HA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli adalah Ketua Perdaweri (Perhimpunan Dokter Anti Aging, Wellness, Estetika Dan Regeneratif Indonesia) Sulawesi Selatan sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa yang dimaksud dengan penyuntikan filler di hidung adalah tindakan medis yang dilakukan oleh seorang dokter untuk memperbaiki tampilan hidung dengan penyuntikan gel khusus asam hyaluronat kebagian hidung tertentu;
 - Bahwa seorang dokter umum boleh melakukan penyuntikan filler di hidung setelah memiliki sertifikat untuk itu dan sebelum melakukan filler harus ada diagnosa terlebih dahulu;
 - Bahwa sebelum melakukan penyuntikan filler harus disampaikan terlebih dahulu kepada pasien suntikan dan obat serta efek sampingnya sehingga perlu adanya persetujuan tertulis maupun lisan;
 - Bahwa apabila seorang dokter tidak menjelaskan terlebih dahulu kepada pasiennya sebelum melakukan tindakan termasuk dalam kategori pelanggaran disiplin administrasi atau lalai melanggar SPO;
 - Bahwa seorang dokter umum maupun perawat dapat melakukan penyuntikan filler kepada pasiennya sepanjang sudah memiliki sertifikat kompetensi;
 - Bahwa Terdakwa sudah memiliki sertifikat kompetensi di bidang estetika dan sudah terdaftar di Perdaweri, selain itu Terdakwa juga belajar dari para produsen yang memproduksi produk serta mengikuti workshop-workshop yang berhubungan dengan kompetensinya baik di dalam maupun di luar negeri;
 - Bahwa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memberikan rekomendasi kepada setiap anggota Perdaweri yang melakukan praktek dalam bidang estetika;
 - Bahwa Terdakwa dalam memberikan pelayanan medis berupa penyuntikan filler hidung sudah memiliki sertifikat kompetensi medik estetika dari Perdaweri;
 - Bahwa tindakan penyuntikan filler hidung tidak menyebabkan terjadinya bengkak, lebam, kematian jaringan, facial overfilled syndrome dan kebutaan tetapi keadaan tersebut hanya merupakan salah satu efek samping dari penyuntikan filler;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semuanya area muka masuk dalam kategori segitiga berbahaya atau three angel dangerous;
- Bahwa Perdaweri telah melakukan audit kepada Terdakwa sehubungan dengan permasalahan hukum yang dihadapi oleh Terdakwa dengan hasil audit Terdakwa tidak melakukan pelanggaran etik sebagaimana surat hasil audit yang dikeluarkan oleh Perdaweri Pusat;
- Bahwa sikap dari Perdaweri setelah IDI Cabang Makassar yang merekomendasikan pencabutan ijin praktek Terdakwa adalah meluruskan kembali ke IDI dan membuat keberatan kepada IDI Cabang Makassar dan Pusat;
- Bahwa setelah Perdaweri mengajukan keberatan kepada IDI Pusat, selanjutnya IDI Pusat menyurat kepada yang Terdakwa sendiri;

3. Ahli dr. ANDI MUHAMMAD ICHAN, Ph.D, Sp.M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli menjabat sebagai Dosen Departemen Ilmu Kesehatan Mata pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar;
- Bahwa yang menyebabkan terjadinya penyumbatan pembuluh darah karena tidak tersuplainya oksigen dan nutrisi pada sel-sel retina sehingga pada akhirnya sel-sel tersebut mengalami kerusakan hingga kematian sel-sel retina;
- Bahwa secara anatomi, ada hubungan antara pembuluh darah mata dengan pembuluh darah hidung;
- Bahwa untuk mencegah terjadinya penyumbatan pembuluh darah di mata harus dihindari penyuntikan didaerah hidung atau apabila harus dilakukan penyuntikan maka harus dilakukan pengecekan apakah lokasi penyuntikan akan mengenai pembuluh darah atau tidak dan penyuntikannya harus dihindari menggunakan jarum tajam;
- Bahwa sebelum melakukan penyuntikan di area hidung, pasien terlebih dahulu harus memberikan persetujuan tertulis dan dokter menjelaskan resiko yang akan terjadi;
- Bahwa penyumbatan pembuluh darah mata bisa terjadi karena lemak, kolesterol yang sudah ada di pembuluh darah tersebut dan tiba-tiba lepas yang kemudian masuk kedalam pembuluh darah dan ini yang paling sering terjadi, selain itu bisa juga disebabkan karena adanya faktor penyakit turunan;
- Bahwa penyuntikan filler oleh Terdakwa pada area hidung saksi Agita Diora Fitri termasuk penyuntikan yang beresiko tinggi;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyidik mengatakan kepada ahli atas tindakan Terdakwa Terdakwa yang melakukan penyuntikan terhadap saksi Agita Diora Fitri pada waktu saksi Agita Diora Fitri dirawat di Rumah sakit Siloam yang menurut ahli tindakan tersebut tidak dibenarkan karena tanpa sepengetahuan dokter jaga;
- 4. Ahli Prof. Dr. H. HAMBALI THALIB, S.H., M.H, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa ahli adalah Dosen Negeri Kopertis Wilayah IX Sulawesi yang dipekerjakan pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar;
 - Bahwa sesuai dengan referensi dari Penyidik ahli mengetahui mengenai tindakan Terdakwa yang melakukan praktik kedokteran memberikan pelayanan medis berupa penyuntikan filler hidung yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional dan kebutuhan medis pasien;
 - Bahwa seorang dokter yang melaksanakan praktik kedokteran yang tidak melaksanakan kewajibannya yakni tidak membuat SPO penyuntikan filler hidung secara tertulis merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa tindakan Terdakwa yang melakukan praktik kedokteran memberikan pelayanan medis berupa penyuntikan filler hidung kepada pasien yang tidak melaksanakan kewajibannya yakni tidak membuat SPO Penyuntikan Filler Hidung adalah perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional dan kebutuhan medis pasien;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan penyuntikan filler terhadap saksi Agita Diora Fitri pada tanggal 15 September 2017 di Klinik Belle Milik Terdakwa di Jl. Serigala No.119, Kelurahan Mamajang Dalam, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 september 2017 tante saksi Agita Diora Fitri yang bernama Yeni Ariani menghubungi Terdakwa melalui chat WA dan menyatakan akan datang membawa keponakannya untuk dilakukan suntik filler, namun karena waktu itu Terdakwa sedang berada di Jayapura, kemudian kami membuat janji yaitu pada tanggal 15 September 2017;
- Bahwa pada tanggal 15 September 2017 sebagaimana yang dijanjikan, Yeni Ariani menghubungi Terdakwa akan membawa saksi Agita Diora Fitri ke klinik Terdakwa dan pada pukul 13.00 Wita, staf Terdakwa memberitahukan kalau Yeni

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ariani sudah datang bersama saksi Agita Diora Fitri dan sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa menemui saksi Agita Diora Fitri bersama dengan Yeni Ariani di ruang tindakan;

- Bahwa di ruang tindakan Terdakwa berdiskusi dengan Yeni Ariani mengenai tindakan yang akan dilakukan yaitu melakukan tirus pipi, kemudian Terdakwa melakukan tanya jawab dengan saksi Agita Diora Fitri mengenai tindakan tersebut dan selanjutnya saksi Agita Diora Fitri menyetujui tindakan yang akan Terdakwa lakukan;
- Bahwa setelah melakukan meso pipi untuk tirus terhadap saksi Agita Diora Fitri kemudian Terdakwa melakukan penyuntikan filler sesuai dengan SPO yang sudah ada;
- Bahwa sekitar 15 menit setelah Terdakwa menyuntikkan filler, saksi Agita Diora Fitri mengeluh kesakitan dan mengatakan kalau mata kirinya tidak bisa melihat, kemudian Terdakwa mencabut jarum suntik di area hidung saksi Agita Diora Fitri dan Terdakwa melakukan penyuntikan anti dot;
- Bahwa karena tidak ada perubahan setelah Terdakwa menyuntikkan anti dot kepada saksi Agita Diora Fitri, kemudian Terdakwa menelpon ke Rumah Sakit Siloam untuk mendapatkan penanganan medis segera mungkin kepada saksi Agita Diora Fitri lalu Terdakwa bersama perawat, dan Yeni Ariani membawa saksi Agita Diora Fitri ke ke Rumah Sakit Siloam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Sertifikat Kompetensi khusus sebagai dokter kecantikan dan estetika, namun Terdakwa sudah mengikuti lebih dari 20 kali seminar dan workshop yang bersertifikat yang merupakan standar profesi oleh Perdaweri;
- Bahwa sebelum melakukan suntikan filler terhadap saksi Agita Diora Fitri, Terdakwa melakukan analisa kemudian menjelaskan tindakan yang akan dilakukan, efek samping dan apa yang harus dilakukan oleh pasien di rumah tindakan pasca perawatan kecantikan kepada saksi Agita Diora Fitri;
- Bahwa pada klinik Terdakwa terdapat SPO dan SPO tersebut Terdakwa disimpan di ruangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat menyuntikkan Anti Dot satu kali kepada saksi Agita Diora Fitri pada waktu di Rumah Sakit Siloam tanpa ijin dari dokter penanggung jawab pasien, namun sebelumnya Terdakwa telah meminta ijin kepada Yeni Ariani melalui chat WA dan diijinkan;
- Bahwa dari literatur yang Terdakwa baca, resiko kebutaan atas tindakan penyuntikan filler risikonya kebutaannya sangat kecil yaitu 1,9/100.000;
- Bahwa sebelum melakukan tindakan terhadap saksi Agita Diora Fitri, terlebih dahulu Terdakwa melakukan informed consent secara lisan kepada saksi Agita

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Diora Fitri dan hal tersebut yang Terdakwa lakukan terhadap ratusan pasien sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh IDI Cabang Makassar sehubungan dengan tindakan Terdakwa terhadap saksi Agita Diora Fitri dan dari pemeriksaan tersebut Dinas Kesehatan Kota Makassar telah mencabut ijin praktek Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui adanya surat MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran) yang dikeluarkan IDI Cabang Makassar, kemudian Perdaweri melakukan advokasi terhadap Terdakwa yaitu membuat dan mengirim keberatan kepada IDI Pusat terhadap hasil MKEK IDI Cabang;
- Bahwa setelah dilakukan keberatan atau banding terhadap MKEK dari IDI Cabang, kemudian Terdakwa diberitahu oleh ketua IDI Cabang yang mengatakan bahwa ada surat rekomendasi dari IDI Pusat yang isinya mengenai ijin praktek Terdakwa akan dikeluarkan lagi;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali bertemu dengan orangtua saksi Agita Diora Fitri dan orangtua saksi Agita Diora Fitri mengatakan kepada Terdakwa bahwa apa yang terjadi terhadap saksi Agita Diora Fitri adalah merupakan resiko medis dan pihak orangtua saksi Agita Diora Fitri tidak akan mengajukan tuntutan secara hukum;
- Bahwa semua biaya atas perawatan saksi Agita Diora Fitri di Rumah Sakit Terdakwa yang membayarnya yang jumlahnya keseluruhannya lebih dari Rp.100.000.000,-;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. HJ. AISYAH YUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa melalui anak saksi yang juga sebagai dokter dan saksi melakukan perawatan kecantikan di klinik milik Terdakwa 2 kali dalam setahun sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi pernah melakukan penyuntikan filler di klinik Terdakwa lebih dari 10 kali pada hampir di semua bagian wajah saksi yang hasilnya sangat bagus dan hingga sekarang tidak pernah ada masalah;
 - Bahwa sebelum Terdakwa melakukan penyuntikan filler kepada saksi, terlebih dahulu Terdakwa menyampaikan kegunaan dan efek obat filler yang akan disuntikkan;
 - Bahwa saksi melakukan suntik filler dengan Terdakwa yaitu pada tahun 2019 dan saksi masih mau melakukannya lagi karena saksi percaya kepada Terdakwa;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberitahukan atau merekomendasikan kepada teman-teman saksi untuk melakukan perawatan kecantikan di klinik Terdakwa dan hingga sekarang tidak pernah ada masalah; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. AMELIA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan perawatan kecantikan di klinik milik Terdakwa dari tahun 2004 sampai dengan sekarang atas rekomendasi dari teman saksi;
- Bahwa perawatan kecantikan yang pernah saksi lakukan di klinik Terdakwa antara lain yaitu suntik filler, suntik tirus, dan tarik benang;
- Bahwa tidak ada persetujuan tertulis yang saksi tandatangani sebelum Terdakwa melakukan tindakan kepada saksi, Terdakwa hanya menjelaskan mengenai resiko dari tindakan yang dilakukannya serta pantangannya;
- Bahwa saksi melakukan suntik filler dan tirus pipi dengan Terdakwa sebanyak 2 kali yang penyuntikannya dilakukan tidak secara bersamaan ; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Prof. Dr. M. SAID KARIM, S.H.,M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal 79 huruf c Jo pasal 51 huruf a UU No 29 tahun 2004 dan dakwaan kedua pasal 360 ayat (1) KUHP;
- Bahwa dalam pasal 79 huruf c Jo pasal 51 huruf a UU No 29 tahun 2004 mengatur dipidana dengan kurungan 1 tahun, atau denda 50 juta, bahwa setiap dokter yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam pasal 51 huruf a, b, c dan d;
- Bahwa untuk menilai tindakan dokter dalam melakukan tindakan medis ada unsur sengaja dan tidak memenuhi kewajibannya, maka yang dapat menilai adalah majelis hakim yang memeriksa perkara ini, namun untuk itu dapat membuktikan apakah benar terjadinya suatu kelalaian, maka yang berhak menilai adalah Ahli yang memiliki bidang keahlian kedokteran khusus dokter dibidang estetika, dan jika terjadi pelanggaran medik maka organisasi dokter yang menilainya;
- Bahwa bekeanan dakwaan kedua yang didakwakan yaitu pasal 360 ayat (1) KUHP, menurut ahli bahwa unsur kelalaian dalam pasal tersebut oleh karena

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Undang-undang Praktik Kedokteran mengatur mengenai kelalaian kelalaian dari tenaga medis yang tidak menjalankan prosedur namun untuk menjaga benar adanya hal tersebut harus dipedomani Standar Prosedur Oparsional (SPO);

- Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyampaikan isi surat keterangannya maka pernyataan di depan sidang bisa dikategorikan sebagai keterangan Ahli;

- Bahwa berpatokan kepada surat keterangan yang memang diterbitkan secara khusus dari organisasi keahlian dokter tersebut, karena itu yang paling mengetahui dan disamping itu pula kalau kita mengatur lex-spesialis, maka ada organisasi khusus yang mengeluarkan suatu pernyataan keterangan terhadap suatu tindakan medis yang dilakukan oleh dokter kecantikan dan yang kita pedomani adalah surat yang sifatnya dari organisasi;

2. Dr. SABIR ALWI, SH.MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang ahli pahami dalam perkara ini adalah adanya seorang dokter yang melakukan suatu tindakan yang terjadi yang berakibat ada resiko medis;
- Bahwa berbicara mengenai kemampuan seseorang didalam ilmu kedokteran ada bermacam macam bagian dan setiap bagian tersebut biasanya disebut dalam bentuk kolegium masing-masing, bahwa ada juga kompetensi diluar, bahwa setiap kelompok tidak hanya satu yang menangani kadang kompetensi itu sama contohnya misalnya anastesi;
- Bahwa wujud dari kompetensi secara formil merupakan kemampuan skill bagi seorang dokter dengan keahlian tertentu dan bentuk formilnya pasti ada ijazah dan kalau estetika pasti memiliki sertifikat-sertifikat;
- Bahwa yang resmi yang diakui sebagai wadah organisasi dokter di Indonesia hanya satu yaitu IDI tetapi ada juga ikatan-ikatan atau organisasi-organisasi yang lain;
- Bahwa keberadaan Perdaweri tetap diakui keberadaannya karena Perdaweri ada dalam ruang lingkup IDI dan ada pengurusnya di tingkat pusat dan daerah;
- Bahwa tidak bisa dikatakan selevel atau tidak antara Perdaweri dengan IDI namun IDI mengakui adanya organisasi Perdaweri yang mempunyai kelompok tersendiri;
- Bahwa surat keterangan dari IDI Cabang Makassar yang menerangkan bahwa tindakan Terdakwa dianggap menyalahi SPO kurang tepat karena tindakan medis Terdakwa dilakukan dalam ranah Perdaweri karena Terdakwa tunduk kepada organisasinya yaitu Perdaweri dan seharusnya IDI harus memanggil dulu wadahnya yaitu Perdaweri untuk menanyakan apakah sudah sesuai SPO atau tidak;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks

putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan salah, yang kedua dapat dilihat dari sisi tindakannya;

3. Ahli Prof. DR. dr. ABDUL RAZAK THAha, MSc, Sp.GK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena dituntut oleh salah pasiennya sehubungan dengan pekerjaannya sebagai dokter saat memberikan tindakan medis berupa penyuntikan filler;
- Bahwa ahli akan memberikan pendapat mengenai audit medik yang telah ahli lakukan terhadap Terdakwa dimana hasil audit tersebut adalah bahwa Terdakwa sudah memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi dan prosedur;
- Bahwa untuk menentukan seseorang melanggar atau tidak kode etik standar propesi itu ditetapkan di dalam UU Praktek Kedokteran, kemudian teknisnya sebagaimana dalam keputusan Konsil Kedokteran No 11 tahun 2012 yang menetapkan ada kategori atau kriteria yang dijadikan dasar untuk menilai seorang dokter bersalah atau tidak;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan 28 kategori tersebut dan hasilnya terdakwa sudah memenuhi semua kriteria dan persyaratan yang artinya tidak ada kesalahan dari tindakan terdakwa tersebut.
- Bahwa Ahli tidak mendengar keterangan korban Agita Diora Fitri dan hanya mendengarkan keterangan terdakwa;
- Bahwa statusnya Perdaweri adalah bagian dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang disahkan di Muktamar dan secara struktural Perdaweri di bawah IDI;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa oleh Tim yang ditunjuk oleh pengurus Perdaweri Pusat dan Tim tersebut ditugaskan 3 orang dalam Tim untuk ke Makassar, tapi yang datang ke Makassar hanya 1 orang, kemudian hasilnya di bawa ke Jakarta;
- Bahwa dasar melakukan audit medik karena adanya laporan bahwa salah satu anggota mendapat masalah dan sedang diperiksa di polisi maka didalam prosedur Perdaweri, jika anda anggota maka secara proaktif melakukan audit secara benar, dan Perdaweri melakukan audit atas kehendak Perdaweri sendiri;
- Bahwa untuk memberikan keterangan apakah yang bersangkutan telah melakukan sesuai prosedur yang benar dan digunakan sebagai pembuktian;
- Bahwa sepengetahuan Ahli resiko medis adalah resiko yang timbul dari tindakan seorang dokter yang tidak dibayangkan atau tidak direncanakan atau tidak dipikirkan semua;
- Bahwa Resiko medis dengan malpraktek berbeda, itulah kenapa harus kita

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Ahli surat keterangan tersebut sudah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bukti hasil audit medik;

- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2018 dilakukan audit medik terhadap terdakwa;

Bahwa resiko ditentukan berapa kemungkinan terjadinya sebuah resiko, didalam sebuah jurnal yang ditulis oleh seorang dokter yang terlibat, bahwa yang terjadi di Amerika serikat 1,9 dalam seratus ribu kasus, kalau setiap dokter harus menyuntik harus meminta informed consent tertulis, maka tidak ada larangan di rumah sakit Amerika, dan didalam kedokteran ilmu penyuntikan kita bisa berbeda pendapat.

- Bahwa tidak dilakukan pemanggilan terhadap korban Agita Diora Fitri untuk didengar keterangannya sewaktu dilakukan audit kepada terdakwa, namun beberapa kali mau bertemu dengan korban tapi ditolak dan tidak diberi kesempatan;

- Bahwa hal tersebut diatur dalam standar kompetensi kedokteran Indonesia No. 11 tahun 2012;

- Bahwa dalam Standar Prosedur Operasional, dokter bisa bekerja sendiri dan tidak ada ketentuan didampingi dokter lain;

- Bahwa dalam undang-undang praktek kedokteran, bahwa resiko tinggi ada pada operasi dan invasif;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang dokter harus menjelaskan terlebih dahulu sebelum melakukan penyuntikan, terhadap obat apa yang akan disuntikkan;
- Bahwa penyuntikan anti dot adalah salah satu untuk menghancurkan filler yang tidak dikehendaki;
- Bahwa dokter pasti memberikan penjelasan kepada pasiennya saat akan melakukan tindakan medis;

4. Ahli dr. JENET APRILIA STANZAH, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian khusus dibidang kecantikan atau estetika;
- Bahwa ada ketentuan atau syarat khusus sebagai dokter kecantikan yakni melakukan pelatihan dan praktek dan didampingi oleh pelatihnya baik didalam negeri maupun diluar negeri;
- Bahwa dalam Standar Prosedur Oprasional Estetika dokter mempunyai standar masing-masing tetapi untuk melakukan tindakan filler secara standar internasional SPO, menggunakan jarum tumpul sehingga diharapkan dengan jarum tumpul ini tidak terlalu melukai jaringan tubuh pasien dan ada juga kedalam kedalam tertentu dimana kita akan melakukan tindakan tersebut;
- Bahwa dari awal mendaftar lebih dahulu kemudian menemui Ahli sebagai dokter tentunya akan menanyakan apa yang dibutuhkan oleh pasein, seandainya mau dilakukan filler, lalu dijelaskan filler itu seperti apa, setelah pasien ditelusuri kemudian dilakukan anastesi, ditunggu sampai 30 menit kemudian dilakukan sesuai prosedurnya;
- Bahwa tentunya akan dingatkan kepada pasien tersebut resiko yang akan terjadi pada pasien, seperti resiko umum;
- Bahwa persetujuan bisa dilakukan secara tertulis atau secara lisan dan kedua duanya Ahli lakukan ;
- Bahwa sampai saat ini belum pernah ada pasien saya mengalami gangguan pada matanya;
- Bahwa penggunaan Filler tidak ada batasannya tetapi tergantung dari kebutuhan;
- Bahwa resiko dalam penyuntikan filler paling sering bengkak dan kebiruan;
- Bahwa dalam melakukan penyuntikan didaerah bagian hidung tidak termasuk beresiko tinggi dan termasuk dalam resiko yang sangat minimal;
- Bahwa disterilkan lebih dahulu lalu buat sedikit lubang dengan jarum tajam kemudian masuk kedalam jarum tumpul kemudian di injeksikan filler kedalam ;
- Bahwa sesuai literatur yang Ahli baca, bahwa kejadian sangat jarang terjadi;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang paling membahayakan terhadap penyuntikan filler di hidung antara lain kulit mengalami lecet;
 - Bahwa tidak ada akibat kepada organ lain atas penyuntikan filler di hidung tersebut;
 - Bahwa dalam melakukan penyuntikan tirus pipi dan filler bisa dilakukan secara bersamaan dan sering Ahli melakukannya;
 - Bahwa kalau efek yang berbahaya tidak pernah ada tapi biasanya ada resiko bengkak, membiru;
 - Bahwa bahan dari filler semacam kolagen dan jika filler disuntikan dihidung diatas tulang akan mengisi diatas tulang dibawah kulit;
 - Bahwa kalau biasanya masuk ketempatnya salah satunya akan ada luka dan resiko yang paling berbahaya antara lain memang ada keluhan penglihatan dan itulah resiko yang paling berbahaya;
 - Bahwa filler termasuk dalam resiko kedokteran;
 - Bahwa penyuntikan anti dot adalah salah satu untuk menghancurkan filler yang tidak dikehendaki;
 - Bahwa dokter pasti memberikan penjelasan kepada pasiennya saat akan melakukan tindakan medis;
5. Ahli dr. RUDI SAPOELETE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli mendengar terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan adanya laporan MKEK ke penyidik Kepolisian salah satunya terdakwa dinyatakan tersangka;
 - Bahwa Ahli sebagai ketua koordinator bidang advokasi perundang-undangan dalam kepengurusan IDI Pusat;
 - Bahwa dinyatakan hasil audit dari Mahkamah Etik Kedokteran IDI Cabang Makassar yaitu adanya kelalaian medis yang dilakukan oleh terdakwa karena tidak membuat invonkonsen secara tertulis;
 - Bahwa Ahli mengetahui karena adanya tembusan surat MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran) IDI Cabang Makassar ke IDI Pusat;
 - Bahwa tanggapan IDI Pusat adalah bahwa putusan MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran) IDI Makassar tersebut bukan merupakan projusticia, yang tidak bisa dibuka secara umum ataupun di publis tanpa adanya perintah secara tertulis dari PB IDI Pusat;
 - Bahwa artinya merupakan kewenangan cabang tapi sebelum dipublis harus ada persetujuan dari IDI pusat;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IDI pusat memerintahkan kepada Ahli selaku koordinator untuk melakukan pendampingan untuk melakukan komunikasi dengan pihak terkait oleh karena adanya kekeliruan yang harus dilaporkan dalam rangka produk keputusan MKEK IDI Makassar tersebut;
- Bahwa ada keberatan terdakwa atas hasil audit MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran) IDI Cabang Makassar ke PB IDI Pusat;
- Bahwa secara aturan Keputusan MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran) IDI Cabang Makassar diperbolehkan untuk mengajukan banding atau keberatan dalam waktu 14 hari, dan banding tersebut bisa diajukan langsung ke PB IDI Pusat atau ke tingkat Propinsi;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui apakah sudah ada tanggapan atas banding terdakwa tersebut karena masuk dalam wilayah MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran);
- Bahwa Ahli mengetahui audit medik yang dilakukan oleh Perdaweri Pusat kepada terdakwa;
- Bahwa keputusan MKEK IDI Cabang Makassar bukan projusticia, jadi tidak ada korelasi dengan audit medik karena didalam MKEK itu memberikan sanksi kepada anggota dan anggota melakukan pembelaan atau banding ke wilayah atau langsung ke PB IDI pusat, selama dokter sudah melakukan kendali mutu dan pelayanan kesehatan sudah sesuai dan bisa dinyatakan bahwa audit medik bisa dinyatakan benar karena sudah sesuai dengan syarat profesi yang dilakukan ;
- Bahwa tidak bisa dijadikan bukti dalam perkara oleh karena MKEK IDI Cabang Makassar mengatur tentang masalah etika, etika itu mengenai aturan khusus anggota, jadi itu diatur didalam suatu kode etik, jadi tidak menyangkut masalah kelalaian;
- Bahwa SOP adalah suatu tindakan prosedur, merupakan standar yang dibakukan dalam rangka menjalankan kegiatan tertentu artinya kegiatan itu adalah menjalankan aturan aturan yang disepakati dan itu sesuai dengan standar profesi, kalau prakteknya ditingkat pribadi tidak perlu ada SOP, tapi kalau praktek ditingkat rumah sakit wajib memakai SOP, dan SOP dibuat oleh sarana bukan pribadi-pribadi, jadi MKEK tidak bisa menjastifikasi terhadap SOP karena SOP ranahnya berbeda lagi;
- Bahwa menurut pendapat ahli dengan kedudukan dr. Elisabeth sebagai terdakwa, kalau menurut peraturan hukum tidak masuk dan masuk dalam resiko medis.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salinan putusan MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran) yang dikeluarkan IDI Cabang Makassar tidak boleh diberikan ke pihak penyidik atas alasan apapun.
- Bahwa invonkonsen ada 2 macam, bahwa informed consent tidak perlu tertulis cukup dijelaskan kalau berbicara di Permenkes 290 tahun 2008 bahwa semua yang berkaitan dengan mengenai informed consent, bahwa apa yang semua di informasikan wajib semua dijelaskan dan ada beberapa yang perlu tidak dijelaskan kalau resikonya terlalu kecil, contohnya orang yang akan dipasang infus tidak perlu dijelaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Surat Ijin Praktek (SIP) a.n. dr. ELISABETH SUSANA, M.Biomed asli Nomor : 446/901.1.08/DU/DKK/VIII/2017, tanggal 25 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 2) Surat Tanda Registrasi (STR) a.n. dr. ELISABETH SUSANA, M.Biomed 1 (satu) lembar;
- 3) Foto Copy Registrasi atau pencatatan pasien a.n AGITA DIORA FITRI di UGD yang telah dilegalisir 1 (satu) Lembar.
- 4) Surat dari Ikatan Dokter Indonesia Nomor : 489/IDI-CAB/MKS/5/2019, tanggal 8 Mei 2019 Perihal Pemberitahuan atas Laporan Dugaan Malpraktek oleh dr. ELISABETH SUSANA pada tanggal 10 Mei 2019;
- 5) Hasil Pemeriksaan Medis Forensik Korban atas nama AGITA DIORA FITRI dari Rumah Sakit Bhayangkara Biddokkes Polda Sulsel.
- 6) Kartu pasien warna hijau masih kosong belum diisi sebanyak 1 (satu) buah;
- 7) Rekam Medis a.n. Sdri AGITA DIORA FITRI 1 (satu) buah;
- 8) Alat Kesehatan (alkes) dan obat-obatan :
- 9) Milk cleanser merk thera skin 1000 ml sebanyak 1 botol yang belum digunakan.
- 10) Milk cleanser merk thera skin 1000 ml sebanyak 1 botol kecil yang telah digunakan.
- 11) Lidocaine 10,56% 30 gr merk anesten sebanyak 1 (satu) buah;
- 12) Disposable syringe 1 ml merk one med sebanyak 1 (satu) buah;
- 13) Lidocine Hcl 2 ml sebanyak 1 (satu) ampul;
- 14) Cutton bud merk pelangi sebanyak 1 bungkus kecil
- 15) Alkohol antiseptik 70% merk Barataco CHE telah terbuka dan digunakan sebanyak 1 (satu) liter;
- 16) Ethyl alcohol merk one swabs 70% sebanyak 2 (dua) sachet;
- 17) Sarung tangan merk sensi gloves sebanyak 5 (lima) pasang

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Masker merk crown disposable face mask sebanyak 2 (dua) lembar;
- 19) Kapas alkohol bulat kecil sebanyak 1 (satu) buah;
- 20) Kain kasa sebanyak 4 (empat) lembar;
- 21) Kasa hydrophile ukuran 16 cm x 16 cm sebanyak 2 (dua) bungkus;
- 22) Tensimeter warna putih merk Rister Nova Ecoline sebanyak 1 (satu) unit;
- 23) Tetescope merk erka sebanyak 1 (satu) buah;
- 24) Handuk warna putih untuk kepala pasien sebanyak 2 (dua) buah;
- 25) Handuk kecil warna putih untuk washlap sebanyak 1 (satu) buah;
- 26) Kain penutup kepala warna hijau kotak sebanyak 1 (satu) buah;
- 27) Baju dokter untuk memeriksa warna putih pasien sebanyak 1 (satu) buah;
- 28) Pensil alis pasien warna coklat sebanyak 1 (satu) buah;
- 29) Fusipar cream/fusidic acid 2% sebanyak 1 (satu) buah;
- 30) Alat Kesehatan (alkes) dan obat :
- 31) Needle 23 G sebanyak 1 (satu) buah Merek Terumo Needel;
- 32) Canula 25 G Merek ES Cannula sebanyak 1 (satu) buah;
- 33) Spoit 10 cc Merek One Med 10 MI 21 G X 1 ½ sebanyak 1 (satu) buah;
- 34) Hialurinate Acid Merek Perfectha sebanyak 0,8 cc;
- 35) Cairan Nacl Merek Otsu -NS sebanyak 1 (satu) botol ukuran 25 ml;
- 36) Estesia Cream Lidocaine 2.5% Prilocaine 2.5% isi 30 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 September 2017 sekitar jam 12.00 Wita, saksi AGITA DIORA FITRI bersama dengan tantenya yaitu saksi YENI ARIANI datang ketempat praktik Terdakwa di klinik Belle Jl. Serigala No. 119 Kel. Mamajang Dalam Kec. Mamajang Kota Makassar, dengan maksud untuk melakukan perawatan kecantikan;
- Bahwa saksi YENI ARIANI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi AGITA DIORA FITRI juga akan melakukan perawatan kecantikan seperti yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi YENI ARIANI sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi AGITA DIORA FITRI bahwa Terdakwa terlebih dahulu akan merampingkan pipi saksi AGITA DIORA FITRI, setelah itu akan dilakukan penyuntikan filler pada hidung agar terlihat lebih mancung, kemudian apa yang telah disampaikan oleh Terdakwa tersebut disetujui oleh saksi AGITA DIORA FITRI yang juga disaksikan oleh saksi YENI ARIANI;
- Bahwa setelah mendapat persetujuan secara lisan, kemudian Terdakwa menyuntikkan hyaluronic acid ke hidung saksi AGITA DIORA FITRI, namun karena terjadi kepuatan diaredua kedua alis saksi AGITA DIORA FITRI, kemudian terdakwa

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut suntikan tersebut dan selanjutnya menyuntikkan hyaluronidase sebagai anti dot diareal hidung;

- Bahwa setelah itu saksi AGITA DIORA FITRI mengeluh sakit dan menutup matanya dan ketika membuka matanya, saksi AGITA DIORA FITRI mengatakan bahwa mata kirinya tidak bisa melihat, selanjutnya oleh karena keadaan dari saksi AGITA DIORA FITRI tidak membaik, kemudian terdakwa bersama dengan saksi YENI ARIANI membawa saksi AGITA DIORA FITRI ke Rumah Sakit Siloam Makassar;
- Bahwa saksi AGITA DIORA FITRI melakukan perawatan kecantikan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah atas rekomendasi dari tantenya yaitu saksi YENI ARIANI karena sebelumnya saksi YENI ARIANI telah melakukan perawatan dengan Terdakwa dan tidak ada masalah;
- Bahwa meskipun telah dilakukan perawatan di Rumah Sakit Siloam dan Rumah Sakit Wahidin, hingga sekarang kondisi mata kiri saksi AGITA DIORA FITRI belum bisa melihat dengan sempurna;
- Bahwa semua biaya perawatan baik di Rumah Sakit Siloam dan Rumah Sakit Wahidin semuanya ditanggung oleh Terdakwa;
- Bahwa antara pihak saksi AGITA DIORA FITRI dengan pihak Terdakwa telah melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 79 huruf c Jo. Pasal 51 huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, tentang Praktik Kedokteran, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap dokter atau dokter gigi;
2. Unsur dengan sengaja dalam melaksanakan praktik kedokteran tidak memenuhi kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap dokter atau dokter gigi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap dokter atau dokter gigi sesuai dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 adalah dokter dan dokter gigi

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan mengenai subyek hukumnya (error in persona), maka identitas Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dr. ELISABETH SUSANA, M.Biomed, diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri serta fakta di persidangan, Terdakwa adalah seorang lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti dan sesuai dengan Surat Tanda Registrasi (STR) dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Terdakwa adalah dokter dengan Nomor Registrasi 3121100317087227 dan terdaftar dalam anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Makassar dengan Nomor Keanggotaan NPA.IDI 2301.45066;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, identitas Terdakwa adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu Terdakwa adalah seorang dokter berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004, sehingga Terdakwa adalah subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur Setiap dokter atau dokter gigi, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dalam melaksanakan praktik kedokteran tidak memenuhi kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah kesengajaan dalam memberikan pelayanan medis yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional dalam melaksanakan praktik kedokteran;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum, pada hari Jumat, tanggal 15 September 2017 sekitar jam 12.00 Wita, saksi AGITA DIORA FITRI bersama dengan tantenya yaitu saksi YENI ARIANI datang ketempat praktik Terdakwa di klinik Belle Jl. Serigala No. 119 Kel. Mamajang Dalam Kec. Mamajang Kota Makassar, dengan maksud untuk melakukan perawatan kecantikan, kemudian saksi YENI ARIANI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi AGITA DIORA FITRI juga akan melakukan perawatan kecantikan seperti yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi YENI ARIANI, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi AGITA DIORA FITRI bahwa Terdakwa terlebih dahulu akan merampingkan pipi saksi AGITA DIORA FITRI, setelah itu akan dilakukan penyuntikan filler pada hidung agar terlihat lebih

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mancung, kemudian apa yang telah disampaikan oleh Terdakwa tersebut disetujui oleh saksi AGITA DIORA FITRI yang juga disaksikan oleh saksi YENI ARIANI dan setelah mendapat persetujuan secara lisan tersebut, kemudian Terdakwa menyuntikkan hyaluronic acid ke hidung saksi AGITA DIORA FITRI, namun karena terjadi kepuatan diarea kedua alis saksi AGITA DIORA FITRI, kemudian terdakwa mencabut suntikan tersebut dan selanjutnya menyuntikkan hyaluronidase sebagai anti dot diarea hidung, setelah itu saksi AGITA DIORA FITRI mengeluh sakit dan menutup matanya dan ketika membuka matanya, saksi AGITA DIORA FITRI mengatakan bahwa mata kirinya tidak bisa melihat, selanjutnya oleh karena keadaan dari saksi AGITA DIORA FITRI tidak membaik, kemudian terdakwa bersamadengan saksi YENI ARIANI membawa saksi AGITA DIORA FITRI ke Rumah Sakit Siloam Makassar;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa dalam melakukan praktik kedokteran yang mengakibatkan saksi AGITA DIORA FITRI mengalami kondisi mata kirinya tidak bisa melihat tersebut menurut Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya adalah tidak sesuai dengan Standar Profesi, Standar Prosedur Operasional (SPO), dan kebutuhan medis pasien yaitu:

- Terdakwa melakukan penyuntikan filler pada hidung saksi AGITA DIORA FITRI tanpa membuat persetujuan tindakan kedokteran tertulis (informed consent) sebelumnya;
- Terdakwa dalam melaksanakan praktik kedokteran terkait dengan estetik medik (perawatan kecantikan) berupa penyuntikan filler hidung tidak memiliki sertifikat kompetensi atau surat keterangan kompetensi estetik medik dari organisasi profesi kedokteran (IDI) dalam hal ini PERDAWERI (Perhimpunan Dokter Anti Penuaan, Wellness, Estetik dan Regeneratif Indonesia);
- Terdakwa tidak membuat Standar Prosedur Operasional (SPO) Penyuntikan Filler Hidung sebagai Panduan Praktik Klinik (Clinical Practice Guidelines);
- Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan pendahuluan secara lengkap berupa wawancara (anamnese) tentang riwayat penyakit/kesehatan pasien, riwayat pengobatan, alergi obat atau alergi makanan tertentu dan hal lainnya terkait dengan kesehatan pasien dan tidak melakukan pemeriksaan fisik terhadap Saksi AGITA DIORA FITRI;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan medis yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang dokter terhadap saksi AGITA DIORA FITRI adalah tidak sesuai dengan Standar Profesi, Standar Prosedur Operasional (SPO), dan kebutuhan medis pasien sebagaimana diatur dalam Pasal 51 huruf a

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, tentang Praktik Kedokteran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, Ahli dan surat, demikian juga Terdakwa telah mengajukan Saksi a de charge, Ahli dan surat;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi dan Saksi-saksi a de charge yang diajukan di persidangan pada pokoknya menerangkan mengenai tempus, lokus serta peristiwa sebelum dan pada waktu serta setelah Terdakwa melakukan tindakan medis terhadap Saksi AGITA DIORA FITRI;

Menimbang, bahwa Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

1. Ahli drg. NASRUDDIN, M.H, Kes, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa tindakan medis yang dilakukan oleh Terdakwa berupa penyuntikan filler di area wajah adalah termasuk tindakan medis yang beresiko tinggi sehingga diperlukan persetujuan atau informed consent tertulis dari pasien, namun Terdakwa hanya melakukan persetujuan secara lisan sehingga Terdakwa telah melanggar Standar Prosedur Operasional dalam melakukan tindakan medis;
2. Ahli dr. Hj. KASMAWATI T. Z. Basalamah, M.HA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Ahli selaku Ketua Perdaweri (Perhimpunan Dokter Anti Penuaan, Wellness, Estetika dan Regeneratif Indonesia) Sulawesi Selatan mengetahui adanya Audit yang dilakukan oleh Perdaweri Pusat terhadap Terdakwa dengan hasil audit yaitu tindakan medis berupa injeksi Filler terhadap pasien yang bernama Saksi AGITA DIORA FITRI dinyatakan telah sesuai dengan Standar Prosedur dan Standar Profesi;
3. Ahli dr. ANDI MUHAMMAD ICHAN, Ph.D, Sp.M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Ahli adalah dokter di Rumah Sakit Siloam Makassar yang menangani Saksi AGITA DIORA FITRI setelah dilakukan tindakan medis oleh Terdakwa. Bahwa penyuntikan filler di area wajah termasuk tindakan medis yang beresiko tinggi karena dekat dengan mata dan faktanya tindakan medis tersebut telah mengakibatkan gangguan penglihatan terhadap Saksi AGITA DIORA FITRI, oleh karenanya perlu adanya persetujuan secara tertulis sebelum melakukan tindakan tersebut;
4. Ahli Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H, keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki kopetensi untuk melakukan tindakan estetika medis dan Terdakwa tidak membuat SPO sehingga tindakan Terdakwa tersebut termasuk sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Ahli yang diajukan oleh Terdakwa adalah sebagai

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Ahli Prof. Dr. H. M. SAID KARIM, S.H., M.H., M.Si., CLA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 mengatur tentang praktik kedokteran sehingga undang-undang ini termasuk lexspesialis karena mengatur bidang profesi dan organisasi tertentu yaitu dokter, sehingga apabila ada dugaan pelanggaran yang dilakukan dokter adalah bersifat pelanggaran etik dan yang dapat menentukan adanya pelanggaran etik tersebut adalah organisasinya itu sendiri dalam hal ini adalah Ikatan dokter Indonesia atau IDI;
2. Ahli Dr. SABIR ALWI, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Ahli tidak dapat memberikan pendapat apakah tindakan medis yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk tindakan medis yang beresiko tinggi atau bukan dan apakah tindakan tersebut merupakan pelanggaran SPO atau bukan, namun yang dapat menentukan hal tersebut adalah organisasinya yaitu Perdaweri dan IDI;
3. Ahli Prof. Dr. ABDUL RAZAK THAHA, M.Sc., SpGK., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Ahli adalah Ketua Pengurus Pusat Perdaweri yang telah memberikan Surat Keterangan perihal audit yang dilakukan oleh Perdaweri terhadap Terdakwa dengan hasil audit yaitu tindakan medis berupa injeksi filler kepada AGITA DIORA FITRI dinyatakan telah sesuai dengan Standar Prosedur dan Standar Profesi;
4. Ahli Dr. RUDY SOPOLETI, Atp., S.H., M.H., MBA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Ahli adalah Ketua Kordinasi Bidang Legislasi dan Advokasi Perundang-undangan IDI Pusat, berpendapat bahwa Keputusan yang dikeluarkan IDI Cabang Makassar tidak dapat dijadikan alat bukti karena tidak berkekuatan etik tetap (inkracht) karena ada permohonan keberatan atau banding dari Terdakwa. Bahwa keputusan yang belum berkekuatan etik tetap tersebut tidak dapat dijadikan dasar dalam menetapkan apapun dan tidak dapat publikasikan sebelum dilaporkan ke IDI Pusat dan disetujui IDI Pusat;
5. Ahli dr. JENET APRILIA STANZAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa setiap dokter umum dapat melakukan praktek kecantikan/estetika apabila telah mengikuti pelatihan-pelatihan baik dalam dan diluar negeri yang sertifikatnya di akui oleh IDI dan Terdakwa sebagai dokter umum mempunyai kompetensi dibidang kecantikan/estetika karena telah memenuhi syarat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para Ahli baik yang diajukan oleh

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum maupun Terdakwa ternyata belum ditemukan kesamaan persepsi mengenai tindakan medis yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi AGITA DIORA FITRI dalam memberikan pelayanan medis apakah sesuai atau tidak dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien, oleh karenanya akan dipertimbangkan alat bukti lainnya yaitu bukti surat baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Makassar Nomor: 489/IDI-CAB/MKS/5/2019, tanggal 8 Mei 2019, Perihal Pemberitahuan atas laporan dugaan Malpraktek oleh dr. Elisabeth Susana, yang ditujukan kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel mengenai hasil sidang Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI cabang Makassar yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Terdakwa patut diduga melakukan kelalaian berupa tidak membuat informed consent tertulis (penyampaian prosedur dan persetujuan tindakan medis) terhadap pasien dan selanjutnya surat MKEK IDI Cabang Makassar tersebut dijadikan dasar bagi Dinas Kesehatan Kota Makassar sebagaimana dalam suratnya Nomor: 440/889/DKK/VII/2019, tanggal 29 Juli 2019 yang pada pokoknya mencabut Surat Ijin Praktek (SIP) Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum IDI Cabang Makassar mengeluarkan surat hasil MKEK Nomor: 489/IDI-CAB/MKS/5/2019, tanggal 8 Mei 2019 tersebut di atas, terlebih dahulu Pengurus Pusat Perdaweri melakukan audit terhadap Terdakwa sebagaimana surat Nomor: 088/E/08/18, tanggal 8 Agustus 2018, dengan hasil audit bahwa tindakan medis yang dilakuan oleh Terdakwa terhadap Saksi AGITA DIORA FITRI telah sesuai dengan Standar Prosedur dan Standar Profesi, sehingga dengan keluarnya hasil MKEK IDI Cabang Makassar tersebut, selanjutnya Perdaweri dan Terdakwa mengajukan keberatan/banding kepada MKEK Pusat IDI dan terhadap keberatan/banding tersebut MKEK Pusat IDI memberikan tanggapan sebagaimana dalam suratnya Nomor: 0087/PB/MKEK/12/2019, tanggal 16 Desember 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan MKEK IDI Cabang Makassar belum berkekuatan etik tetap (inkracht) karena telah ada permohonan banding dari Terdakwa, sehingga keputusan MKEK IDI Cabang Makassar tersebut tidak dapat dijadikan dasar dalam menetapkan apapun, baik dalam lingkup internal IDI maupun diluar IDI termasuk Dinas Kesehatan dan jajarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi AGITA DIORA FITRI adalah merupakan tindakan medis, sehingga berdasarkan Pasal 67 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 pelanggaran terhadap tindakan disiplin medis tersebut harus diperiksa dan diputus oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang dalam hal ini adalah MKEK IDI dan meskipun MKEK IDI cabang Makassar telah memutuskan bahwa tindakan medis yang dilakukan oleh Terdakwa patut diduga sebagai suatu kelalaian terhadap Saksi AGITA DIORA FITRI, namun berdasarkan Pasal 28 ayat (10) Pedoman Organisasi dan Tata Laksana Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Terdakwa melakukan banding dan hingga pemeriksaan perkara ini telah selesai, belum ada keputusan dari MKEK Pusat IDI yang menyatakan Terdakwa telah melanggar standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada keputusan dari MKEK IDI yang menyatakan Terdakwa melakukan pelanggaran standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien, maka dengan demikian unsur dengan sengaja dalam melaksanakan praktik kedokteran tidak memenuhi kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien secara hukum tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 79 huruf c Jo. Pasal 51 huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, tentang Praktik Kedokteran tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dr. ELISABETH SUSANA, M.Biomed, diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan berdasarkan

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi serta pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas Terdakwa adalah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur pada Ad.1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka berat;

Menimbang, bahwa kesalahan atau kealpaan yang menyebabkan orang lain mendapat luka berat dalam unsur dakwaan kedua ini adalah sama dengan uraian perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu, sehingga oleh karena dalam pertimbangan unsur ke-dua dakwaan pertama perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan tindakan medis, maka dengan demikian kesalahan atau kealpaan yang menyebabkan orang lain mendapat luka berat sebagaimana dalam unsur ke-dua dakwaan kedua ini juga merupakan kesalahan atau kealpaan dalam melakukan tindakan medis;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, oleh karena kesalahan atau kealpaan dalam unsur ke-dua dakwaan kesatu ini adalah merupakan tindakan medis dalam praktik kedokteran sedangkan tindakan medis secara khusus (lex spesialis) telah diatur dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran, sehingga kesalahan atau kealpaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP tidak dapat diterapkan terhadap tindakan medis dalam praktik kedokteran, oleh karenanya unsur ke-kedua dalam dakwaan kedua ini menjadi tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 360 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks

martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) Surat Ijin Praktek (SIP) a.n. dr. ELISABETH SUSANA, M.Biomed asli Nomor : 446/901.1.08/DU/DKK/VIII/2017, tanggal 25 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 2) Surat Tanda Registrasi (STR) a.n. dr. ELISABETH SUSANA, M.Biomed 1 (satu) lembar;
- 3) Foto Copy Registrasi atau pencatatan pasien a.n AGITA DIORA FITRI di UGD yang telah dilegalisir 1 (satu) Lembar.
- 4) Surat dari Ikatan Dokter Indonesia Nomor : 489/IDI-CAB/MKS/5/2019, tanggal 8 Mei 2019 Perihal Pemberitahuan atas Laporan Dugaan Malpraktek oleh dr. ELISABETH SUSANA pada tanggal 10 Mei 2019;
- 5) Hasil Pemeriksaan Medis Forensik Korban atas nama AGITA DIORA FITRI dari Rumah Sakit Bhayangkara Biddokkes Polda Sulsel.
- 6) Kartu pasien warna hijau masih kosong belum diisi sebanyak 1 (satu) buah;
- 7) Rekam Medis a.n. Sdri AGITA DIORA FITRI 1 (satu) buah;
- 8) Alat Kesehatan (alkes) dan obat-obatan :
- 9) Milk cleanser merk thera skin 1000 ml sebanyak 1 botol yang belum digunakan.
- 10) Milk cleanser merk thera skin 1000 ml sebanyak 1 botol kecil yang telah digunakan.
- 11) Lidocaine 10,56% 30 gr merk anesten sebanyak 1 (satu) buah;
- 12) Disposable syringe 1 ml merk one med sebanyak 1 (satu) buah;
- 13) Lidocine Hcl 2 ml sebanyak 1 (satu) ampul;
- 14) Cotton bud merk pelangi sebanyak 1 bungkus kecil
- 15) Alkohol antiseptik 70% merk Barataco CHE telah terbuka dan digunakan sebanyak 1 (satu) liter;
- 16) Ethyl alcohol merk one swabs 70% sebanyak 2 (dua) sachet;
- 17) Sarung tangan merk sensi gloves sebanyak 5 (lima) pasang
- 18) Masker merk crown disposable face mask sebanyak 2 (dua) lembar;
- 19) Kapas alkohol bulat kecil sebanyak 1 (satu) buah;
- 20) Kain kasa sebanyak 4 (empat) lembar;
- 21) Kasa hydrophile ukuran 16 cm x 16 cm sebanyak 2 (dua) bungkus;
- 22) Tensimeter warna putih merk Rister Nova Ecoline sebanyak 1 (satu) unit;
- 23) Tetescope merk erka sebanyak 1 (satu) buah;
- 24) Handuk warna putih untuk kepala pasien sebanyak 2 (dua) buah;
- 25) Handuk kecil warna putih untuk waslap sebnayak 1 (satu) buah;
- 26) Kain penutup kepala warna hijau kotak sebanyak 1 (satu) buah;
- 27) Baju dokter untuk memeriksa warna putih pasien sebanyak 1 (satu) buah

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Dugaan Malpraktek oleh dr. ELISABETH SUSANA pada tanggal 10 Mei 2019;

- 5) Hasil Pemeriksaan Medis Forensik Korban atas nama AGITA DIORA FITRI dari Rumah Sakit Bhayangkara Biddokkes Polda Sulsel.
- 6) Kartu pasien warna hijau masih kosong belum diisi sebanyak 1 (satu) buah;
- 7) Rekam Medis a.n. Sdri AGITA DIORA FITRI 1 (satu) buah;
- 8) Alat Kesehatan (alkes) dan obat-obatan :
- 9) Milk cleanser merk thera skin 1000 ml sebanyak 1 botol yang belum digunakan.
- 10) Milk cleanser merk thera skin 1000 ml sebanyak 1 botol kecil yang telah digunakan.
- 11) Lidocaine 10,56% 30 gr merk anesten sebanyak 1 (satu) buah;
- 12) Disposable syringe 1 ml merk one med sebanyak 1 (satu) buah;
- 13) Lidocine Hcl 2 ml sebanyak 1 (satu) ampul;
- 14) Cotton bud merk pelangi sebanyak 1 bungkus kecil
- 15) Alkohol antiseptik 70% merk Barataco CHE telah terbuka dan digunakan sebanyak 1 (satu) liter;
- 16) Ethyl alcohol merk one swabs 70% sebanyak 2 (dua) sachet;
- 17) Sarung tangan merk sensi gloves sebanyak 5 (lima) pasang
- 18) Masker merk crown disposable face mask sebanyak 2 (dua) lembar;
- 19) Kapas alkohol bulat kecil sebanyak 1 (satu) buah;
- 20) Kain kasa sebanyak 4 (empat) lembar;
- 21) Kasa hydrophile ukuran 16 cm x 16 cm sebanyak 2 (dua) bungkus;
- 22) Tensimeter warna putih merk Rister Nova Ecoline sebanyak 1 (satu) unit;
- 23) Tetescope merk erka sebanyak 1 (satu) buah;
- 24) Handuk warna putih untuk kepala pasien sebanyak 2 (dua) buah;
- 25) Handuk kecil warna putih untuk washlap sebanyak 1 (satu) buah;
- 26) Kain penutup kepala warna hijau kotak sebanyak 1 (satu) buah;
- 27) Baju dokter untuk memeriksa warna putih pasien sebanyak 1 (satu) buah
- 28) Pensil alis pasien warna coklat sebanyak 1 (satu) buah;
- 29) Fusipar cream/fusidic acid 2% sebanyak 1 (satu) buah;
- 30) Alat Kesehatan (alkes) dan obat :
- 31) Needle 23 G sebanyak 1 (satu) buah Merek Terumo Needle;
- 32) Canula 25 G Merek ES Cannula sebanyak 1 (satu) buah;
- 33) Spoit 10 cc Merek One Med 10 Ml 21 G X 1 ½ sebanyak 1 (satu)

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- buah;
- 34) Hialurinate Acid Merek Perfectha sebanyak 0,8 cc;
- 35) Cairan Nacl Merek Otsu -NS sebanyak 1 (satu) botol ukuran 25 ml;
- 36) Estesia Cream Lidocaine 2.5% Prilocaine 2.5% isi 30 gram,
dikembalikan kepada pihak dari mana barang bukti-barang bukti disita;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020, oleh kami, Heneng Pujadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Suratno, S.H. dan Dr. Zulkifli, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dermawan Tahir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Ridwan Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi tim Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Suratno, S.H.

Dr.Zulkifli, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dermawan Tahir, SH

PAREPARE

BIODATA PENULIS



Irdayanti. lahir di Membura, 11 Juni 2004. Anak ketujuh dari sepuluh bersaudara, dari pasangan Bapak Rustan dan Ibu Rosmiati. Penulis bertempat tinggal di Desa Cemba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Adapun riwayat pendidikan penulis dimulai pada jenjang Sekolah Dasar di SD Negeri 46 Membura yang ditempuh pada tahun 2010-2016. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 7 Enrekang pada tahun 2016-2019. Setelah lulus penulis melanjutkan pendidikannya di SMK PGRI Enrekang pada tahun (2019-2022) dan lulus pada tahun 2022. Kemudian, penulis kembali melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam sampai sekarang. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), penulis menyusun skripsi dengan judul: Kontekstualisasi Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Malpraktik Di Klinik Kecantikan (Studi Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/Pn Mks).